



STANDAR PELAYANAN

2022

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR

2022



## STANDAR PELAYANAN



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR : 952/503/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAKASSAR TAHUN 2023

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah bahwa Standar Pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa Standar Pelayanan merupakan sebuah acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu Menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Berisiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);


11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
15. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 90);
18. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 45);
19. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan (Berita Daerah kota Makassar Tahun 2023 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN:**

- |            |  |
|------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYAAN PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAKASSAR TAHUN 2023.   |
| KESATU     | : Menetapkan Standar Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |

- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut:
1. Standar Pelayanan Administrasi Perizinan;
  2. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Melalui Sistem OSS RBA);
  3. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha untuk mendukung kegiatan Usaha (PB UMKU – Melalui Sistem OSS RBA); dan
  4. Standar Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan.
- KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal



Tembusan :

1. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar di Makassar;



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171  
Website : [www.dpmptsp.makassar.go.id](http://www.dpmptsp.makassar.go.id)

No. : SP-DPMPTSP-SPUPR-OSSRBA-01

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

**STANDAR PELAYANAN**  
**IZIN PENGERUKAN (KBLI : 42914)**  
**(RISIKO MENENGAH TINGGI)**

**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<p><b>Persyaratan Perizinan Berusaha :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➢ Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi</li><li>➢ Memiliki paling sedikit 5 (lima) orang tenaga ahli Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerja, salinan ijazah dan sertifikat kompetensi serta memiliki kualifikasi pendidikan sebagai berikut :<ul style="list-style-type: none"><li>• Ahli Nautika Tingkat I (ANT-1)</li><li>• Ahli Teknikal Tiingkat I (ATT-1)</li><li>• Teknik Sipil</li><li>• Teknik Geodesi</li><li>• Teknik Kelautan</li></ul></li><li>➢ Memiliki tempat usaha atau kantor yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan</li><li>➢ Memiliki paling sedikit 1 (satu) kapal keruk yang laik laut berbendera Indonesia.</li><li>➢ Bagi perusahaan yang berbentuk badan usaha patungan (<i>joint venture</i>) yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerjasama.</li><li>➢ Bagi perusahaan yang berbentuk badan usaha patungan (<i>joint venture</i>) wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal keruk jenis Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD) yang laik laut dengan ukuran paling sedikit 5.000 m<sup>3</sup> dan dibuktikan dengan bukti kepemilikan.</li></ul> <p><b>Kewajiban (Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban : 14 Hari – 3 Bulan) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➢ Melaporkan kegiatan usaha tahunan</li><li>➢ Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut apabila terjadi perubahan nama direktur atau penanggung jawab atau pemilik dan domisili perusahaan serta status kepemilikan bila terjadi perubahan.</li><li>➢ Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha</li><li>➢ Melaporkan kegiatan usaha pengeringan dan reklamasi kepada Direktur Jenderal</li><li>➢ Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, keberlanjutan, meliputi :<ul style="list-style-type: none"><li>• Standar mutu bahan</li><li>• Standar mutu peralatan</li><li>• Standar keselamatan dan kesehatan kerja</li><li>• Standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi</li><li>• Standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi</li><li>• Standar operasi dan pemeliharaan</li><li>• Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li><li>• Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</li></ul></li></ul>

	<b>Sistem Mekanisme dan Prosedur</b>	<pre> graph LR     A["Pemohon input/ Upload dokumen Syarat perizinan Di oss.go.id"] --&gt; B["Sistem OSS memverifikasi dokumen syarat perizinan"]     B --&gt; C["Verifikasi Teknis perizinan oleh Verifikator"]     C --&gt; D["Validasi Teknis perizinan oleh Unit Perizinan"]     D --&gt; E["Persetujuan penerbitan Izin/ Sertifikat Standar melalui E-mail Oleh Sistem OSS"]     E --&gt; F["Notifikasi Persetujuan oleh DPMPTSP"]     F --&gt; A   </pre>
2.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara online pada Sistem OSS-RBA di : <a href="http://oss.go.id/">http://oss.go.id/</a></li> <li>2. Pemohon melakukan permohonan izin usaha berbasis risiko pada sistem OSS-RBA.</li> <li>3. Sistem OSS mengirimkan data pemohon dan kelengkapannya ke Akun Dinas Teknis terkait untuk dilakukan verifikasi teknis.</li> <li>4. Hasil verifikasi teknis dikirimkan ke Akun DPMPTSP untuk dilakukan validasi verifikasi teknis.</li> <li>5. Notifikasi persetujuan oleh Kepala Dinas DPMPTSP. Notifikasi tersebut dapat berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP.</li> <li>b. Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan.</li> <li>c. Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan</li> </ul> </li> <li>6. Persetujuan dan penerbitan Sertifikat Standar oleh Sistem OSS-RBA</li> <li>7. Pemohon akan menerima perizinan berusaha berbasis risiko melalui E-mail pemohon.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b>	16 (Enam Belas) Hari Kerja dan 2 Jam 30 Menit
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	Gratis (Non Retribusi)
5.	<b>Produk Pelayanan</b>	IZIN PENGERUKAN
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website <a href="http://dpmpptsp.makassarkota.go.id">http://dpmpptsp.makassarkota.go.id</a> pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS.</li> <li>2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja.</li> <li>3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.</li> </ol>

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li> <li>4. Peraturan Menteri PUPR No. 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</li> <li>5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</li> <li>6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP</li> </ol>
2.	<b>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</b>	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer</li> <li>2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS</li> <li>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait</li> </ol>
4.	<b>Pengawasan Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang</li> <li>2. Kepala Dinas</li> </ol>
5.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	3 (Tiga) Orang
6.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171  
Website : [www.dpmptsp.makassar.go.id](http://www.dpmptsp.makassar.go.id)

No. : SP-DPMPTSP- SPUPR-OSSRBA-02

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

**STANDAR PELAYANAN**  
**IZIN PENYIAPAN LAHAN (KBLI : 43120)**  
**(RISIKO TINGGI)**

**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<p><b>Persyaratan Perizinan Berusaha :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Persetujuan Lingkungan</li><li>➤ Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau sejenis sesuai ketentuan perundang-undangan dari penyedia material reklamasi atau surat perjanjian antara pelaku usaha dan penyedia material yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Sumber Material</li><li>➤ Dokumen Rencana Induk Reklamasi</li><li>➤ Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi</li><li>➤ Hasil jumlah dan jenis material urugan beserta hasil laboratorium</li><li>➤ Hasil laboratorium penyelidikan tanah minimal 8 titik untuk tiap 5 Ha</li><li>➤ Data Hidro Oceanografi</li><li>➤ Peta Topometri</li><li>➤ Data perhitungan stabilitas timbunan</li><li>➤ Bukti kepemilikan atau penguasaan lahan</li><li>➤ Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menjaga dan menjamin keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.</li></ul> <p><b>Kewajiban (Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban : 14 Hari – 3 Bulan) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Melaporkan kegiatan usaha tahunan</li><li>➤ Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut apabila terjadi perubahan nama direktur atau penanggung jawab atau pemilik dan domisili perusahaan serta status kepemilikan bila terjadi perubahan.</li><li>➤ Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha</li><li>➤ Melaporkan kegiatan usaha pengerkian dan reklamasi kepada Direktur Jenderal</li><li>➤ Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, keberlanjutan, meliputi :<ul style="list-style-type: none"><li>• Standar mutu bahan</li><li>• Standar mutu peralatan</li><li>• Standar keselamatan dan kesehatan kerja</li><li>• Standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi</li><li>• Standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi</li><li>• Standar operasi dan pemeliharaan</li><li>• Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li><li>• Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</li></ul></li></ul>

2.	<b>Sistem Mekanisme dan Prosedur</b>	<p>1. Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara online pada Sistem OSS-RBA di : <a href="http://oss.go.id/">http://oss.go.id/</a></p> <p>2. Pemohon melakukan permohonan izin usaha berbasis risiko pada sistem OSS-RBA.</p> <p>3. Sistem OSS mengirimkan data pemohon dan kelengkapannya ke Akun Dinas Teknis terkait untuk dilakukan verifikasi teknis.</p> <p>4. Hasil verifikasi teknis dikirimkan ke Akun DPMPTSP untuk dilakukan validasi teknis.</p> <p>5. Notifikasi persetujuan oleh Kepala Dinas DPMPTSP. Notifikasi tersebut dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP.</li> <li>b. Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan.</li> <li>c. Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan</li> </ol> <p>6. Persetujuan dan penerbitan Sertifikat Standar oleh Sistem OSS-RBA</p> <p>7. Pemohon akan menerima perizinan berusaha berbasis risiko melalui E-mail pemohon.</p>
3.	<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b>	16 (Enam Belas) Hari Kerja dan 2 Jam 30 Menit
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	Gratis (Non Retribusi)
5.	<b>Produk Pelayanan</b>	IZIN PENYIAPAN LAHAN
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<p>1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website <a href="http://dpmpptsp.makassarkota.go.id">http://dpmpptsp.makassarkota.go.id</a> pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS.</p> <p>2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja.</p> <p>3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.</p>

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li> <li>Peraturan Menteri PUPR No. 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</li> <li>Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</li> <li>Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP</li> </ol>
2.	<b>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</b>	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki kemampuan menggunakan komputer</li> <li>Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS</li> <li>Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait</li> </ol>
4.	<b>Pengawasan Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kepala Bidang</li> <li>Kepala Dinas</li> </ol>
5.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	3 (Tiga) Orang
6.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171  
Website : [www.dpmptsp.makassar.go.id](http://www.dpmptsp.makassar.go.id)

No. : SP-DPMPTSP- SLHK-OSSRBA-01

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

**STANDAR PELAYANAN**

**IZIN TREATMENT DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA (37021)**  
**IZIN TREATMENT DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH BERBAHAYA (37022)**  
**(RISIKO MENENGAH TINGGI)**

**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<p><b>Persyaratan Perizinan Berusaha :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➢ Menyampaikan dokumen persetujuan lingkungan (lembar pengesahan dokumen perleng)</li><li>➢ Menyampaikan jenis dan karakteristik lumpur tinja yang diolah (copy statement jenis dan karakteristik lumpur tinja yang diolah dari persetujuan lingkungan)</li><li>➢ Menyampaikan dokumen kontrak kerja sama dengan penghasil dan/atau pengangkut lumpur tinja (form kerjasama)</li><li>➢ Menyampaikan kapasitas pengolahan lumpur tinja dan bukti perhitungan cakupan daerah pelayanan (copy statement kapasitas pengolahan lumpur tinja yang diolah dari persetujuan lingkungan)</li><li>➢ Menyampaikan layout dan disain teknologi pengolahan lumpur tinja yang dapat mengolah sampai memenuhi baku mutu air limbah dalam bentuk diagram dan menjelaskan dekripsi teknologi (copy statement disain teknologi dari persetujuan lingkungan)</li><li>➢ Menyampaikan dokumen mekanisme kerja (SOP) pengolahan lumpur tinja (copy statement SOP pengolahan lumpur tinja, sistem manajemen lingkungan serta struktur organisasi dari persetujuan lingkungan)</li><li>➢ Menyampaikan sistem dan penanganan kondisi darurat (copy statement SOP tanggap darurat dari persetujuan lingkungan)</li><li>➢ Menyampaikan nama, lokasi, dan koordinat titik penaatan air limbah, titik pembuangan air limbah, titik pemantauan badan air penerima disertai dengan layout (copy layout titik penaatan dan pemantauan dari persetujuan lingkungan)</li><li>➢ Pengelolaan lumpur IPLT (copy statement pengelolaan lumpur dari persetujuan lingkungan)</li><li>➢ Menyampaikan layout lokasi laboratorium atau draft dokumen kontrak kerja sama dengan laboratorium untuk mengontrol lumpur tinja yang masuk</li></ul> <p><b>Kewajiban :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➢ Melakukan pengolahan lumpur tinja sampai memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan dan sesuai mekanisme kerja (SOP)</li><li>➢ Memantau:<ul style="list-style-type: none"><li>• debit dan mutu air limbah pada titik penaatan;</li><li>• emisi udara pada titik penaatan;</li><li>• mutu air di badan air penerima;</li><li>• udara ambien;</li></ul>sesuai dengan titik pemantauan yang ditetapkan</li><li>➢ Mengevaluasi hasil pemantauan</li><li>➢ Melaporkan hasil pemantauan.</li></ul>

2.	<b>Sistem Mekanisme dan Prosedur</b>	<p>1. Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara online pada Sistem OSS-RBA di : <a href="http://oss.go.id/">http://oss.go.id/</a></p> <p>2. Pemohon melakukan permohonan izin usaha berbasis risiko pada sistem OSS-RBA.</p> <p>3. Sistem OSS mengirimkan data pemohon dan kelengkapannya ke Akun Dinas Teknis terkait untuk dilakukan verifikasi teknis.</p> <p>4. Hasil verifikasi teknis dikirimkan ke Akun DPMPTSP untuk dilakukan validasi teknis.</p> <p>5. Notifikasi persetujuan oleh Kepala Dinas DPMPTSP. Notifikasi tersebut dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP.</li> <li>b. Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan.</li> <li>c. Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan</li> </ol> <p>6. Persetujuan dan penerbitan Sertifikat Standar oleh Sistem OSS-RBA</p> <p>7. Pemohon akan menerima perizinan berusaha berbasis risiko melalui E-mail pemohon.</p>
3.	<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b>	6 (Enam) Hari Kerja dan 2 Jam 30 Menit
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	Gratis (Non Retribusi)
5.	<b>Produk Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>IZIN TREATMENT DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA</b></li> <li>- <b>IZIN TREATMENT DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH BERBAHAYA</b></li> </ul>
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website <a href="http://dpmpptsp.makassarkota.go.id">http://dpmpptsp.makassarkota.go.id</a> pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS.</li> <li>2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja.</li> <li>3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.</li> </ol>

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li> <li>4. Permen LHK No. 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</li> <li>6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP</li> </ol>
2.	<b>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</b>	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer</li> <li>2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS</li> <li>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait</li> </ol>
4.	<b>Pengawasan Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang</li> <li>2. Kepala Dinas</li> </ol>
5.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	3 (Tiga) Orang
6.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171  
Website : [www.dpmptsp.makassar.go.id](http://www.dpmptsp.makassar.go.id)

No. : SP-DPMPTSP-SLHK-OSSRBA-02

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

**STANDAR PELAYANAN**

**IZIN PENGUMPULAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA (37011)**

**IZIN PENGUMPULAN AIR LIMBAH BERBAHAYA (37012)**

**(RISIKO MENENGAH TINGGI)**

**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<p><b>Persyaratan Perizinan Berusaha</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➢ Persetujuan Layak Angkut dari Kementerian Perhubungan</li><li>➢ Bukti kepemilikan alat angkut dan/atau dokumen sewa kendaraan seperti berupa scan STNK, BPKB, Bukti Sewa. (apabila milik sendiri harus melengkapi scan STNK dan BPKB sedangkan apabila sewa maka dilengkapi scan bukti sewa dan STNK)</li><li>➢ Memiliki dokumen pengangkutan air limbah, yang disetujui pimpinan perusahaan dan minimal memuat jenis dan jumlah alat angkut, sumber dan nama dan karakteristik air limbah yang diangkut, wilayah kerja usaha dan/atau kegiatan atau cakupan pelayanan, prosedur penanganan air limbah dalam kondisi darurat, peralatan dan prosedur bongkar muat untuk penanganan air limbah dan dokumentasi alat angkut air limbah yang telah diberikan tanda jenis air limbah yang akan diangkut, sistem manajemen lingkungan serta struktur organisasi. (draft atau dokumen pengangkutan yang disetujui oleh pimpinan perusahaan)</li><li>➢ Dokumen kerja sama antara penghasil air limbah dan pengolah air limbah (treatment dan pembuangan air limbah) yang masih berlaku (form kerjasama)</li><li>➢ Piranti GPS pada kendaraan pengangkut air limbah (foto GPS pada kendaraan)</li><li>➢ Usia Maksimal Kendaraan 20 tahun (upload scan STNK)</li><li>➢ Memiliki dokumen manifest. (upload from manifest penghasil, pengangkut, penerima air limbah dan instansi yang bertanggung jawab)</li><li>➢ Persyaratan Teknis Khusus Alat angkut jalan umum (opsional bila mengajukan alat angkut jalan umum)<ul style="list-style-type: none"><li>○ Menggunakan alat angkut kendaraan roda 4 (empat) atau lebih (upload foto kendaraan)</li><li>○ Mencantumkan nama dan nomor telepon perusahaan pada sisi kendaraan (upload foto sisi kendaraan)</li><li>○ Informasi jenis air limbah, yang dilekatkan pada masing-masing kendaraan (upload foto informasi/tulisan/stiker jenis air limbah)</li><li>○ Dilengkapi dengan lampu rotari (foto lampu rotari yang terpasang di kendaraan)</li><li>○ STNK masing-masing kendaraan (upload copy STNK)</li><li>○ Sertifikat pelatihan K3 masing-masing pengemudi (komitmen dari pimpinan perusahaan untuk memiliki pengemudi yang tersertifikasi K3)</li></ul></li><li>➢ Persyaratan Teknis Khusus Alat angkut kereta api (opsional bila mengajukan alat angkut kereta api)<ul style="list-style-type: none"><li>○ Memiliki gerbong yang disesuaikan dengan jenis air limbah (foto gerbong dan informasi jenis air limbah yang diangkut)</li><li>○ Sertifikat pelatihan K3 masing-masing masinis (komitmen dari pimpinan perusahaan untuk memiliki masinis yang tersertifikasi K3)</li></ul></li><li>➢ Persyaratan Teknis Khusus Alat angkut laut, sungai, danau dan penyeberangan (opsional bila mengajukan alat angkut laut, sungai, danau dan penyeberangan)<ul style="list-style-type: none"><li>○ Memiliki bukti kepemilikan alat angkut kapal atau dokumen sewa (copy bukti kepemilikan atau dokumen sewa)</li><li>○ Sertifikat pelatihan K3 masing-masing nakhoda (komitmen dari pimpinan perusahaan untuk memiliki nakhoda yang tersertifikasi K3)</li></ul></li><li>➢ Spesifikasi material wadah/tangki yang digunakan untuk mengangkut air limbah (upload jenis spesifikasi material wadah/tangki yang digunakan untuk mengangkut air limbah)</li></ul>

	<b>Kewajiban :</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Persetujuan Layak Angkut dari Kementerian Perhubungan</li> <li>➢ Bukti kepemilikan alat angkut dan/atau dokumen sewa kendaraan seperti berupa scan STNK, BPKB, Bukti Sewa. (apabila milik sendiri harus melengkapi scan STNK dan BPKB sedangkan apabila sewa maka dilengkapi scan bukti sewa dan STNK)</li> <li>➢ Melaporkan manifest dan rekapitulasi pengangkutan air limbah kepada instansi yang bertanggungjawab paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama, sumber, karakteristik dan jumlah air limbah yang diangkut</li> <li>• Jumlah dan jenis alat angkut air limbah</li> <li>• Tujuan akhir pengangkutan air limbah</li> </ul> </li> <li>➢ Bukti penyerahan air limbah</li> </ul>
2.	<p><b>Sistem Mekanisme dan Prosedur</b></p> <pre> graph TD     A["Pemohon input/ Upload dokumen Syarat perizinan Di oss.go.id"] --&gt; B["Sistem OSS memverifikasi dokumen syarat perizinan"]     B --&gt; C["Verifikasi Teknis perizinan oleh Verifikator"]     C --&gt; D["Validasi Teknis perizinan oleh Unit Perizinan"]     D --&gt; E["Persetujuan penerbitan Izin/ Sertifikat Standar melalui E-mail Oleh Sistem OSS"]     E --&gt; F["Notifikasi Persetujuan oleh DPMPTSP"]     F --&gt; G["Pemohon memperoleh izin usaha Melalui sistem OSS"]   </pre> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara online pada Sistem OSS-RBA di : <a href="http://oss.go.id/">http://oss.go.id/</a></li> <li>2. Pemohon melakukan permohonan izin usaha berbasis risiko pada sistem OSS-RBA.</li> <li>3. Sistem OSS mengirimkan data pemohon dan kelengkapannya ke Akun Dinas Teknis terkait untuk dilakukan verifikasi teknis.</li> <li>4. Hasil verifikasi teknis dikirimkan ke Akun DPMPTSP untuk dilakukan validasi verifikasi teknis.</li> <li>5. Notifikasi persetujuan oleh Kepala Dinas DPMPTSP. Notifikasi tersebut dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP.</li> <li>b. Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan.</li> <li>c. Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan</li> </ol> </li> <li>6. Persetujuan dan penerbitan Sertifikat Standar oleh Sistem OSS-RBA</li> <li>7. Pemohon akan menerima perizinan berusaha berbasis risiko melalui E-mail pemohon.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b>
4.	<b>Biaya/Tarif</b>
5.	<b>Produk Pelayanan</b>
6.	<p><b>Pengelolaan Pengaduan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website <a href="http://dpmpptsp.makassarkota.go.id">http://dpmpptsp.makassarkota.go.id</a> pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS.</li> <li>2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja.</li> <li>3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.</li> </ol>

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li> <li>Permen LHK No. 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</li> <li>Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP</li> </ol>
2.	<b>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</b>	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki kemampuan menggunakan komputer</li> <li>Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS</li> <li>Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait</li> </ol>
4.	<b>Pengawasan Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kepala Bidang</li> <li>Kepala Dinas</li> </ol>
5.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	3 (Tiga) Orang
6.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171  
Website : [www.dpmptsp.makassar.go.id](http://dpmptsp.makassar.go.id)

No. : SP-DPMPTSP- SP-OSSRBA-01

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

**STANDAR PELAYANAN**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA)**  
**SEKTOR PERDAGANGAN**  
**(RISIKO RENDAH)**

**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan Pelayanan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keterangan Rencana Kota (KRK) atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)</li><li>2. Persetujuan Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)</li><li>3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)</li></ol>
2.	<b>Sistem Mekanisme dan Prosedur</b>	 <p>1. Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara online pada Sistem OSS-RBA di : <a href="http://oss.go.id/">http://oss.go.id/</a></p> <p>2. Pemohon melakukan permohonan izin usaha berbasis risiko pada sistem OSS-RBA.</p> <p>3. Notifikasi persetujuan oleh Sistem OSS. Notifikasi tersebut dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha.</li><li>b. Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan.</li><li>c. Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan</li></ol> <p>4. Pemohon akan menerima perizinan berusaha berbasis risiko melalui E-mail pemohon.</p>
3.	<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b>	1 Jam 35 Menit
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	Gratis (Non Retribusi)
5.	<b>Produk Pelayanan</b>	<b>PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA) SEKTOR PERDAGANGAN</b>
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website <a href="http://dpmptsp.makassarkota.go.id">http://dpmptsp.makassarkota.go.id</a> pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS.</li><li>2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja.</li><li>3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.</li></ol>

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li> <li>4. Permendag No. 26 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan</li> <li>5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</li> <li>6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP</li> </ol>
2.	<b>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</b>	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer</li> <li>2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS</li> <li>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait</li> </ol>
4.	<b>Pengawasan Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang</li> <li>2. Kepala Dinas</li> </ol>
5.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	3 (Tiga) Orang
6.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
1.	45101	Izin Perdagangan Besar Mobil Baru	<b>Tingkat Risiko :</b> Rendah <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh <b>Parameter :</b> di wilayah kabupaten/kota <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
2.	45102	Izin Perdagangan Besar Mobil Bekas	
3.	45103	Izin Perdagangan Eceran Mobil Baru	
4.	45104	Izin Perdagangan Eceran Mobil Bekas	
5.	45202	Izin Pencucian dan Salon Mobil	
6.	45301	Izin Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	
7.	45302	Izin Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	
8.	45401	Izin Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru	
9.	45402	Izin Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas	
10.	45403	Izin Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru	
11.	45404	Izin Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas	
12.	45405	Izin Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorisnya	
13.	45406	Izin Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorisnya	
14.	46100	Izin Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	<b>Tingkat Risiko :</b> Rendah <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh, kecuali penyelenggaraan pasar lelang komoditas <b>Parameter :</b> di wilayah kabupaten/kota <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
15.	46201	Izin Perdagangan Besar Padi dan Palawija	<b>Tingkat Risiko :</b> Rendah <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh <b>Parameter :</b> di wilayah kabupaten/kota <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
16.	46202	Izin Perdagangan Besar Buah-Buahan yang Mengandung Minyak	
17.	46203	Izin Perdagangan Besar Bunga dan Tanaman Hias	
18.	46204	Izin Perdagangan Besar Tembakau Rajangan	
19.	46205	Izin Perdagangan Besar Binatang Hidup	
20.	46208	Izin Perdagangan Besar Kulit dan Kulit Jangat	
21.	46209	Izin Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya	
22.	46311	Izin Perdagangan Besar Beras	
23.	46312	Izin Perdagangan Besar Buah-Buahan	
24.	46313	Izin Perdagangan Besar Sayuran	
25.	46314	Izin Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao	
26.	46315	Izin Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	
27.	46319	Izin Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
28.	46321	Izin Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan	
29.	46322	Izin Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan	
30.	46323	Izin Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya	
31.	46325	Izin Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur	
32.	46326	Izin Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu	
33.	46327	Izin Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani	
34.	46331	Izin Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula	
35.	46332	Izin Perdagangan Besar Produk Roti	
36.	46334	Izin Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	
37.	46335	Izin Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau	
38.	46339	Izin Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya	
39.	46411	Izin Perdagangan Besar Tekstil	
40.	46412	Izin Perdagangan Besar Pakaian	
41.	46413	Izin Perdagangan Besar Alas Kaki	
42.	46414	Izin Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil	
43.	46419	Izin Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki Lainnya	
44.	46421	Izin Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar	
45.	46422	Izin Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	
46.	46430	Izin Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik	
47.	46491	Izin Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	
48.	46492	Izin Perdagangan Besar Alat Olah Raga	
49.	46493	Izin Perdagangan Besar Alat Musik	
50.	46494	Izin Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam	
51.	46495	Izin Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak	
52.	46499	Izin Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL	
53.	46511	Izin Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	
54.	46512	Izin Perdagangan Besar Piranti Lunak	
55.	46521	Izin Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	
56.	46522	Izin Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong	
57.	46523	Izin Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	
58.	46530	Izin Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian	
59.	46591	Izin Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya	
60.	46592	Izin Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya	
61.	46593	Izin Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat, Suku Cadang dan Perlengkapannya	

Tingkat Risiko : Rendah

Ruang Lingkup : Seluruh

Parameter : di wilayah kabupaten/kota

Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
62.	46594	Izin Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang dan Perlengkapannya	
63.	46599	Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	
64.	46631	Izin Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	
65.	46632	Izin Perdagangan Besar Kaca	
66.	46633	Izin Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya	
67.	46634	Izin Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu	
68.	46635	Izin Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Porselen	
69.	46636	Izin Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu	
70.	46637	Izin Perdagangan Besar Cat	
71.	46638	Izin Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	
72.	46639	Izin Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	
73.	46651	Izin Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia	
74.	46693	Izin Perdagangan Besar Karet dan Plastik Dalam Bentuk Dasar	
75.	46694	Izin Perdagangan Besar Kertas dan Karton	
76.	46695	Izin Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton	
77.	46696	Izin Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-Sisa Tak Terpakai	
78.	46699	Izin Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL	
79.	46900	Izin Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	
80.	47111	Izin Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minum atau Tembakau di Minimarket/Supermarket/ Hypermarket	Tingkat Risiko : Rendah Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : di wilayah kabupaten/kota Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
81.	47112	Izin Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Makanan, Minum atau Tembakau Bukan di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket (Tradisional)	
82.	47191	Izin Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di Toserba (Department Store)	
83.	47192	Izin Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang-barang Kelontong) Bukan di Toserba (Department Store)	
84.	47211	Izin Perdagangan Eceran Padi dan Palawija	
85.	47212	Izin Perdagangan Eceran Buah-Buahan	
86.	47213	Izin Perdagangan Eceran Sayuran	
87.	47214	Izin Perdagangan Eceran Hasil Peternakan	
88.	47219	Izin Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	
89.	47222	Izin Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	
90.	47230	Izin Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko	
91.	47241	Izin Perdagangan Eceran Beras	
92.	47242	Izin Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Kue Basah dan Sejenisnya	
93.	47243	Izin Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah	
94.	47244	Izin Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom	
95.	47245	Izin Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan	
96.	47249	Izin Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
97.	47411	Izin Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya	<b>Tingkat Risiko :</b> Rendah <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh Parameter : di wilayah kabupaten/kota <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
98.	47412	Izin Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya	
99.	47413	Izin Perdagangan Eceran Piranti Lunak	
100	47414	Izin Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi	
101	47415	Izin Perdagangan Eceran Mesin Kantor	
102	47420	Izin Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko	
103	47511	Izin Perdagangan Eceran Tekstil	
104	47512	Izin Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dari Tekstil	
105	47513	Izin Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit	
106	47521	Izin Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	
107	47522	Izin Perdagangan Eceran Kaca	
108	47523	Izin Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca	
109	47524	Izin Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir dan Batu	
110	47525	Izin Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Porselen	
111	47526	Izin Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu	
112	47527	Izin Perdagangan Eceran Cat, Pernis dan Lak	
113	47528	Izin Perdagangan Eceran Berbagai macam Material Bangunan	
114	47529	Izin Perdagangan Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lainnya	
115	47530	Izin Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding/Lantai di Toko	
116	47591	Izin Perdagangan Eceran Furnitur	
117	47592	Izin Perdagangan Eceran Peralatan Listrik RT dan Perlengkapannya	
118	47593	Izin Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik	
119	47594	Izin Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Tanah Liat	
120	47595	Izin Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Bambu atau Rotan	
121	47596	Izin Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur bukan dari Plastik, Tanah Liat, Bambu dan Rotan	
122	47597	Izin Perdagangan Eceran Alat Musik	
123	47599	Izin Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan RT lainnya YTDL	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
124	47611	Izin Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar	
125	47612	Izin Perdagangan Eceran Hasil Percetakan dan Penerbitan	
126	47620	Izin Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko	
127	47630	Izin Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olah Raga di Toko	
128	47640	Izin Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak di Toko	
129	47650	Izin Perdagangan Eceran Kertas, Karton dan Barang Dari Kertas/Karton	
130	47711	Izin Perdagangan Eceran Pakaian;	
131	47712	Izin Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya	
132	47713	Izin Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian	
133	47714	Izin Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya	
134	47731	Izin Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapannya	
135	47732	Izin Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlengkapannya	
136	47733	Izin Perdagangan Eceran Kacamata	
137	47734	Izin Perdagangan Eceran Jam	
138	47735	Izin Perdagangan Eceran Barang Perhiasan	
139	47736	Izin Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor	
140	47737	Izin Perdagangan Eceran Pembungkus dari Plastik	
141	47739	Izin Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya YTDL	
142	47741	Izin Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan RT	
143	47742	Izin Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki dan Pelengkap Pakaian Bekas	
144	47743	Izin Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	
145	47744	Izin Perdagangan Eceran Barang Listrik dan Elektronik Bekas	
146	47745	Izin Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dan Sanitasi Bekas	
147	47746	Izin Perdagangan Eceran Barang Antik	
148	47749	Izin Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya	
149	47752	Izin Perdagangan Eceran Hewan Ternak	
150	47754	Izin Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan	
151	47761	Izin Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist	
152	47762	Izin Perdagangan Eceran Tanaman dan Bibit Tanaman	
153	47763	Izin Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama	

**Tingkat Risiko :** Rendah  
**Ruang Lingkup :** Seluruh  
**Parameter :** di wilayah kabupaten/kota  
**Masa berlaku izin :** Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
154	47764	Izin Perdagangan Eceran Perlengkapan dan Media Tanaman Hias	
155	47781	Izin Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput dan Sejenisnya	
156	47782	Izin Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu dan Binatang	
157	47783	Izin Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Logam	
158	47784	Izin Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Keramik	
159	47785	Izin Perdagangan Eceran Lukisan	
160	47789	Izin Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan Lainnya	
161	47791	Izin Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapannya	
162	47792	Izin Perdagangan Eceran Mesin Jahit dan Perlengkapannya	
163	47793	Izin Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya	
164	47796	Izin Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian	
165	47797	Izin Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan	
166	47811	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawija	Tingkat Risiko : Rendah Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : di wilayah kabupaten/kota Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
167	47812	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan	
168	47813	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran	
169	47814	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan	
170	47816	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan dan Perburuan	
171	47819	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian Lainnya	
172	47821	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Beras	
173	47822	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah dan Sejenisnya	
174	47823	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kopi, Gula pasir, Gula Merah dan Sejenisnya	
175	47824	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom	
176	47826	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Minuman	
177	47827	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Rokok dan Tembakau	
178	47829	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan dan Minuman YTDL	
179	47831	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tekstil	
180	47832	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian	
181	47833	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
182	47834	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pelengkap Pakaian dan Benang	
183	47841	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia	
184	47845	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantas Hama	
185	47846	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Atsiri)	
186	47849	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium dan YBDI dan YTDL	
187	47851	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kacamata	
188	47852	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Perhiasan	
189	47853	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Jam	
190	47854	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya	
191	47855	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor	
192	47859	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya	
193	47861	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Elektronik	Tingkat Risiko : Rendah Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : di wilayah kabupaten/kota Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
194	47862	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat dan Perlengkapan Listrik	
195	47863	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik/Melamin	
196	47864	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu dan Tanah Liat	
197	47865	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan	
198	47866	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Bambu atau Rotan	
199	47867	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Kebersihan	
200	47869	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan RT Lainnya	
201	47871	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kertas, Karton dan Barang dari Kertas	
202	47872	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Tulis Menulis dan Gambar	
203	47873	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan	
204	47874	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Olah raga dan Alat Musik	
205	47875	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik dan Perlengkapannya	
206	47876	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mesin kantor	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
207	47877	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi	
208	47879	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang dari Kertas, Alat Tulis Menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan dan Lainnya	
209	47881	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kerajinan	
210	47882	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mainan Anak-Anak	
211	47883	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Lukisan	
212	47893	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Antik	
213	47894	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan RT	
214	47895	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian, Alas kaki, Perlengkapan Pakaian dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	
215	47896	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Listrik dan Elektronik Bekas	
216	47897	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Campuran	
217	47899	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Lainnya	Tingkat Risiko : Rendah Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : di wilayah kabupaten/kota Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
218	47911	Izin Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium	
219	47912	Izin Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Perlengkapan Pribadi	
220	47913	Izin Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan RT dan Perlengkapan Dapur	
221	47914	Izin Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana KBLI 47911 s.d 47913	
222	47919	Izin Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya	
223	47920	Izin Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	
224	47991	Izin Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian	
225	47992	Izin Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan	
226	47993	Izin Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium	
227	47994	Izin Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi	
228	47995	Izin Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan RT dan Perlengkapan Dapur	
229	47997	Izin Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olah Raga, Alat Musik, Alat Fotografi dan Komputer	
230	47998	Izin Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-anak dan Lukisan	
231	47999	Izin Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar Lainnya YTDL	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
232	52101	Izin Pergudangan dan Penyimpanan	<b>Tingkat Risiko :</b> Rendah <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh <b>Parameter :</b> di wilayah kabupaten/kota <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
233	52102	Izin Aktivitas Cold Storage	
234	52109	Izin Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya	
235	63122	Izin Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	<b>Tingkat Risiko :</b> Rendah <b>Ruang Lingkup :</b> Pusat Perbelanjaan <b>Parameter :</b> di wilayah kabupaten/kota <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
236	68111	Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa	<b>Tingkat Risiko :</b> Rendah <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh <b>Parameter :</b> di wilayah kabupaten/kota <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
237	77400	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti Bukan Karya Hak Cipta	<b>Tingkat Risiko :</b> Rendah <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh <b>Parameter :</b> di wilayah kabupaten/kota <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
238	96112	Izin Salon Kecantikan	



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171

Website : [www.dpmptsp.makassar.go.id](http://dpmptsp.makassar.go.id)

No. : SP-DPMPTSP- SI-OSSRBA-01

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

**STANDAR PELAYANAN  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA)  
SEKTOR PERINDUSTRIAN  
(RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH)**

**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan Pelayanan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keterangan Rencana Kota (KRK) atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)</li><li>2. Persetujuan Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)</li><li>3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)</li></ol>
2.	<b>Sistem Mekanisme dan Prosedur</b>	<p>1. Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara online pada Sistem OSS-RBA di : <a href="http://oss.go.id/">http://oss.go.id/</a></p> <p>2. Pemohon melakukan permohonan izin usaha berbasis risiko pada sistem OSS-RBA.</p> <p>3. Notifikasi persetujuan oleh Sistem OSS. Notifikasi tersebut dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha.</li><li>b. Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan.</li><li>c. Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan</li></ol> <p>4. Pemohon akan menerima perizinan berusaha berbasis risiko melalui E-mail pemohon.</p>
3.	<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b>	1 Jam 35 Menit
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	Gratis (Non Retribusi)
5.	<b>Produk Pelayanan</b>	<b>PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA) SEKTOR PERINDUSTRIAN (RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH)</b>
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website <a href="http://dpmptsp.makassarkota.go.id">http://dpmptsp.makassarkota.go.id</a> pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS.</li><li>2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja.</li><li>3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.</li></ol>

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</li> <li>4. Permenperin No. 8 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</li> <li>6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP</li> </ol>
2.	<b>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</b>	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer</li> <li>2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS</li> <li>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait</li> </ol>
4.	<b>Pengawasan Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang</li> <li>2. Kepala Dinas</li> </ol>
5.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	3 (Tiga) Orang
6.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171  
Website : [www.dpmptsp.makassar.go.id](http://www.dpmptsp.makassar.go.id)

No. : SP-DPMPTSP- SI-OSSRBA-02

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

**STANDAR PELAYANAN**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA)**  
**SEKTOR PERINDUSTRIAN**  
**(RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI)**

**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Sertifikat Standar (SS) 2. Izin
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>The flowchart illustrates the OSS RBA service delivery process. It starts with a user submitting an application (Pemohon input/Upload dokumen Syarat perizinan Di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a>) via a laptop. This leads to the system (Sistem OSS memverifikasi dokumen syarat perizinan) performing technical verification. Following this, a verifier (Verifikasi Teknis perizinan oleh Verifikator) reviews the documents. Finally, the unit responsible for issuing permits (Validasi Teknis perizinan oleh Unit Perizinan) performs a technical validation. A downward arrow indicates the next step, which involves the applicant (Pemohon memperoleh izin usaha Melalui sistem OSS) receiving a permit (Persetujuan penerbitan Izin/Sertifikat Standar melalui E-mail Oleh Sistem OSS) and being notified (Notifikasi Persetujuan oleh DPMPTSP).</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara online pada Sistem OSS-RBA di : <a href="http://oss.go.id/">http://oss.go.id/</a></li><li>2. Pemohon melakukan permohonan izin usaha berbasis risiko pada sistem OSS-RBA.</li><li>3. Sistem OSS mengirimkan data pemohon dan kelengkapannya ke Akun Dinas Teknis terkait untuk dilakukan verifikasi teknis.</li><li>4. Hasil verifikasi teknis dikirimkan ke Akun DPMPTSP untuk dilakukan validasi teknis.</li><li>5. Notifikasi persetujuan oleh Kepala Dinas DPMPTSP. Notifikasi tersebut dapat berupa :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP.</li><li>b. Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan.</li><li>c. Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan</li></ol></li><li>6. Persetujuan dan penerbitan Sertifikat Standar oleh Sistem OSS-RBA</li><li>7. Pemohon akan menerima perizinan berusaha berbasis risiko melalui E-mail pemohon.</li></ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	8 (Delapan) Hari Kerja dan 2 Jam 30 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)

5.	<b>Produk Pelayanan</b>	<b>PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA) SEKTOR PERINDUSTRIAN (RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI)</b>
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website <a href="http://dpmpptsp.makassarkota.go.id">http://dpmpptsp.makassarkota.go.id</a> pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS.</li> <li>2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja.</li> <li>3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.</li> </ol>

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</li> <li>4. Permenperin No. 8 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</li> <li>6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP</li> </ol>
2.	<b>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</b>	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer</li> <li>2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS</li> <li>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait</li> </ol>
4.	<b>Pengawasan Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang</li> <li>2. Kepala Dinas</li> </ol>
5.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	3 (Tiga) Orang
6.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
1.	10130	Izin Usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	<p><b>Tingkat Risiko :</b> Menengah rendah</p> <p><b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh</p> <p><b>Parameter :</b> Skala industri kecil dan menengah.</p> <p><b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
2.	10221	Izin Usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air	<p><b>Tingkat Risiko :</b> Rendah, Menengah rendah, Menengah Tinggi</p> <p><b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh</p> <p><b>Parameter :</b> Skala industri kecil dan menengah.</p> <p><b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
3.	10222	Izin Usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng	<p><b>Tingkat Risiko :</b> Rendah, Menengah rendah, Menengah Tinggi</p> <p><b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh</p> <p><b>Parameter :</b> Skala industri kecil dan menengah.</p> <p><b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
4.	10311	Izin Usaha Industri Pengasinan/Pemanisan Buah-buahan dan Sayuran	<p><b>Tingkat Risiko :</b> Rendah.</p> <p><b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh</p> <p><b>Parameter :</b> Skala industri kecil dan industri menengah.</p> <p><b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
5.	10312	Izin Usaha Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran	
6.	10313	Izin Usaha Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran	
7.	10314	Izin Usaha Industri Pembekuan Buah-buahan dan Sayuran	
8.	10320	Izin Usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dalam Kaleng	
9.	10330	Izin Usaha Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	
10.	10391	Izin Usaha Industri Tempe Kedelai	
11.	10392	Izin Usaha Industri Tahu Kedelai	
12.	10393	Izin Usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya selain Tahu dan Tempe	
13.	10399	Izin Usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan dan Sayuran	
14.	10411	Izin Usaha Industri Minyak Mentah dan lemak Nabati	<p><b>Tingkat Risiko :</b> Rendah, Menengah rendah, Menengah Tinggi, Tinggi</p> <p><b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh</p> <p><b>Parameter :</b> Skala industri kecil dan menengah.</p> <p><b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
15.	10412	Izin Usaha Industri Margarine	
16.	10413	Izin Usaha Industri Minyak Mentah dan Lemah Hewani Selain Ikan	
17.	10414	Izin Usaha Industri Minyak Ikan	
18.	10415	Izin Usaha Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Kelapa Sawit	
19.	10421	Izin Usaha Industri Kopra	
20.	10422	Izin Usaha Industri Minyak Mentah Kelapa	
21.	10423	Izin Usaha Industri Minyak Goreng Kelapa	
22.	10424	Izin Usaha Industri Tepung dan Pelet Kelapa	
23.	10431	Izin Usaha Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit ( <i>Crude Palm Oil</i> )	
24.	10432	Izin Usaha Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit ( <i>Crude Kernel Oil</i> )	
25.	10433	Izin Usaha Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan inti Kelapa Sawit	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
26.	10434	Izin Usaha Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Inti Kelapa Sawit	<b>Tingkat Risiko :</b> Rendah, Menengah rendah, Menengah Tinggi, Tinggi <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh <b>Parameter :</b> Skala industri kecil dan menengah. <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
27.	10435	Izin Usaha Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit	
28.	10436	Izin Usaha Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit	
29.	10437	Izin Usaha Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	
30.	10490	Izin Usaha Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewan Lainnya	
31.	10510	Izin Usaha Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	<b>Tingkat Risiko :</b> Rendah, Menengah rendah, Menengah Tinggi
32.	10520	Izin Usaha Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental	<b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh <b>Parameter :</b> Skala industri kecil dan menengah.
33.	10531	Izin Usaha Industri Pengolahan Es Krim	<b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
34.	10532	Izin Usaha Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang Bisa Dimakan	
35.	10590	Izin Usaha Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya	
36.	10611	Izin Usaha Industri Penggilingan Gandum dan Serealia Lainnya	
37.	10612	Izin Usaha Industri Penggilingan Aneka Kacang	
38.	10613	Izin Usaha Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran	
39.	10614	Izin Usaha Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung	
40.	10615	Izin Usaha Industri Makanan Sereal	<b>Tingkat Risiko :</b> Rendah, Menengah rendah, Tinggi
41.	10616	Izin Usaha Industri Tepung Terigu	<b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh <b>Parameter :</b> Skala industri kecil dan menengah.
42.	10621	Izin Usaha Industri Pati Ubi Kayu	<b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
43.	10622	Izin Usaha Industri Berbagai Macam Pati Palma	
44.	10623	Izin Usaha Industri Glukosa dan Sejenisnya	
45.	10629	Izin Usaha Industri Industri Pati Lainnya	
46.	10631	Izin Usaha Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	
47.	10632	Izin Usaha Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung	
48.	10633	Izin Usaha Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung	
49.	10634	Izin Usaha Industri Pati Beras dan Jagung	
50.	10635	Izin Usaha Industri Pemanis dari Beras dan Jagung	
51.	10636	Izin Usaha Industri Minyak dari Jagung dan Beras	
52.	10710	Izin Usaha Industri Produk Roti dan Kue	<b>Tingkat Risiko :</b> Rendah, Menengah rendah, Menengah Tinggi, Tinggi.
53.	10721	Izin Usaha Industri Gula Pasir	<b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh <b>Parameter :</b> Skala industri kecil dan menengah.
54.	10722	Izin Usaha Industri Gula Merah	<b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
55.	10723	Izin Usaha Industri Sirop	
56.	10729	Izin Usaha Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop	
57.	10731	Izin Usaha Industri Kakao	
58.	10732	Izin Usaha Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula	
59.	10733	Izin Usaha Industri Manisan Buah-buahan dan Sayuran Kering	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
60.	10734	Izin Usaha Industri Kembang Gula	
61.	10739	Izin Usaha Industri Kembang Gula Lainnya	
62.	10740	Izin Usaha Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya	
63.	10750	Izin Usaha Industri Makanan dan Masakan Olahan	
64.	10761	Izin Usaha Industri Pengolahan Kopi	
65.	10762	Izin Usaha Industri Pengolahan Herbal	
66.	10763	Izin Usaha Industri Pengolahan Teh	
67.	10771	Izin Usaha Industri Kecap	
68.	10772	Izin Usaha Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan	<b>Tingkat Risiko :</b> Rendah, Menengah rendah, Menengah Tinggi, Tinggi. <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh <b>Parameter :</b> Skala industri kecil dan menengah. <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
69.	10773	Izin Usaha Industri Produk Masak dari Kelapa	
70.	10774	Izin Usaha Industri Pengolahan Garam	
71.	10779	Izin Usaha Industri Produk Masak Lainnya	
72.	10791	Izin Usaha Industri Makanan Bayi	
73.	10792	Izin Usaha Industri Kue Basah	
74.	10793	Izin Usaha Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-kacangan Lainnya	
75.	10794	Izin Usaha Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya	
76.	10795	Izin Usaha Industri Krimer Nabati	
77.	10796	Izin Usaha Industri Dodol	
78.	10799	Izin Usaha Industri Produk Makanan Lainnya	
79.	10801	Izin Usaha Industri Ransum Makanan Hewan	<b>Tingkat Risiko :</b> Rendah <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh <b>Parameter :</b> Skala industri kecil dan menengah. <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
80.	10802	Izin Usaha Industri Konsentrat Makanan Hewan	
81.	11032	Izin Usaha Industri Malt	
82.	11040	Izin Usaha Industri Minuman Ringan	
83.	11050	Izin Usaha Industri Air Minum dan Air Mineral	
84.	11051	Izin Usaha Industri Air Kemasan	
85.	11052	Izin Usaha Industri Air Minum Isi Ulang	
86.	11090	Izin Usaha Industri Industri Minuman Lainnya	
87.	12011	Izin Usaha Industri Sigaret Kretek Tangan	<b>Tingkat Risiko :</b> Menengah rendah, Tinggi <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh <b>Parameter :</b> Skala industri kecil dan menengah. <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
88.	12012	Izin Usaha Industri Rokok Putih	
89.	12013	Izin Usaha Industri Sigaret Kretek Mesin	
90.	12019	Izin Usaha Industri Rokok Lainnya	
91.	12091	Izin Usaha Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	
92.	12099	Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
93.	13111	Izin Usaha Industri Persiapan Serat Tekstil	
94.	13112	Izin Usaha Industri Pemintalan Benang	
95.	13113	Izin Usaha Industri Pemintalan Benang Jahit	
96.	13121	Izin Usaha Industri Pertenunan	
97.	13122	Izin Usaha Industri Kain Tenun Ikat	
98.	13123	Izin Usaha Industri Bulu Tiruan Tenunan	
99.	13131	Izin Usaha Industri Penyempurnaan Benang	
100	13132	Izin Usaha Industri Penyempurnaan Kain	
101	13133	Izin Usaha Industri Pencetakan Kain	
102	13134	Izin Usaha Industri Batik	
103	13911	Izin Usaha Industri Kain Rajutan	
104	13912	Izin Usaha Industri Kain Sulaman/Bordir	
105	13913	Izin Usaha Industri Bulu Tiruan Rajutan	<b>Tingkat Risiko :</b> Rendah, Menengah rendah, Menengah Tinggi, Tinggi <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh Parameter : Skala industri kecil dan menengah. <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
106	13921	Izin Usaha Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan RT	
107	13922	Izin Usaha Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman	
108	13923	Izin Usaha Industri Bantal dan Sejenisnya	
109	13924	Izin Usaha Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman	
110	13925	Izin Usaha Industri Karung Goni	
111	13926	Izin Usaha Industri Karung Bukan Goni	
112	13929	Izin Usaha Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya	
113	13930	Izin Usaha Industri Karpet dan Permadani	
114	13941	Izin Usaha Industri Tali	
115	13942	Izin Usaha Industri Barang dari Tali	
116	13991	Izin Usaha Industri Kain Pita	
117	13992	Izin Usaha Industri Yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri	
118	13993	Izin Usaha Industri Nonwoven	
119	13994	Izin Usaha Industri Kain Ban	
120	13995	Izin Usaha Industri Kapuk	
121	13996	Izin Usaha Industri Kain Tulle dan Kain Jaring	
122	13999	Izin Usaha Industri Tekstil Lainnya YTDL	
123	14111	Izin Usaha Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	
124	14112	Izin Usaha Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit	
125	14120	Izin Usaha Industri Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	<b>Tingkat Risiko :</b> Menengah rendah, Menengah Tinggi <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh Parameter : Skala industri kecil dan menengah. <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
126	14131	Izin Usaha Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil	
127	14132	Izin Usaha Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit	
128	14200	Izin Usaha Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu	
129	14301	Izin Usaha Industri Pakaian Jadi Rajutan	
130	14302	Izin Usaha Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	
131	14303	Izin Usaha Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
132	15111	Izin Usaha Industri Pengawetan Kulit	
133	15112	Izin Usaha Industri Penyamakan Kulit	
134	15113	Izin Usaha Industri Pencelupan Kulit Bulu	
135	15114	Izin Usaha Industri Kulit Buatan/Imitiasi	
136	15121	Izin Usaha Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi	Tingkat Risiko : Rendah, Menengah rendah Menengah Tinggi Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Skala industri kecil dan menengah. Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
137	15122	Izin Usaha Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Teknik/Industri	
138	15123	Izin Usaha Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Hewan	
139	15129	Izin Usaha Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Lainnya	
140	15201	Izin Usaha Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari	
141	15202	Izin Usaha Industri Sepatu Olah Raga	
142	15203	Izin Usaha Industri Sepatu Teknik/Lapangan/Keperluan Industri	
143	15209	Izin Usaha Industri Alas Kaki Lainnya	
144	16101	Izin Usaha Industri Penggergajian Kayu	
145	16102	Izin Usaha Industri Pengawetan Kayu	
146	16103	Izin Usaha Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya	
147	16104	Izin Usaha Industri Pengolahan Rotan	
148	16105	Izin Usaha Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya	
149	16211	Izin Usaha Industri Kayu Lapis	
150	16212	Izin Usaha Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk <i>Decorative Plywood</i>	
151	16213	Izin Usaha Industri Panel Kayu Lainnya	Tingkat Risiko : Rendah, Menengah rendah Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Skala industri kecil dan menengah. Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
152	16214	Izin Usaha Industri Veneer	
153	16215	Izin Usaha Industri Kayu Laminasi	
154	16221	Izin Usaha Industri Barang Bangunan dari Kayu	
155	16222	Izin Usaha Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu	
156	16230	Izin Usaha Industri Wadah dari Kayu	
157	16291	Izin Usaha Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu	
158	16292	Izin Usaha Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu	
159	16293	Izin Usaha Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller	
160	16294	Izin Usaha Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu	
161	16295	Izin Usaha Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu	
162	16299	Izin Usaha Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
163	17011	Izin Usaha Industri Bubur Kertas ( <i>Pulp</i> )	
164	17012	Izin Usaha Industri Kertas Budaya	
165	17013	Izin Usaha Industri Kertas Berharga	
166	17014	Izin Usaha Industri Kertas Khusus	
167	17019	Izin Usaha Industri Kertas Lainnya	
168	17021	Izin Usaha Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	
169	17022	Izin Usaha Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	
170	17091	Izin Usaha Industri Kertas Tissue	
171	17099	Izin Usaha Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya yang Tidak Dapat DiKlasifikasikan di Tempat Lain	<b>Tingkat Risiko :</b> Menengah rendah, Menengah Tinggi, Tinggi <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh Parameter : Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/Kota, Skala industri kecil dan menengah. <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
172	18111	Izin Usaha Industri Pencetakan Umum	
173	18112	Izin Usaha Industri Pencetakan Khusus	
174	18113	Izin Usaha Industri Pencetakan 3D Printing	
175	18120	Izin Usaha Industri Jasa Penunjang Pencetakan	
176	18201	Izin Usaha Industri Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak	
177	18202	Izin Usaha Industri Reproduksi Media Rekaman Film dan Video	<b>Tingkat Risiko :</b> Rendah, Menengah rendah, Tinggi <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh Parameter : Skala industri kecil dan menengah. <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
178	19100	Izin Usaha Industri Produk dari Batu Bara	
179	19212	Izin Usaha Industri Pembuatan Minyak Pelumas	
180	19213	Izin Usaha Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas	
181	19291	Izin Usaha Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi	
182	19292	Izin Usaha Industri Briket Batu Bara	<b>Tingkat Risiko :</b> Rendah, Menengah rendah, Menengah tinggi <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh Parameter : Skala industri kecil dan menengah. <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
183	20111	Izin Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali	
184	20112	Izin Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik gas Industri	
185	20113	Izin Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen	
186	20114	Izin Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	
187	20115	Izin Usaha Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber dari Hasil Pertanian	<b>Tingkat Risiko :</b> Rendah, Menengah rendah, Tinggi <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh Parameter : Skala industri kecil dan menengah. <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
188	20116	Izin Usaha Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen	
189	20117	Izin Usaha Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara	
190	20118	Izin Usaha Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus	
191	20119	Izin Usaha Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	
192	20121	Izin Usaha Industri Pupuk Alam Non Sintetis Hara Makro Primer	
193	20122	Izin Usaha Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
194	20123	Izin Usaha Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer	<p><b>Tingkat Risiko :</b> Rendah, Menengah rendah, Tinggi  <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh  <b>Parameter :</b> Skala industri kecil dan menengah.  <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
195	20124	Izin Usaha Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer	
196	20125	Izin Usaha Industri Pupuk Hara Makro Sekunder	
197	20126	Izin Usaha Industri Pupuk Hara Mikro	
198	20127	Izin Usaha Industri Pupuk Pelengkap	
199	20128	Izin Usaha Industri Media Tanam	
200	20129	Izin Usaha Industri Pupuk Lainnya	
201	20131	Izin Usaha Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik	
202	20132	Izin Usaha Industri Karet Buatan	
203	20211	Izin Usaha Industri Bahan Baku Pemberantas Hama	
204	20212	Izin Usaha Industri Pemberantas Hama (Formulasi)	<p><b>Tingkat Risiko :</b> Rendah, Menengah rendah, Menengah tinggi,  <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh  <b>Parameter :</b> Skala industri kecil dan menengah.  <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
205	20213	Izin Usaha Industri Zat Pengatur Tumbuh	
206	20214	Izin Usaha Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah)	
207	20221	Izin Usaha Industri Cat dan Tinta Cetak	
208	20222	Izin Usaha Industri Pernis (Termasuk Mastik)	
209	20223	Izin Usaha Industri Lak	
210	20231	Izin Usaha Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan RT	
211	20232	Izin Usaha Industri Kosmetik Termasuk Pasta Gigi	
212	20233	Izin Usaha Industri Kosmetik Untuk Hewan	
213	20234	Izin Usaha Industri Perekat Gigi	
214	20291	Izin Usaha Industri Perekat/Lem	<p><b>Tingkat Risiko :</b> Tinggi  <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh  <b>Parameter :</b> Skala industri kecil dan menengah.  <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
215	20292	Izin Usaha Industri Bahan Peledak	
216	20293	Izin Usaha Industri Tinta	
217	20294	Izin Usaha Industri Minyak Atsiri	
218	20295	Izin Usaha Industri Korek Api	
219	20296	Izin Usaha Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah	
220	20299	Izin Usaha Industri Barang Kimia Lainnya YTDL	
221	20301	Izin Usaha Industri Serat Benang/Strip Filament Buatan	
222	20302	Izin Usaha Industri Serat Stapel Buatan	
223	21011	Izin Usaha Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia	<p><b>Tingkat Risiko :</b> Rendah, Menengah rendah, Menengah tinggi, Tinggi  <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh  <b>Parameter :</b> Skala industri kecil dan menengah.  <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
224	21012	Izin Usaha Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	
225	21013	Izin Usaha Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan	
226	21014	Izin Usaha Industri Bahan Farmasi Untuk Hewan	
227	21015	Izin Usaha Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101	
228	21021	Izin Usaha Industri Bahan Baku Obat Tradisional	
229	21022	Izin Usaha Industri Produk Obat Tradisional	
230	21023	Izin Usaha Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
231	22111	Izin Usaha Industri Ban Luar dan Ban Dalam	
232	22112	Izin Usaha Industri Vulkanisir Ban	
233	22121	Izin Usaha Industri Pengasapan Karet	
234	22122	Izin Usaha Industri Remilling Karet	
235	22123	Izin Usaha Industri Karet Remah ( <i>Crumb Rubber</i> )	
236	22191	Izin Usaha Industri Barang dari Karet Untuk Keperluan RT	
237	22192	Izin Usaha Industri Barang dari Karet Untuk Keperluan Industri	
238	22193	Izin Usaha Industri Barang dari Karet Untuk Keperluan Infrastruktur	
239	22194	Izin Usaha Industri Barang dari Karet Untuk Kesehatan	
240	22199	Izin Usaha Industri Barang dari Karet Lainnya YTDL	
241	22210	Izin Usaha Industri Barang dari Plastik Untuk Bangunan	
242	22220	Izin Usaha Industri Barang dari Plastik Untuk Pengemasan	
243	22230	Izin Usaha Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya	
244	22291	Izin Usaha Industri Barang Plastik Lembaran	
245	22292	Izin Usaha Industri Perlengkapan dan Peralatan RT (Tidak Termasuk Furnitur)	
246	22293	Izin Usaha Industri Barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik	
247	22299	Izin Usaha Industri Barang Plastik Lainnya YTDL	
248	23111	Izin Usaha Industri Kaca Lembaran	
249	23112	Izin Usaha Industri Kaca Pengaman	
250	23119	Izin Usaha Industri Kaca Lainnya	
251	23121	Izin Usaha Industri Perlengkapan dan Peralatan RT dari Kaca	
252	23122	Izin Usaha Industri Alat-alat Laboratorium Farmasi dan Kesehatan dari Kaca	
253	23123	Izin Usaha Industri Kemasan dari Kaca	
254	23124	Izin Usaha Industri Alat Laboratorium Klinis	
255	23129	Izin Usaha Industri Barang Lainnya dari Kaca	
256	23911	Izin Usaha Industri Bata, Mortar, Semen dan Sejenisnya yang Tahan Api	
257	23919	Izin Usaha Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya	
258	23921	Izin Usaha Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik	
259	23922	Izin Usaha Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik	
260	23923	Izin Usaha Industri Peralatan Saniter dari Porselen	
261	23929	Izin Usaha Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng	
262	23931	Izin Usaha Industri Perlengkapan RT dari Porselen	
263	23932	Izin Usaha Industri Perlengkapan RT dari Tanah Liat/Keramik	
264	23933	Izin Usaha Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselen	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
265	23939	Izin Usaha Industri Barang tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan	<p><b>Tingkat Risiko :</b> Rendah, Menengah rendah, Menengah Tinggi  <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh  <b>Parameter :</b> Skala industri kecil dan menengah.  <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
266	23941	Izin Usaha Industri Semen	
267	23942	Izin Usaha Industri Kapur	
268	23943	Izin Usaha Industri Gips	
269	23951	Izin Usaha Industri Barang dari Semen	
270	23952	Izin Usaha Industri Barang dari Kapur	
271	23953	Izin Usaha Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi	
272	23954	Izin Usaha Industri Barang dari Gips Untuk Konstruksi	
273	23955	Izin Usaha Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan	
274	23956	Izin Usaha Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Industri	
275	23957	Izin Usaha Industri Mortar atau Beton Siap Pakai	
276	23959	Izin Usaha Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya	
277	23961	Izin Usaha Industri Barang dari Marmer dan Granit Untuk Keperluan RT dan Pajangan	
278	23962	Izin Usaha Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan	
279	23963	Izin Usaha Industri Barang dari Batu Untuk Keperluan RT, Pajangan dan Bahan Bangunan	
280	23969	Izin Usaha Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya	<p><b>Tingkat Risiko :</b> Rendah, Menengah rendah, Menengah tinggi, Tinggi  <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh  <b>Parameter :</b> Skala industri kecil dan menengah.  <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
281	23990	Izin Usaha Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya YTDL	
282	24101	Izin Usaha Industri Besi dan Baja Dasar ( <i>Iron and Steel Making</i> )	
283	24102	Izin Usaha Industri Penggilingan Baja ( <i>Steel Rolling</i> )	
284	24103	Izin Usaha Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi	
285	24201	Izin Usaha Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia	
286	24202	Izin Usaha Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	
287	24203	Izin Usaha Industri Penggilingan Logam Bukan Besi	
288	24204	Izin Usaha Industri Ekstruksi Logam Bukan Besi	
289	24205	Izin Usaha Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja	
290	24310	Izin Usaha Industri Pengecoran Besi dan Baja	
291	24320	Izin Usaha Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
292	25111	Izin Usaha Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan	
293	25112	Izin Usaha Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan	
294	25113	Izin Usaha Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja Untuk Bangunan	
295	25119	Izin Usaha Industri Barang dari Logam Siap Pasang Untuk Konstruksi Lainnya	
296	25120	Izin Usaha Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam	
297	25130	Izin Usaha Industri Generator Uap Bukan Ketel Pemanas	
298	25200	Izin Usaha Industri Senjata dan Amunisi	
299	25910	Izin Usaha Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam, Metalurgi Bubuk	Tingkat Risiko : Rendah, Menengah rendah, Menengah tinggi, Tinggi Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Skala industri kecil dan menengah. Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
300	25920	Izin Usaha Industri Jasa Industri Untuk Berbagai Pengrajaan Khusus Logam dan Barang dari Logam	
301	25931	Izin Usaha Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Untuk Pertanian	
302	25932	Izin Usaha Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan	
303	25933	Izin Usaha Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan yang Digunakan dalam RT	
304	25934	Izin Usaha Industri Peralatan Umum	
305	25940	Izin Usaha Industri Ember, Kaleng, Drum dan Wadah Sejenis dari Logam	
306	25951	Izin Usaha Industri Barang dari Kawat	
307	25952	Izin Usaha Industri Paku, Mur dan Baut	
308	25991	Izin Usaha Industri Brankas, Filling Kantor dan Sejenisnya	
309	25992	Izin Usaha Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam	
310	25993	Izin Usaha Industri Keperluan RT dari Logam Bukan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja	
311	25994	Izin Usaha Industri Pembuatan Profil	
312	25995	Izin Usaha Industri Lampu dari Logam	
313	25999	Izin Usaha Industri Barang Logam Lainnya YTDL	
314	26110	Izin Usaha Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik	
315	26120	Izin Usaha Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronika Lainnya	
316	26210	Izin Usaha Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer	
317	26220	Izin Usaha Industri Perlengkapan Komputer	
318	26310	Izin Usaha Industri Peralatan Telepon dan Faksimili	
319	26320	Izin Usaha Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (Wireless)	
320	26391	Izin Usaha Industri Kartu Cerdas ( <i>Smart Card</i> )	
321	26399	Izin Usaha Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	
322	26410	Izin Usaha Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
323	26420	Izin Usaha Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video Bukan Industri Televisi	
324	26490	Izin Usaha Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya	
325	26511	Izin Usaha Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual	
326	26512	Izin Usaha Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektrik	
327	26513	Izin Usaha Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik	
327	26514	Izin Usaha Industri Alat Uji dalam Proses Industri	
328	26520	Izin Usaha Industri Alat Ukur Waktu	
329	26601	Izin Usaha Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya	Tingkat Risiko : Rendah, Menengah rendah, Menengah tinggi, Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Skala industri kecil dan menengah. Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
330	26602	Izin Usaha Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi	
331	26710	Izin Usaha Industri Peralatan Fotografi	
332	26791	Izin Usaha Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya	
333	26792	Izin Usaha Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kacamata	
334	26800	Izin Usaha Industri Media Magnetik dan Media Optik	
335	27111	Izin Usaha Industri Motor Listrik	
336	27112	Izin Usaha Industri Mesin Pembangkit Listrik	
337	27113	Izin Usaha Industri Pengubah Tegangan ( <i>Transformator</i> ), Pengubah Arus ( <i>Rectifier</i> ) dan Pengontrol Tegangan ( <i>Voltage Stabilizer</i> )	
338	27120	Izin Usaha Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	
339	27201	Izin Usaha Industri Batu Baterai Kering (Primer)	
340	27202	Izin Usaha Industri Akumulator Listrik	
341	27203	Izin Usaha Industri Baterai Untuk Kendaraan Bermotor Listrik	Tingkat Risiko : Rendah, Menengah rendah, Menengah tinggi, Tinggi Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Skala industri kecil dan menengah. Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
342	27310	Izin Usaha Industri Kabel Serat Optik	
343	27320	Izin Usaha Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya	
344	27330	Izin Usaha Industri Perlengkapan Lainnya	
345	27401	Izin Usaha Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet	
346	27402	Izin Usaha Industri Lampu Tabung Gas	
347	27403	Izin Usaha Industri Peralatan Penerangan Untuk Alat Transportasi	
348	27404	Izin Usaha Industri Lampu LED	
349	27409	Izin Usaha Industri Peralatan Penerangan Lainnya	
350	27510	Izin Usaha Industri Peralatan Listrik RT	
351	27520	Izin Usaha Industri Peralatan Elektrotermal RT	
352	27530	Izin Usaha Industri Peralatan Pemanas dan Masak Bukan Listrik RT	
353	27900	Izin Usaha Industri Peralatan Listrik Lainnya	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
354	28111	Izin Usaha Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir	
355	28112	Izin Usaha Industri Motor Pembakaran Dalam	
355	28113	Izin Usaha Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin	
356	28120	Izin Usaha Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas	
357	28130	Izin Usaha Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup	
358	28140	Izin Usaha Industri Bearing Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin	
359	28151	Izin Usaha Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Tidak Menggunakan Arus Listrik	
360	28152	Izin Usaha Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik	
361	28160	Izin Usaha Industri Alat Pengangkat dan Pemindah	
362	28171	Izin Usaha Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual	
363	28172	Izin Usaha Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik	
364	28173	Izin Usaha Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektronik	
365	28174	Izin Usaha Industri Mesin Fotokopi	
366	28179	Izin Usaha Industri Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya	
367	28180	Izin Usaha Industri Perkakas Tangan yang Digerakkan Tenaga	
368	28191	Izin Usaha Industri Mesin Untuk Pembungkus, Pembotolan dan Pengalengan	
369	28192	Izin Usaha Industri Mesin Timbangan	
370	28193	Izin Usaha Industri Mesin Pendingin	
371	28199	Izin Usaha Industri Mesin Untuk Keperluan Umum Lainnya YTDL	
372	28210	Izin Usaha Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	
373	28221	Izin Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Penggerjaan Logam	
374	28222	Izin Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Penggerjaan Kayu	
375	28223	Izin Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Penggerjaan Bahan Bukan Logam dan Kayu	
376	28224	Izin Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengelasan yang Menggunakan Arus Listrik	
377	28230	Izin Usaha Industri Mesin Metalurgi	
378	28240	Izin Usaha Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi	
379	28250	Izin Usaha Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau	
380	28261	Izin Usaha Industri Kabinet Mesin Jahit	
381	28262	Izin Usaha Industri Mesin Jahit serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering Untuk Keperluan Niaga	
382	28263	Izin Usaha Industri Mesin Tekstil	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
383	28264	Izin Usaha Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir dan Sejenisnya	<b>Tingkat Risiko :</b> Rendah, Menengah rendah, Menengah tinggi <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh <b>Parameter :</b> Skala industri kecil dan menengah. <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
384	28265	Izin Usaha Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit	
385	28291	Izin Usaha Industri Percetakan	
386	28292	Izin Usaha Industri Mesin Pabrik Kertas	
387	28299	Izin Usaha Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya	
388	29101	Izin Usaha Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	<b>Tingkat Risiko :</b> Menengah rendah, Menengah Tinggi <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh <b>Parameter :</b> Skala industri kecil dan menengah. <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
389	29102	Izin Usaha Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan	
390	29200	Izin Usaha Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri <i>Trailer</i> dan Semi <i>Trailer</i>	
391	29300	Izin Usaha Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	
392	30111	Izin Usaha Industri Kapal dan Perahu	
393	30112	Izin Usaha Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung	
394	30113	Izin Usaha Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal	
395	30120	Izin Usaha Industri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga	<b>Tingkat Risiko :</b> Rendah, Menengah rendah, Menengah tinggi, Tinggi <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh <b>Parameter :</b> Skala industri kecil dan menengah. <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
396	30200	Izin Usaha Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta	
397	30300	Izin Usaha Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya	
398	30400	Izin Usaha Industri Kendaraan Perang	
399	30911	Izin Usaha Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	
400	30912	Izin Usaha Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	
401	30921	Izin Usaha Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak	
402	30922	Izin Usaha Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak	
403	30990	Izin Usaha Industri Alat Angkutan Lainnya YTDL	
404	31001	Izin Usaha Industri Furnitur dari Kayu	<b>Tingkat Risiko :</b> Rendah <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh <b>Parameter :</b> Skala industri kecil dan menengah. <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
405	31002	Izin Usaha Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu	
406	31003	Izin Usaha Industri Furnitur dari Plastik	
407	31004	Izin Usaha Industri Furnitur dari Logam	
408	31009	Izin Usaha Industri Furnitur Lainnya	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
409	32111	Izin Usaha Industri Permata	
410	32112	Izin Usaha Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi	
411	32113	Izin Usaha Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Bukan untuk Keperluan Pribadi	
412	32114	Izin Usaha Industri Barang dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dan/atau Laboratorium	
413	32115	Izin Usaha Industri Perhiasan Mutiara	
414	32119	Izin Usaha Industri Barang Lainnya dari Logam Mulia	
415	32120	Izin Usaha Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenisnya	
416	32201	Izin Usaha Industri Alat Musik Tradisional	
417	32202	Izin Usaha Industri Alat Musik Bukan Tradisional	
418	32300	Izin Usaha Industri Alat Olah Raga	
419	32401	Izin Usaha Industri Alat Permainan	
420	32402	Izin Usaha Industri Mainan Anak-anak	
421	32501	Izin Usaha Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi	Tingkat Risiko : Rendah, Menengah rendah, Tinggi Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Skala industri kecil dan menengah. Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
422	32502	Izin Usaha Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic	
423	32503	Izin Usaha Industri Kacamata	
424	32509	Izin Usaha Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapan Lainnya	
425	32901	Izin Usaha Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya	
426	32902	Izin Usaha Industri Pita Mesin Tulis/Gambar	
427	32903	Izin Usaha Industri Kerajinan YTDL	
428	32904	Izin Usaha Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan	
429	32905	Izin Usaha Industri Serat Sabut Kelapa	
430	32906	Izin Usaha Industri Produksi Radioisotop	
431	32907	Izin Usaha Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium	
432	32909	Izin Usaha Industri Pengolahan Lainnya YTDL	
433	33111	Izin Usaha Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan Tangki, Tandon Air dan Generator Uap	
434	33112	Izin Usaha Reparasi Produk Senjata dan Amunisi	
435	33119	Izin Usaha Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya	Tingkat Risiko : Rendah, Menengah rendah, Menengah tinggi, Tinggi Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Skala industri kecil dan menengah. Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
436	33121	Izin Usaha Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum	
437	33122	Izin Usaha Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus	
438	33131	Izin Usaha Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol	
439	33132	Izin Usaha Reparasi Peralatan Irradiasi, Elektromedis dan Elektrotherapi	
440	33133	Izin Usaha Reparasi Peralatan Fotografi dan Optik	
441	33141	Izin Usaha Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator	
442	33142	Izin Usaha Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
443	33149	Izin Usaha Reparasi Peralatan Listrik Lainnya	
444	33151	Izin Usaha Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	<b>Tingkat Risiko :</b> Rendah, Menengah rendah, Tinggi <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh <b>Parameter :</b> Skala industri kecil dan menengah. <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
445	33152	Izin Usaha Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta	
446	33153	Izin Usaha Reparasi Pesawat Terbang	
447	33159	Izin Usaha Reparasi Alat Angkutan Lainnya Bukan Kendaraan Bermotor	
448	33190	Izin Usaha Reparasi Peralatan Lainnya	
449	33200	Izin Usaha Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri	
450	35301	Izin Usaha Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin	<b>Tingkat Risiko :</b> Rendah, Menengah Tinggi <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh <b>Parameter :</b> Skala industri kecil dan menengah. <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
451	35302	Izin Usaha Produksi Es	
452	38212	Izin Usaha Produksi Kompos Sampah Organik	
453	38301	Izin Usaha Daur Ulang Barang Logam	
454	38302	Izin Usaha Daur Ulang Barang Bukan Logam	
455	45201	Izin Usaha Reparasi Mobil	
456	45407	Izin Usaha Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor	
457	58130	Izin Usaha Penerbitan Surat Kabar, jurnal dan Buletin atau Majalah	
458	58200	Izin Usaha Penerbitan Piranti Lunak	
459	59111	Izin Usaha Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah	
460	59112	Izin Usaha Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta	
461	59121	Izin Usaha Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah	
462	59122	Izin Usaha Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta	
463	61925	Izin Usaha Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas	
464	61929	Izin Usaha Jasa Multimedia Lainnya	
465	62011	Izin Usaha Aktivitas Pengembangan Video Game	
466	62012	Izin Usaha Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet ( <i>E-commerce</i> )	
467	62019	Izin Usaha Aktivitas Pemograman Komputer Lainnya	
468	62021	Izin Usaha Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
469	62024	Izin Usaha Aktivitas Konsultasi dan Perancangan <i>Internet of Things</i> (IoT)	<p><b>Tingkat Risiko :</b> Rendah, Menengah tinggi  <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh  <b>Parameter :</b> Skala industri kecil dan menengah.  <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
470	62029	Izin Usaha Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	
471	62090	Izin Usaha Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya	
472	63111	Izin Usaha Aktivitas Pengolahan Data	
473	63112	Izin Usaha Aktivitas <i>Hosting</i> dan YBDI	
474	63121	Izin Usaha Portal <i>Web</i> dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial	
475	63122	Izin Usaha Portal <i>Web</i> dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial	
476	68130	Izin Kawasan Industri	<p><b>Tingkat Risiko :</b> Tinggi  <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh  <b>Parameter :</b> Lokasi di Satu Kabupaten/Kota.  <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
477	70209	Izin Usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	<p><b>Tingkat Risiko :</b> Rendah, Menengah Tinggi, Tinggi  <b>Ruang Lingkup :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh</li> <li>- Selain kegiatan konsultasi manajemen oleh <i>agronomist</i> dan <i>agricultural economist</i> pada bidang pertanian dan sejenisnya.</li> <li>- Khusus untuk lembaga sertifikasi produk, sistem manajemen mutu, HACCP, sistem manajemen keamanan pangan, termasuk kegiatan laboratorium dan kalibrasi yang menghasilkan sertifikat.</li> <li>- Khusus untuk kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik dan analisis dari semua jenis material dan produk yang mencakup kegiatan pengujian dst.</li> <li>- Khusus untuk kegiatan pemeriksaan suatu desain produk, dst.</li> <li>- Khusus untuk kegiatan lembaga sertifikasi untuk melakukan pengecekan/pengetesan/pemeliharaan suatu alat ukur, dst.</li> </ul> <p><b>Parameter :</b> Skala industri kecil dan menengah.</p> <p><b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
478	71102	Izin Usaha Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	
479	71201	Izin Usaha Jasa Sertifikasi	
480	71202	Izin Usaha Jasa Pengujian Laboratorium	
481	71203	Izin Usaha Jasa Inspeksi Periodik	
482	71204	Izin Usaha Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	
483	71205	Izin Usaha Jasa Kalibrasi/Metrologi	
484	71206	Izin Usaha Jasa <i>Commissioning</i> Proses Industrial, <i>Quality Assurance</i> (QA) dan <i>Quality Control</i> (QC)	
485	71209	Izin Usaha Analisa dan Uji Teknis Lainnya	
486	72102	Izin Usaha Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa	
487	72104	Izin Usaha Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi	
488	72109	Izin Usaha Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi	
489	74100	Izin Usaha Aktivitas Perancangan Khusus	
490	74909	Izin Usaha Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL	
491	77301	Izin Usaha Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri	
492	77391	Izin Usaha Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
493	82920	Izin Usaha Aktivitas Pengepakan	<p><b>Tingkat Risiko :</b> Tinggi  <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh  <b>Parameter :</b> Skala industri kecil dan menengah.  <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
494	95110	Izin Usaha Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya	
495	95120	Izin Usaha Reparasi Peralatan Komunikasi	
496	95210	Izin Usaha Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen	
497	95220	Izin Usaha Reparasi Peralatan RT dan Peralatan Rumah dan Kebun	
498	95230	Izin Usaha Reparasi Alas Kaki dan Barang dari Kulit	
499	95240	Izin Usaha Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah	
500	95299	Izin Usaha Reparasi Barang RT dan Pribadi Lainnya	



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171  
Website : [www.dpmptsp.makassar.go.id](http://dpmptsp.makassar.go.id)

No. : SP-DPMPTSP- SPAR-OSSRBA-01

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

**STANDAR PELAYANAN**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA)**  
**SEKTOR PARIWISATA**  
**(RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH)**

**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan Pelayanan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keterangan Rencana Kota (KRK) atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)</li><li>2. Persetujuan Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)</li><li>3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)</li></ol>
2.	<b>Sistem Mekanisme dan Prosedur</b>	 <p>1. Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara online pada Sistem OSS-RBA di : <a href="http://oss.go.id/">http://oss.go.id/</a></p> <p>2. Pemohon melakukan permohonan izin usaha berbasis risiko pada sistem OSS-RBA.</p> <p>3. Notifikasi persetujuan oleh Sistem OSS. Notifikasi tersebut dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha.</li><li>b. Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan.</li><li>c. Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan</li></ol> <p>4. Pemohon akan menerima perizinan berusaha berbasis risiko melalui E-mail pemohon.</p>
3.	<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b>	1 Jam 35 Menit
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	Gratis (Non Retribusi)
5.	<b>Produk Pelayanan</b>	<b>PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA) SEKTOR PARIWISATA (RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH)</b>
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website <a href="http://dpmptsp.makassarkota.go.id">http://dpmptsp.makassarkota.go.id</a> pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS.</li><li>2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja.</li><li>3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.</li></ol>

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</li> <li>4. Permenparekraf No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata</li> <li>5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</li> <li>6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP</li> </ol>
2.	<b>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</b>	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer</li> <li>2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS</li> <li>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait</li> </ol>
4.	<b>Pengawasan Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang</li> <li>2. Kepala Dinas</li> </ol>
5.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	3 (Tiga) Orang
6.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**



**A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.**



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171  
Website : [www.dpmptsp.makassar.go.id](http://www.dpmptsp.makassar.go.id)

No. : SP-DPMPTSP- SPAR-OSSRBA-02

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

**STANDAR PELAYANAN**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA)**  
**SEKTOR PARIWISATA**  
**(RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI)**

**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sertifikat Standar (SS)</li><li>2. Izin</li></ol>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>The flowchart illustrates the OSS RBA permit issuance process. It starts with a user inputting/uploading documents on a laptop screen. This leads to a system verification step where the OSS checks if the documents meet the permit application requirements. Following this, a technical verifier performs a review. Finally, the permit is validated by the DPMPTSP's licensing unit. A downward arrow indicates the next steps involve the applicant receiving a permit through email and the DPMPTSP sending a confirmation notice. The process is summarized in the following numbered list:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara online pada Sistem OSS-RBA di : <a href="http://oss.go.id/">http://oss.go.id/</a></li><li>2. Pemohon melakukan permohonan izin usaha berbasis risiko pada sistem OSS-RBA.</li><li>3. Sistem OSS mengirimkan data pemohon dan kelengkapannya ke Akun Dinas Teknis terkait untuk dilakukan verifikasi teknis.</li><li>4. Hasil verifikasi teknis dikirimkan ke Akun DPMPTSP untuk dilakukan validasi teknis.</li><li>5. Notifikasi persetujuan oleh Kepala Dinas DPMPTSP. Notifikasi tersebut dapat berupa :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP.</li><li>b. Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan.</li><li>c. Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan</li></ol></li><li>6. Persetujuan dan penerbitan Sertifikat Standar oleh Sistem OSS-RBA</li><li>7. Pemohon akan menerima perizinan berusaha berbasis risiko melalui Email pemohon.</li></ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	8 (Delapan) Hari Kerja dan 2 Jam 30 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)

5.	<b>Produk Pelayanan</b>	<b>PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA) SEKTOR PARIWISATA (RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI)</b>
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website <a href="http://dpmpptsp.makassarkota.go.id">http://dpmpptsp.makassarkota.go.id</a> pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS.</li> <li>2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja.</li> <li>3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.</li> </ol>

**C. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</li> <li>4. Permenparekraf No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.</li> <li>5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</li> <li>6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP</li> </ol>
2.	<b>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</b>	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer</li> <li>2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS</li> <li>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait</li> </ol>
4.	<b>Pengawasan Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang</li> <li>2. Kepala Dinas</li> </ol>
5.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	3 (Tiga) Orang
6.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
1.	49425	Izin Usaha Angkutan Darat Wisata	<p><b>Tingkat Risiko :</b> Menengah rendah</p> <p><b>Ruang Lingkup :</b> Usaha pengangkutan penumpang dengan kendaraan tidak bermotor, dst.</p> <p><b>Parameter :</b> Kabupaten/Kota</p> <p><b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
2.	68112	Izin Usaha Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktivitas MICE dan Event Khusus	<p><b>Tingkat Risiko :</b> Rendah</p> <p><b>Ruang Lingkup :</b> menyewakan tempat dan fasilitas untuk penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi dan pameran atau kegiatan khusus.</p> <p><b>Parameter :</b> Kabupaten/Kota</p> <p><b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
3.	70201	Izin Usaha Aktivitas Konsultasi Pariwisata	<p><b>Tingkat Risiko :</b> Rendah</p> <p><b>Ruang Lingkup :</b> Kegiatan penyediaan jasa konsultansi pariwisata profesional, dst.</p> <p><b>Parameter :</b> Kabupaten/Kota</p> <p><b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
4.	82301	Izin Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE)	<p><b>Tingkat Risiko :</b> Rendah</p> <p><b>Ruang Lingkup :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usaha pengaturan, promosi dan/atau pengelolaan acara, dst.</li> <li>- Kegiatan penyelenggaraan event khusus yang melakukan pengaturan dan penyelenggaraan event khusus, dst.</li> </ul> <p><b>Parameter :</b> Kabupaten/Kota</p> <p><b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
5.	82302	Izin Usaha Jasa Penyelenggaraan Event Khusus ( <i>Special Event</i> )	<p><b>Tingkat Risiko :</b> Rendah</p> <p><b>Ruang Lingkup :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usaha pengaturan, promosi dan/atau pengelolaan acara, dst.</li> <li>- Kegiatan penyelenggaraan event khusus yang melakukan pengaturan dan penyelenggaraan event khusus, dst.</li> </ul> <p><b>Parameter :</b> Kabupaten/Kota</p> <p><b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
6.	90011	Izin Usaha Aktivitas Seni Pertunjukan	Tingkat Risiko : Rendah Ruang Lingkup : - Kegiatan atau usaha menyelenggarakan pertunjukan kesenian dan hiburan panggung, dst. - Kegiatan penunjang seni pertunjukan, dst. - Kegiatan pelaku kreatif di bidang industri musik termasuk pencipta lagu, dst. - Melakukan praktik seni dengan berbagai macam medium dan metode, dst. - Kegiatan pekerja seni dan kreatif lainnya, dst. - Kegiatan dalam usaha menyelenggarakan hiburan dan seni kepada masyarakat, dst. Parameter : Kabupaten/Kota Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
7.	90012	Izin Usaha Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan	
8.	90021	Izin Usaha Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan	
9.	90022	Izin Usaha Pelaku Kreatif Seni Musik	
10.	90023	Izin Usaha Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa	
11.	90029	Izin Usaha Pariwisata Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya	
12.	90090	Izin Usaha Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
13.	93191	Izin Usaha Promotor Kegiatan Olah Raga	<b>Tingkat Risiko :</b> Rendah, Menengah rendah <b>Ruang Lingkup :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan, dst.</li><li>- Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga, dst.</li><li>- Semua usaha pengurusan penyelenggaraan serta regulasi yang berkaitan dengan olah raga tradisional, dst.</li><li>- Usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani, dst.</li><li>- Kegiatan hiburan dan rekreasi, dst.</li><li>- Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing, dst.</li><li>- Usaha pengelolaan daya tarik wisata di kawasan pertanian, dst.</li><li>- Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan wisata.</li><li>- Usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya tarik wisata, dst.</li><li>- Usaha pengoperasian taman rekreasi, dst.</li></ul> <b>Parameter :</b> Kabupaten/Kota <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
14.	93111	Izin Usaha Fasilitas Stadion	
15.	93114	Izin Usaha Fasilitas Lapangan	
16.	93119	Izin Usaha Pengelolaan Fasilitas Olah Raga Lainnya	
17.	93115	Izin Usaha Fasilitas Olah Raga Beladiri	
18.	93116	Izin Usaha Fasilitas Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Centre</i> )	
19.	93195	Izin Usaha Aktivitas Olah Raga Tradisional	
20.	93232	Izin Usaha Taman Rekreasi dan Taman Wisata	
21.	93299	Izin Usaha Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya YTDL	
22.	93244	Izin Usaha Kolam Pemancingan	
23.	93231	Izin Usaha Wisata Agro	
24.	93221	Izin Usaha Permandian Alam	
25.	93224	Izin Usaha Wisata Pantai	
26.	93239	Izin Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya	
27.	93292	Izin Usaha Karaoke	
28.	93219	Izin Usaha Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya	
29.	93229	Izin Usaha Daya Tarik Wisata Alam Lainnya	
30.	93193	Izin Usaha Aktivitas Perburuan	
31.	96121	Izin Usaha Rumah Pijat	<b>Tingkat Risiko :</b> Rendah, Menengah rendah <b>Ruang Lingkup :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pelayanan pijat tradisional Indonesia, dst.</li><li>- Usaha jasa pelayanan kebugaran lainnya, dst.</li></ul> <b>Parameter :</b> Kabupaten/Kota <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
32.	96129	Izin Usaha Aktivitas Kebugaran Lainnya	



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171

Website : [www.dpmptsp.makassar.go.id](http://dpmptsp.makassar.go.id)

No. : SP-DPMPTSP- SKP-OSSRBA-01

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

**STANDAR PELAYANAN  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA)  
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN  
(RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH)**

**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan Pelayanan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keterangan Rencana Kota (KRK) atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)</li><li>2. Persetujuan Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)</li><li>3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)</li></ol>
2.	<b>Sistem Mekanisme dan Prosedur</b>	<p>1. Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara online pada Sistem OSS-RBA di : <a href="http://oss.go.id/">http://oss.go.id/</a></p> <p>2. Pemohon melakukan permohonan izin usaha berbasis risiko pada sistem OSS-RBA.</p> <p>3. Notifikasi persetujuan oleh Sistem OSS. Notifikasi tersebut dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha.</li><li>b. Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan.</li><li>c. Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan</li></ol> <p>4. Pemohon akan menerima perizinan berusaha berbasis risiko melalui E-mail pemohon.</p>
3.	<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b>	1 Jam 35 Menit
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	Gratis (Non Retribusi)
5.	<b>Produk Pelayanan</b>	<b>PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA) SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN (RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH)</b>
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website <a href="http://dpmptsp.makassarkota.go.id">http://dpmptsp.makassarkota.go.id</a> pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS.</li><li>2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja.</li><li>3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.</li></ol>

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</li> <li>4. Permen Kelautan dan Perikanan No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.</li> <li>5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</li> <li>6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP</li> </ol>
2.	<b>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</b>	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer</li> <li>2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS</li> <li>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait</li> </ol>
4.	<b>Pengawasan Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang</li> <li>2. Kepala Dinas</li> </ol>
5.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	3 (Tiga) Orang
6.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171  
Website : [www.dpmptsp.makassar.go.id](http://www.dpmptsp.makassar.go.id)

No. : SP-DPMPTSP- SKP-OSSRBA-02

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

**STANDAR PELAYANAN**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA)**  
**SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**(RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI)**

**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Sertifikat Standar (SS) 2. Izin
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>The flowchart illustrates the OSS-RBA application process. It begins with a step where the applicant inputs/upload documents via the oss.go.id system. This leads to a technical verification step where the OSS system checks if the submitted documents meet the requirements. Following this, there is a validation step where a verifier checks the technical aspects of the application. Finally, the DPMPTSP unit performs its validation. A downward arrow indicates the progression to the next stage, which involves the applicant receiving a permit or sertifikat standar via email, and the DPMPTSP unit sending a notification of the approval.</p> <p>1. Pemohon input/ Upload dokumen Syarat perizinan Di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a></p> <p>2. Sistem OSS memverifikasi dokumen syarat perizinan</p> <p>3. Verifikasi Teknis perizinan oleh Verifikator</p> <p>4. Validasi Teknis perizinan oleh Unit Perizinan</p> <p>5. Pemohon memperoleh izin usaha Melalui sistem OSS</p> <p>6. Persetujuan penerbitan Izin/ Sertifikat Standar melalui E-mail Oleh Sistem OSS</p> <p>7. Notifikasi Persetujuan oleh DPMPTSP</p> <p>1. Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara online pada Sistem OSS-RBA di : <a href="http://oss.go.id/">http://oss.go.id/</a></p> <p>2. Pemohon melakukan permohonan izin usaha berbasis risiko pada sistem OSS-RBA.</p> <p>3. Sistem OSS mengirimkan data pemohon dan kelengkapannya ke Akun Dinas Teknis terkait untuk dilakukan verifikasi teknis.</p> <p>4. Hasil verifikasi teknis dikirimkan ke Akun DPMPTSP untuk dilakukan validasi verifikasi teknis.</p> <p>5. Notifikasi persetujuan oleh Kepala Dinas DPMPTSP. Notifikasi tersebut dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP.</li><li>b. Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan.</li><li>c. Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan</li></ol> <p>6. Persetujuan dan penerbitan Sertifikat Standar oleh Sistem OSS-RBA</p> <p>7. Pemohon akan menerima perizinan berusaha berbasis risiko melalui E-mail pemohon.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	8 (Delapan) Hari Kerja dan 2 Jam 30 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)

5.	<b>Produk Pelayanan</b>	<b>PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA) SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN (RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI)</b>
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website <a href="http://dpmpptsp.makassarkota.go.id">http://dpmpptsp.makassarkota.go.id</a> pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS.</li> <li>2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja.</li> <li>3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.</li> </ol>

i. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</li> <li>4. Permen Kelautan dan Perikanan No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan</li> <li>5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</li> <li>6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP</li> </ol>
2.	<b>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</b>	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer</li> <li>2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS</li> <li>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait</li> </ol>
4.	<b>Pengawasan Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang</li> <li>2. Kepala Dinas</li> </ol>
5.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	3 (Tiga) Orang
6.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
1.	03121	Izin Usaha Penangkapan Ikan Pisces/Ikan Bersirip	
2.	03122	Izin Usaha Penangkapan Crustacea di Perairan Darat	
3.	03123	Izin Usaha Penangkapan Mollusca di Perairan Darat	
4.	03124	Izin Usaha Penangkapan/ Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat	
5.	03125	Izin Usaha Penangkapan/ Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat	
6.	03126	Izin Usaha Penangkapan ikan Hias di Perairan Darat	
7.	03129	Izin Usaha Penangkapan Biota Lainnya di Perairan Darat	
8.	03133	Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut	
9.	03143	Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Perairan Darat	
1.	03212	Izin Usaha Pemberian Ikan Laut	
2.	03213	Izin Usaha Budidaya Ikan Hias Air Laut	
3.	03221	Izin Usaha Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	
4.	03222	Izin Usaha Pembesaran Ikan Air Tawar Keramba Jaring Apung	
5.	03223	Izin Usaha Pembesaran Ikan Air Tawar di Keramba	
6.	03224	Izin Usaha Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah	
7.	03225	Izin Usaha Budidaya Ikan Hias Air Tawar	
8.	03226	Izin Usaha Pemberian Ikan Air Tawar	
9.	03227	Izin Usaha Pembesaran Ikan Air Tawar di Keramba Jaring Tancap	
10.	03229	Izin Usaha Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya	
11.	03231	Izin Usaha Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut	
12.	03232	Izin Usaha Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut	
13.	03233	Izin Usaha Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut	
14.	03241	Izin Usaha Jasa Sarana Produksi Budidaya ikan Air Tawar	
15.	03242	Izin Usaha Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	
16.	03243	Izin Usaha Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar	
17.	03251	Izin Usaha Pembesaran <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip Air Payau	
18.	03252	Izin Usaha Pemberian Ikan Air Payau	
19.	03253	Izin Usaha Pembesaran Mollusca Air Payau	
20.	03254	Izin Usaha Pembesaran Crustacea Air Payau	
21.	03255	Izin Usaha Pembesaran Tumbuhan Air Payau	
22.	03259	Izin Usaha Budidaya Biota Air Payau Lainnya	
23.	03261	Izin Usaha Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau	
24.	03262	Izin Usaha Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau	
25.	03263	Izin Usaha Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
	08930	Izin Usaha Ekstraksi Garam	<p><b>Tingkat Risiko :</b> Rendah  <b>Ruang Lingkup :</b> Kegiatan Produksi Garam dengan Luas Lahan &lt; 15 Ha  <b>Parameter :</b> Seluruh  <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
1.	10211	Izin Usaha Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan	
2.	10212	Izin Usaha Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan	
3.	10213	Izin Usaha Industri Pembekuan Ikan	
4.	10214	Izin Usaha Industri Pemindangan Ikan	
5.	10215	Izin Usaha Industri Peragian/Fermentasi Ikan	
6.	10216	Izin Usaha Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	
7.	10217	Izin Usaha Industri Pendinginan/Pengesan Ikan	
8.	10219	Izin Usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan	
9.	10221	Izin Usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air Lainnya (Bukan Udang) Dalam Kaleng	<p><b>Tingkat Risiko :</b> Menengah rendah  <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh  <b>Parameter :</b> Lokasi Usaha Dalam Wilayah Kabupaten/Kota  <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
10.	10222	Izin Usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng	
11.	10291	Izin Usaha Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya	
12.	10292	Izin Usaha Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya	
13.	10293	Izin Usaha Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	
14.	10294	Izin Usaha Industri Pemindangan Biota Air Lainnya	
15.	10295	Izin Usaha Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya	
16.	10296	Izin Usaha Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya	
17.	10297	Izin Usaha Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya	
18.	10298	Izin Usaha Industri Pengolahan Rumput Laut	
19.	10299	Izin Usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya	
1.	47215	Izin Usaha Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	<p><b>Tingkat Risiko :</b> Rendah  <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh  <b>Parameter :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wilayah Kabupaten/Kota</li> <li>- Usaha Perdagangan Eceran Khusus Berbagai Jenis Produk Ikan Olahan, dst.</li> <li>- Usaha Perdagangan Eceran Khusus Pakan Ikan Di Dalam Bangunan, dst.</li> <li>- Usaha Perdagangan Eceran Berbagai Jenis Ikan Olahan yang Dilakukan Dipinggir Jalan Umum, dst.</li> <li>- Usaha Perdagangan Eceran Berbagai Jenis Pakan Ikan yang Dilakukan Dipinggir Jalan Umum, dst.</li> </ul>
2.	47245	Izin Usaha Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan	
3.	47753	Izin Usaha Perdagangan Eceran Ikan Hias	
4.	47754	Izin Usaha Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan	
5.	47815	Izin Usaha Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan	
6.	47825	Izin Usaha Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging Olahan dan Ikan Olahan	
7.	47828	Izin Usaha Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas dan Pakan Ikan	<p><b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171  
Website : [www.dpmptsp.makassar.go.id](http://dpmptsp.makassar.go.id)

No. : SP-DPMPTSP- SPERT-OSSRBA-01

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

**STANDAR PELAYANAN**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA)**  
**SEKTOR PERTANIAN**  
**(RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH)**

**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keterangan Rencana Kota (KRK) atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)</li><li>2. Persetujuan Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)</li><li>3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)</li></ol>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <p>1. Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara online pada Sistem OSS-RBA di : <a href="http://oss.go.id/">http://oss.go.id/</a></p> <p>2. Pemohon melakukan permohonan izin usaha berbasis risiko pada sistem OSS-RBA.</p> <p>3. Notifikasi persetujuan oleh Sistem OSS. Notifikasi tersebut dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha.</li><li>b. Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan.</li><li>c. Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan</li></ol> <p>4. Pemohon akan menerima perizinan berusaha berbasis risiko melalui E-mail pemohon.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Jam 35 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)
5.	Produk Pelayanan	<b>PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA) SEKTOR PERTANIAN (RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH)</b>
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website <a href="http://dpmptsp.makassarkota.go.id">http://dpmptsp.makassarkota.go.id</a> pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS.</li><li>2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja.</li><li>3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.</li></ol>

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</li> <li>4. Peraturan Menteri Pertanian RI No. 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian</li> <li>5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</li> <li>6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP</li> </ol>
2.	<b>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</b>	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer</li> <li>2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS</li> <li>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait</li> </ol>
4.	<b>Pengawasan Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang</li> <li>2. Kepala Dinas</li> </ol>
5.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	3 (Tiga) Orang
6.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171  
Website : [www.dpmptsp.makassar.go.id](http://www.dpmptsp.makassar.go.id)

No. : SP-DPMPTSP- SPERT-OSSRBA-02

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

**STANDAR PELAYANAN**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA)**  
**SEKTOR PERTANIAN**  
**(RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI)**

**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sertifikat Standar (SS)</li><li>2. Izin</li></ol>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>The flowchart illustrates the OSS RBA permit issuance process. It starts with a user inputting/uploading documents on a laptop screen. This leads to a system verification step where the OSS checks if the documents meet the permit application requirements. Following this, a technical verifier performs a review. Finally, the unit responsible for permits performs a technical validation. A downward arrow indicates the process continues to the next stage, which involves the applicant receiving a permit through email and the DPMPTSP sending a confirmation notice. The entire process is managed by the OSS system.</p> <p>1. Pemohon input/ Upload dokumen Syarat perizinan Di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a></p> <p>2. Sistem OSS memverifikasi dokumen syarat perizinan</p> <p>3. Verifikasi Teknis perizinan oleh Verifikator</p> <p>4. Validasi Teknis perizinan oleh Unit Perizinan</p> <p>5. Pemohon memperoleh izin usaha Melalui sistem OSS</p> <p>6. Persetujuan penerbitan Izin/ Sertifikat Standar melalui E-mail Oleh Sistem OSS</p> <p>7. Notifikasi Persetujuan oleh DPMPTSP</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	8 (Delapan) Hari Kerja dan 2 Jam 30 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)

5.	<b>Produk Pelayanan</b>	<b>PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA) SEKTOR PERTANIAN (RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI)</b>
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website <a href="http://dpmpptsp.makassarkota.go.id">http://dpmpptsp.makassarkota.go.id</a> pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS.</li> <li>2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja.</li> <li>3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.</li> </ol>

**i. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</li> <li>4. Peraturan Menteri Pertanian RI No. 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian</li> <li>5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</li> <li>6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendeklarasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP</li> </ol>
2.	<b>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</b>	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer</li> <li>2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS</li> <li>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait</li> </ol>
4.	<b>Pengawasan Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang</li> <li>2. Kepala Dinas</li> </ol>
5.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	3 (Tiga) Orang
6.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
1.	01111	Izin Usaha Pertanian Jagung	
2.	01112	Izin Usaha Pertanian Gandum	
3.	01113	Izin Usaha Pertanian Kedelai	
4.	01114	Izin Usaha Pertanian Kacang Tanah	
5.	01115	Izin Usaha Pertanian Kacang Hijau	
6.	01119	Izin Usaha Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang	
7.	01121	Izin Usaha Pertanian Padi Hibrida	
8.	01122	Izin Usaha Pertanian Padi Inbrida	
9.	01135	Izin Usaha Pertanian Aneka Umbi Palawija	
10.	01116	Izin Usaha Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	
11.	01131	Izin Usaha Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	
12.	01132	Izin Usaha Pertanian Hortikultura Buah	
13.	01133	Izin Usaha Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	
14.	01134	Izin Usaha Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi	
15.	01136	Izin Usaha Pertanian Jamur	
16.	01139	Izin Usaha Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya	
17.	01193	Izin Usaha Pertanian Tanaman Bunga	
18.	01194	Izin Usaha Pembibitan Tanaman Bunga	
19.	01199	Izin Usaha Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL	
20.	01118	Izin Usaha Pertanian Biji-Bijian Penghasil Bukan Minyak Makan	
21.	01140	Izin Usaha Perkebunan Tebu	
22.	01150	Izin Usaha Perkebunan Tembakau	
23.	01191	Izin Usaha Pertanian Tanaman Pakan Ternak	
24.	01199	Izin Usaha Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL	
25.	01117	Izin Usaha Pertanian Biji-Bijian Penghasil Minyak Makan	
26.	01137	Izin Usaha Pertanian Bit/Gula dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu	
27.	01160	Izin Usaha Pertanian Tanaman Berserat	
28.	01191	Izin Usaha Pertanian Tanaman Pakan Ternak	
29.	01192	Izin Usaha Pemberian Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)	<p><b>Tingkat Risiko :</b> Rendah, Menengah rendah, Menengah tinggi, Tinggi</p> <p><b>Ruang Lingkup :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usaha budidaya (meliputi : penyediaan saprodi, pertanaman, pemeliharaan, panen dan pasca panen)</li> <li>- Usaha perbenihan</li> <li>- Budidaya sayuran daun</li> <li>- Budidaya tanaman bunga</li> <li>- Perbenihan tanaman semusim lainnya</li> <li>- Budidaya kapas</li> <li>- Budidaya tembakau</li> <li>- Budidaya wijen</li> <li>- Budidaya bit</li> <li>- Budidaya tanaman pakan ternak</li> </ul> <p><b>Parameter :</b> Lokasi Usaha Dalam Wilayah Kabupaten/Kota</p> <p><b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
30.	01210	Izin Usaha Pertanian Buah Anggur	
31.	01220	Izin Usaha Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Sub Tropis	
32.	01230	Izin Usaha Pertanian Buah Jeruk	
33.	01240	Izin Usaha Pertanian Buah Apel dan Buah Batu ( <i>Poma and Stone Fruit</i> )	
34.	01251	Izin Usaha Pertanian Buah Beri	
35.	01253	Izin Usaha Pertanian Sayuran Tahunan	<b>Tingkat Risiko :</b> Rendah, Menengah rendah, menengah tinggi
36.	01259	Izin Usaha Pertanian Buah Semak Lainnya	
37.	01283	Izin Usaha Pertanian Cabai	<b>Ruang Lingkup :</b>
38.	01285	Izin Usaha Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang	- Usaha budidaya (meliputi : penyediaan saprodi, pertanaman, pemeliharaan, panen dan pasca panen)
39.	01286	Izin Usaha Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang	- Usaha perbenihan
40.	01252	Izin Usaha Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan	- Budidaya kurma, nilam, sereh wangi, ginseng, kina, adas, pinang, gambir, kemiri, panili, kayu manis, pala,
41.	01261	Izin Usaha Perkebunan Buah Kelapa	<b>Parameter :</b> Lokasi Usaha Dalam Wilayah Kabupaten/Kota
42.	01262	Izin Usaha Perkebunan Buah Kelapa Sawit	<b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
43.	01270	Izin Usaha Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	
44.	01281	Izin Usaha Perkebunan Lada	
45.	01282	Izin Usaha Perkebunan Cengkeh	
46.	01284	Izin Usaha Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar	
47.	01289	Izin Usaha Pertanian Tanaman Rempah-Rempah Aromatik/Penyegar dan Obat Lainnya	
48.	01291	Izin Usaha Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya	
49.	01299	Izin Usaha Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya	
50.	01269	Izin Usaha Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya	
51.	01301	Izin Usaha Pertanian Tanaman Hias	<b>Tingkat Risiko :</b> Rendah, Menengah rendah, Menengah tinggi <b>Ruang Lingkup :</b> - Budidaya tanaman hias - Perbenihan dan pengembangbiakan tanaman <b>Parameter :</b> Lokasi Usaha Dalam Wilayah Kabupaten/Kota
52.	01302	Izin Usaha Pertanian Pengembangbiakan Tanaman	<b>Masa berlaku izin :</b> - Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha - Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
53.	01411	Izin Usaha Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong	
54.	01412	Izin Usaha Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah	
55.	01413	Izin Usaha Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong	
56.	01414	Izin Usaha Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah	
57.	01420	Izin Usaha Peternakan Kuda dan Sejenisnya	
58.	01430	Izin Usaha Peternakan Unta dan Sejenisnya	
59.	01441	Izin Usaha Pembibitan dan Budidaya Domba Potong	
60.	01442	Izin Usaha Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong	
61.	01443	Izin Usaha Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah	
62.	01444	Izin Usaha Pembibitan dan Budidaya Domba Perah	
63.	01445	Izin Usaha Produksi Bulu Domba Mentah ( <i>Raw Wool</i> )	
64.	01450	Izin Usaha Peternakan Babi	
65.	01461	Izin Usaha Budidaya Ayam Ras Pedaging	
66.	01462	Izin Usaha Budidaya Ayam Ras Petelur	
67.	01463	Izin Usaha Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya	<b>Tingkat Risiko</b> : Rendah, Menengah rendah, Menengah tinggi, Tinggi <b>Ruang Lingkup</b> : - <b>Parameter</b> : Lokasi Usaha Dalam Wilayah Kabupaten/Kota <b>Masa berlaku izin</b> : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
68.	01464	Izin Usaha Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya	
69.	01465	Izin Usaha Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek	
70.	01466	Izin Usaha Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh	
71.	01467	Izin Usaha Pembibitan dan Budidaya Burung Merpati	
72.	01468	Izin Usaha Pembibitan Ayam Ras	
73.	01469	Izin Usaha Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya	
74.	01491	Izin Usaha Pembibitan dan Budidaya Burung Unta	
75.	01492	Izin Usaha Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera	
76.	01493	Izin Usaha Pembibitan dan Budidaya Lebah	
77.	01494	Izin Usaha Pembibitan dan Budidaya Rusa	
78.	01495	Izin Usaha Pembibitan dan Budidaya Kelinci	
79.	01496	Izin Usaha Pembibitan dan Budidaya Cacing	
80.	01497	Izin Usaha Pembibitan dan Budidaya Walet	
81.	01499	Izin Usaha Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya	
82.	01621	Izin Usaha Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak	<b>Tingkat Risiko</b> : Rendah, Menengah tinggi, Tinggi <b>Ruang Lingkup</b> : Seluruh <b>Parameter</b> : Lokasi Usaha Dalam Wilayah Kabupaten/Kota <b>Masa berlaku izin</b> : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
83.	01622	Izin Usaha Jasa Perkawinan Ternak	
84.	01623	Izin Usaha Jasa Penetasan Telur	
85.	01629	Izin Usaha Jasa Penunjang Peternakan Lainnya	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
86.	10110	Izin Usaha Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas	<b>Tingkat Risiko :</b> Menengah tinggi, Tinggi <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh <b>Parameter :</b> Lokasi Usaha Dalam Wilayah Kabupaten/Kota <b>Masa berlaku izin :</b> 5 Tahun
87.	10120	Izin Usaha Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas	
88.	47726	Izin Usaha Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Hewan di Apotik dan Bukan di Apotik	<b>Tingkat Risiko :</b> Menengah rendah, Menengah tinggi, Tinggi <b>Ruang Lingkup :</b> Apotek veteriner, Depo obat hewan, Pet Shop, Poultry Shop, dan Toko obat hewan
89.	47727	Izin Usaha Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan	
90.	47728	Izin Usaha Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan	<b>Parameter :</b> Lokasi Usaha Dalam Wilayah Kabupaten/Kota <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
91.	47729	Izin Usaha Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik Lainnya	
92.	75000	Izin Usaha Aktivitas Kesehatan Hewan	<b>Tingkat Risiko :</b> Menengah Tinggi - Tinggi <b>Ruang Lingkup :</b> Ambulatori, Klinik hewan, Rumah sakit hewan <b>Parameter :</b> Lokasi usaha berada pada wilayah Kabupaten/Kota <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171  
Website : [www.dpmptsp.makassar.go.id](http://dpmptsp.makassar.go.id)

No. : SP-DPMPTSP- SKOM-OSSRBA-01

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

**STANDAR PELAYANAN**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA)**  
**SEKTOR KESEHATAN, OBAT DAN MAKANAN**  
**(RISIKO MENENGAH RENDAH)**

**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan Pelayanan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keterangan Rencana Kota (KRK) atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)</li><li>2. Persetujuan Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)</li><li>3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)</li></ol>
2.	<b>Sistem Mekanisme dan Prosedur</b>	 <p>1. Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara online pada Sistem OSS-RBA di : <a href="http://oss.go.id/">http://oss.go.id/</a></p> <p>2. Pemohon melakukan permohonan izin usaha berbasis risiko pada sistem OSS-RBA.</p> <p>3. Notifikasi persetujuan oleh Sistem OSS. Notifikasi tersebut dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha.</li><li>b. Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan.</li><li>c. Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan</li></ol> <p>4. Pemohon akan menerima perizinan berusaha berbasis risiko melalui E-mail pemohon.</p>
3.	<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b>	1 Jam 35 Menit
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	Gratis (Non Retribusi)
5.	<b>Produk Pelayanan</b>	<b>PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA) SEKTOR KESEHATAN, OBAT DAN MAKANAN (RISIKO MENENGAH RENDAH)</b>
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website <a href="http://dpmptsp.makassarkota.go.id">http://dpmptsp.makassarkota.go.id</a> pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS.</li><li>2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja.</li><li>3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.</li></ol>

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</li> <li>4. Permenkes No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.</li> <li>5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</li> <li>6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP</li> </ol>
2.	<b>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</b>	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer</li> <li>2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS</li> <li>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait</li> </ol>
4.	<b>Pengawasan Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang</li> <li>2. Kepala Dinas</li> </ol>
5.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	3 (Tiga) Orang
6.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171  
Website : [www.dpmptsp.makassar.go.id](http://www.dpmptsp.makassar.go.id)


No. : SP-DPMPTSP-SKOM-OSSRBA-02

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

**STANDAR PELAYANAN**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA)**  
**SEKTOR KESEHATAN, OBAT DAN MAKANAN**  
**(RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI)**

**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Sertifikat Standar (SS) 2. Izin
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <p>1. Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara online pada Sistem OSS-RBA di : <a href="http://oss.go.id/">http://oss.go.id/</a></p> <p>2. Pemohon melakukan permohonan izin usaha berbasis risiko pada sistem OSS-RBA.</p> <p>3. Sistem OSS mengirimkan data pemohon dan kelengkapannya ke Akun Dinas Teknis terkait untuk dilakukan verifikasi teknis.</p> <p>4. Hasil verifikasi teknis dikirimkan ke Akun DPMPTSP untuk dilakukan validasi verifikasi teknis.</p> <p>5. Notifikasi persetujuan oleh Kepala Dinas DPMPTSP. Notifikasi tersebut dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP.</li><li>Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan.</li><li>Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan</li></ol> <p>6. Persetujuan dan penerbitan Sertifikat Standar oleh Sistem OSS-RBA</p> <p>7. Pemohon akan menerima perizinan berusaha berbasis risiko melalui E-mail pemohon.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	8 (Delapan) Hari Kerja dan 2 Jam 30 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)

5.	<b>Produk Pelayanan</b>	<b>PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA) SEKTOR KESEHATAN, OBAT DAN MAKANAN (RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI)</b>
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website <a href="http://dpmpptsp.makassarkota.go.id">http://dpmpptsp.makassarkota.go.id</a> pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS.</li> <li>2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja.</li> <li>3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.</li> </ol>

i. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</li> <li>4. Permenkes No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.</li> <li>5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</li> <li>6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP</li> </ol>
2.	<b>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</b>	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer</li> <li>2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS</li> <li>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait</li> </ol>
4.	<b>Pengawasan Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang</li> <li>2. Kepala Dinas</li> </ol>
5.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	3 (Tiga) Orang
6.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
1.	21022	Izin Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia (Usaha Mikro Obat Tradisional)	<p><b>Tingkat Risiko :</b> Menengah rendah, Menengah tinggi</p> <p><b>Ruang Lingkup :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usaha mikro obat tradisional</li> <li>- Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT</li> </ul> <p><b>Parameter :</b> Teknologi dan kemampuan produksi bentuk sediaan</p> <p><b>Masa berlaku izin :</b> 5 Tahun (risiko menengah tinggi) dan selama pelaku usaha masih aktif menjalankan kegiatan usaha (risiko menengah rendah)</p>
2.	21015	Izin Industri Alat Kesehatan Dalam Sub Gol 2101 (Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT)	<p><b>Tingkat Risiko :</b> Menengah rendah, Tinggi</p> <p><b>Ruang Lingkup :</b> Apotek, Toko Obat, pedagang kaki lima dan toko di los pasar,</p> <p><b>Parameter :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kabupaten/Kota</li> <li>- Cakupan distribusi ke konsumen</li> <li>- Penjualan eceran jenis produk tertentu dan cakupan distribusi dalam satu provinsi</li> </ul> <p><b>Masa berlaku izin :</b> Maksimal 5 Tahun (risiko tinggi), selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha (risiko menengah rendah)</p>
3.	47721	Izin Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Manusia di Apotek	
4.	47722	Izin Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan di Apotek (Toko Obat)	
5.	47842	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Farmasi	
6.	47843	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Obat Tradisional	
7.	47723	Izin Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia	
8.	47844	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetika	
9.	47724	Izin Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia (Toko Kosmetik)	
10.	47725	Izin Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia	
11.	56305	Izin Rumah/Kedai Obat Tradisional	<p><b>Tingkat Risiko :</b> Menengah rendah</p> <p><b>Ruang Lingkup :</b> Kedai jamu/ depot jamu</p> <p><b>Parameter :</b> Cakupan distribusi ke konsumen</p> <p><b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
12.	81290	Izin Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya (Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit pada Bangunan, Permukiman, Industri dan Tempat Usaha Lainnya di Wilayah)	<p><b>Tingkat Risiko :</b> Menengah tinggi</p> <p><b>Ruang Lingkup :</b> Penyelenggaraan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit</p> <p><b>Parameter :</b> Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota</p> <p><b>Masa berlaku izin :</b> 3 Tahun</p>

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
13.	86903	Izin Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (Unit Transfusi Darah/UTD Kelas Pratama, Unit Transfusi Darah Kelas Madya, Optikal dan Rumah Sakit Kelas Pratama)	<b>Tingkat Risiko :</b> Menengah rendah, Menengah tinggi, Tinggi <b>Ruang Lingkup :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Unit Transfusi Darah (UTD) kelas pratama dan madya, Optikal, Rumah Sakit Kelas Pratama</li><li>- Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta Kelas C dan D</li><li>- Seluruh klinik pratama dan utama swasta dan pemerintah</li><li>- Seluruh Puskesmas</li><li>- Penyelenggaraan panti sehat berkelompok</li><li>- Griya sehat</li></ul> <b>Parameter :</b> Kabupaten/Kota, Kemampuan Layanan <b>Masa berlaku izin :</b> 5 Tahun
14.	86101	Izin Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah (Rumah Sakit Pemerintah Kelas C dan D)	
15.	86103	Izin Aktivitas Rumah Sakit Swasta : Rumah Sakit Swasta Kelas C dan D	
16.	86105	Izin Aktivitas Klinik Swasta	
17.	86102	Izin Aktivitas Puskesmas	
18.	86902	Izin Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional (Penyelenggaraan Panti Sehat Berkelompok)	
19.	86104	Izin Aktivitas Klinik Pemerintah (Klinik Pratama dan Utama Pemerintah)	
20.	86901	Izin Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter dan Dokter Gigi (Griya Sehat)	



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171  
Website : [www.dpmptsp.makassar.go.id](http://dpmptsp.makassar.go.id)

No. : SP-DPMPTSP- SPK-OSSRBA-01

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

**STANDAR PELAYANAN**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA)**  
**SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**(RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH)**

**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan Pelayanan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keterangan Rencana Kota (KRK) atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)</li><li>2. Persetujuan Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)</li><li>3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)</li></ol>
2.	<b>Sistem Mekanisme dan Prosedur</b>	 <p>1. Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara online pada Sistem OSS-RBA di : <a href="http://oss.go.id/">http://oss.go.id/</a></p> <p>2. Pemohon melakukan permohonan izin usaha berbasis risiko pada sistem OSS-RBA.</p> <p>3. Notifikasi persetujuan oleh Sistem OSS. Notifikasi tersebut dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha.</li><li>b. Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan.</li><li>c. Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan</li></ol> <p>4. Pemohon akan menerima perizinan berusaha berbasis risiko melalui E-mail pemohon.</p>
3.	<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b>	1 Jam 35 Menit
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	Gratis (Non Retribusi)
5.	<b>Produk Pelayanan</b>	<b>PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA) SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH)</b>
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website <a href="http://dpmptsp.makassarkota.go.id">http://dpmptsp.makassarkota.go.id</a> pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS.</li><li>2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja.</li><li>3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.</li></ol>

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</li> <li>4. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.</li> <li>5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</li> <li>6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP</li> </ol>
2.	<b>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</b>	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer</li> <li>2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS</li> <li>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait</li> </ol>
4.	<b>Pengawasan Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang</li> <li>2. Kepala Dinas</li> </ol>
5.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	3 (Tiga) Orang
6.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**



**A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.**



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171  
Website : [www.dpmptsp.makassar.go.id](http://www.dpmptsp.makassar.go.id)

No. : SP-DPMPTSP- SPK-OSSRBA-02

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

**STANDAR PELAYANAN**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA)**  
**SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**(RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI)**

**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sertifikat Standar (SS)</li><li>2. Izin</li></ol>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph LR; A["Pemohon input/ Upload dokumen Syarat perizinan Di oss.go.id"] --&gt; B["Sistem OSS memverifikasi dokumen syarat perizinan"]; B --&gt; C["Verifikasi Teknis perizinan oleh Verifikator"]; C --&gt; D["Validasi Teknis perizinan oleh Unit Perizinan"]; D --&gt; E["Pemohon memperoleh izin usaha Melalui sistem OSS"]; E --&gt; F["Persetujuan penerbitan Izin/ Sertifikat Standar melalui E-mail Oleh Sistem OSS"]; F --&gt; G["Notifikasi Persetujuan oleh DPMPTSP"]; F --&gt; H["Pemohon input/ Upload dokumen Syarat perizinan Di oss.go.id"]; H --&gt; B;</pre> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon input/ Upload dokumen Syarat perizinan Di <a href="http://oss.go.id/">oss.go.id</a></li><li>2. Sistem OSS memverifikasi dokumen syarat perizinan</li><li>3. Verifikasi Teknis perizinan oleh Verifikator</li><li>4. Validasi Teknis perizinan oleh Unit Perizinan</li><li>5. Pemohon memperoleh izin usaha Melalui sistem OSS</li><li>6. Persetujuan penerbitan Izin/ Sertifikat Standar melalui E-mail Oleh Sistem OSS</li><li>7. Notifikasi Persetujuan oleh DPMPTSP</li></ol>
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara online pada Sistem OSS-RBA di : <a href="http://oss.go.id/">http://oss.go.id/</a></li><li>2. Pemohon melakukan permohonan izin usaha berbasis risiko pada sistem OSS-RBA.</li><li>3. Sistem OSS mengirimkan data pemohon dan kelengkapannya ke Akun Dinas Teknis terkait untuk dilakukan verifikasi teknis.</li><li>4. Hasil verifikasi teknis dikirimkan ke Akun DPMPTSP untuk dilakukan validasi verifikasi teknis.</li><li>5. Notifikasi persetujuan oleh Kepala Dinas DPMPTSP. Notifikasi tersebut dapat berupa :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP.</li><li>b. Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan.</li><li>c. Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan</li></ol></li><li>6. Persetujuan dan penerbitan Sertifikat Standar oleh Sistem OSS-RBA</li><li>7. Pemohon akan menerima perizinan berusaha berbasis risiko melalui E-mail pemohon.</li></ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	8 (Delapan) Hari Kerja dan 2 Jam 30 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)

5.	<b>Produk Pelayanan</b>	<b>PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA) SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI)</b>
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website <a href="http://dpmpptsp.makassarkota.go.id">http://dpmpptsp.makassarkota.go.id</a> pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS.</li> <li>2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja.</li> <li>3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.</li> </ol>

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</li> <li>4. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.</li> <li>5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</li> <li>6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendeklarasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP</li> </ol>
2.	<b>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</b>	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer</li> <li>2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS</li> <li>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait</li> </ol>
4.	<b>Pengawasan Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang</li> <li>2. Kepala Dinas</li> </ol>
5.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	3 (Tiga) Orang
6.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
1.	85111, 85112 85121, 85122 85131, 85132 85133, 85134 85135, 85139 85141, 85142 85143, 85144 85151, 85152 85153, 85154 85155, 85161 85162, 85163	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal	Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren  Peraturan Menteri Agama RI No. 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171  
Website : [www.dpmptsp.makassar.go.id](http://dpmptsp.makassar.go.id)

No. : SP-DPMPTSP- SKT-OSSRBA-01

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

**STANDAR PELAYANAN**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA)**  
**SEKTOR KETENAGAKERJAAN**  
**(RISIKO RENDAH)**

**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan Pelayanan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keterangan Rencana Kota (KRK) atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)</li><li>2. Persetujuan Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)</li><li>3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)</li></ol>
2.	<b>Sistem Mekanisme dan Prosedur</b>	 <p>1. Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara online pada Sistem OSS-RBA di : <a href="http://oss.go.id/">http://oss.go.id/</a></p> <p>2. Pemohon melakukan permohonan izin usaha berbasis risiko pada sistem OSS-RBA.</p> <p>3. Notifikasi persetujuan oleh Sistem OSS. Notifikasi tersebut dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha.</li><li>b. Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan.</li><li>c. Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan</li></ol> <p>4. Pemohon akan menerima perizinan berusaha berbasis risiko melalui E-mail pemohon.</p>
3.	<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b>	1 Jam 35 Menit
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	Gratis (Non Retribusi)
5.	<b>Produk Pelayanan</b>	<b>PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA) SEKTOR KETENAGAKERJAAN (RISIKO RENDAH)</b>
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website <a href="http://dpmptsp.makassarkota.go.id">http://dpmptsp.makassarkota.go.id</a> pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS.</li><li>2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja.</li><li>3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.</li></ol>

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</li> <li>4. Permenaker No. 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan.</li> <li>5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</li> <li>6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP</li> </ol>
2.	<b>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</b>	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer</li> <li>2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS</li> <li>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait</li> </ol>
4.	<b>Pengawasan Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang</li> <li>2. Kepala Dinas</li> </ol>
5.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	3 (Tiga) Orang
6.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171  
Website : [www.dpmptsp.makassar.go.id](http://www.dpmptsp.makassar.go.id)

No. : SP-DPMPTSP- SKT-OSSRBA-02

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

**STANDAR PELAYANAN**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA)**  
**SEKTOR KETENAGAKERJAAN**  
**(RISIKO MENENGAH TINGGI)**

**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Sertifikat Standar (SS) 2. Izin
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>The flowchart illustrates the OSS-RBA service delivery process. It begins with a user submitting an application (Pemohon input/Upload dokumen Syarat perizinan Di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a>) via a laptop. This leads to the system (Sistem OSS) verifying the application (memverifikasi dokumen syarat perizinan). Following this, the technical verifier (Verifikasi Teknis perizinan oleh Verifikator) performs a technical review. Finally, the technical validator (Validasi Teknis perizinan oleh Unit Perizinan) completes the validation. A downward arrow indicates the process continues to the next stage, which involves the applicant receiving a permit (Pemohon memperoleh izin usaha Melalui sistem OSS), the issuance of a permit (Persetujuan penerbitan Izin/Sertifikat Standar melalui E-mail Oleh Sistem OSS), and notification of the approval (Notifikasi Persetujuan oleh DPMPTSP).</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara online pada Sistem OSS-RBA di : <a href="http://oss.go.id/">http://oss.go.id/</a></li><li>2. Pemohon melakukan permohonan izin usaha berbasis risiko pada sistem OSS-RBA.</li><li>3. Sistem OSS mengirimkan data pemohon dan kelengkapannya ke Akun Dinas Teknis terkait untuk dilakukan verifikasi teknis.</li><li>4. Hasil verifikasi teknis dikirimkan ke Akun DPMPTSP untuk dilakukan validasi teknis.</li><li>5. Notifikasi persetujuan oleh Kepala Dinas DPMPTSP. Notifikasi tersebut dapat berupa :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP.</li><li>b. Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan.</li><li>c. Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan</li></ol></li><li>6. Persetujuan dan penerbitan Sertifikat Standar oleh Sistem OSS-RBA</li><li>7. Pemohon akan menerima perizinan berusaha berbasis risiko melalui E-mail pemohon.</li></ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	8 (Delapan) Hari Kerja dan 2 Jam 30 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)

5.	<b>Produk Pelayanan</b>	<b>PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA) SEKTOR KETENAGAKERJAAN (RISIKO MENENGAH TINGGI)</b>
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website <a href="http://dpmpptsp.makassarkota.go.id">http://dpmpptsp.makassarkota.go.id</a> pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS.</li> <li>2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja.</li> <li>3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.</li> </ol>

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</li> <li>4. Permenaker No. 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan.</li> <li>5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</li> <li>6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendeklarasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP</li> </ol>
2.	<b>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</b>	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer</li> <li>2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS</li> <li>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait</li> </ol>
4.	<b>Pengawasan Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang</li> <li>2. Kepala Dinas</li> </ol>
5.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	3 (Tiga) Orang
6.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
1.	78411	Izin Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah	<b>Tingkat Risiko :</b> Rendah <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh <b>Parameter :</b> Kabupaten/Kota <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
2.	78412	Izin Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	
3.	78413	Izin Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah	
4.	78414	Izin Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Pemerintah	
5.	78415	Izin Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Pemerintah	
6.	78416	Izin Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Pemerintah	
7.	78417	Izin Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Pemerintah	
8.	78419	Izin Pelatihan Kerja Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya	
9.	78421	Izin Pelatihan Kerja Teknik Swasta	<b>Tingkat Risiko :</b> Menengah tinggi <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh; pelatihan kerja kejuruan lainnya swasta di luar pembinaan dan konsultasi K3 <b>Parameter :</b> Kabupaten/Kota <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
10.	78422	Izin Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta	
11.	78423	Izin Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta	
12.	78424	Izin Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta	
13.	78425	Izin Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta	
14.	78426	Izin Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta	
15.	78427	Izin Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta	
16.	78429	Izin Pelatihan Kerja Pelatihan Kerja Swasta Lainnya	
17.	78431	Izin Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan	<b>Tingkat Risiko :</b> Rendah <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh <b>Parameter :</b> Kabupaten/Kota <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
18.	78432	Izin Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Perusahaan	
19.	78433	Izin Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan	
20.	78434	Izin Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Perusahaan	
21.	78435	Izin Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan	
22.	78436	Izin Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Perusahaan	
23.	78437	Izin Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Perusahaan	
24.	78439	Izin Pelatihan Kerja Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya	



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171

Website : [www.dpmptsp.makassar.go.id](http://dpmptsp.makassar.go.id)

No. : SP-DPMPTSP- STr-OSSRBA-01

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

**STANDAR PELAYANAN  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA)  
SEKTOR TRANSPORTASI  
(RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH)**

**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan Pelayanan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keterangan Rencana Kota (KRK) atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)</li><li>2. Persetujuan Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)</li><li>3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)</li></ol>
2.	<b>Sistem Mekanisme dan Prosedur</b>	<p>1. Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara online pada Sistem OSS-RBA di : <a href="http://oss.go.id/">http://oss.go.id/</a></p> <p>2. Pemohon melakukan permohonan izin usaha berbasis risiko pada sistem OSS-RBA.</p> <p>3. Notifikasi persetujuan oleh Sistem OSS. Notifikasi tersebut dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha.</li><li>b. Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan.</li><li>c. Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan</li></ol> <p>4. Pemohon akan menerima perizinan berusaha berbasis risiko melalui E-mail pemohon.</p>
3.	<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b>	1 Jam 35 Menit
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	Gratis (Non Retribusi)
5.	<b>Produk Pelayanan</b>	<b>PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA) SEKTOR TRANSPORTASI (RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH)</b>
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website <a href="http://dpmptsp.makassarkota.go.id">http://dpmptsp.makassarkota.go.id</a> pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS.</li><li>2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja.</li><li>3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.</li></ol>

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</li> <li>4. Permenhub No. 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Transportasi.</li> <li>5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</li> <li>6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP</li> </ol>
2.	<b>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</b>	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer</li> <li>2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS</li> <li>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait</li> </ol>
4.	<b>Pengawasan Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang</li> <li>2. Kepala Dinas</li> </ol>
5.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	3 (Tiga) Orang
6.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171  
Website : [www.dpmptsp.makassar.go.id](http://www.dpmptsp.makassar.go.id)


No. : SP-DPMPTSP- STr-OSSRBA-02

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

**STANDAR PELAYANAN**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA)**  
**SEKTOR TRANSPORTASI**  
**(RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI)**

**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Sertifikat Standar (SS) 2. Izin
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <p>The flowchart illustrates the OSS RBA Perizinan Berusaha process. It starts with a person applying online via oss.go.id, followed by the system verifying documents, technical review by a verifier, and technical validation by the licensing unit. This leads to a decision point where the system sends a notice of approval to the applicant via email. Finally, the system issues a standard certificate of registration through email.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon input/ Upload dokumen Syarat perizinan Di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a></li><li>2. Sistem OSS memverifikasi dokumen syarat perizinan</li><li>3. Verifikasi Teknis perizinan oleh Verifikator</li><li>4. Validasi Teknis perizinan oleh Unit Perizinan</li><li>5. Pemohon memperoleh izin usaha Melalui sistem OSS</li><li>6. Persetujuan penerbitan Izin/ Sertifikat Standar melalui E-mail Oleh Sistem OSS</li><li>7. Notifikasi Persetujuan oleh DPMPTSP</li><li>8. Pemohon akan menerima perizinan berusaha berbasis risiko melalui E-mail pemohon.</li></ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	8 (Delapan) Hari Kerja dan 2 Jam 30 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)

5.	<b>Produk Pelayanan</b>	<b>PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA) SEKTOR TRANSPORTASI (RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI)</b>
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website <a href="http://dpmpptsp.makassarkota.go.id">http://dpmpptsp.makassarkota.go.id</a> pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS.</li> <li>2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja.</li> <li>3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.</li> </ol>

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</li> <li>4. Permenhub No. 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Transportasi.</li> <li>5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</li> <li>6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP</li> </ol>
2.	<b>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</b>	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer</li> <li>2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS</li> <li>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait</li> </ol>
4.	<b>Pengawasan Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang</li> <li>2. Kepala Dinas</li> </ol>
5.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	3 (Tiga) Orang
6.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
1.	49216	Izin Angkutan Bus Khusus	<p><b>Tingkat Risiko :</b> Menengah rendah, Menengah tinggi  <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh  <b>Parameter :</b> Lingkup operasional dalam Kabupaten/Kota  <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
2.	49219	Izin Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya	
3.	49229	Izin Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya	
4.	49415	Izin Angkutan Darat Khusus Bukan Bus	
5.	49421	Izin Angkutan Taksi	
6.	49429	Izin Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang	
7.	49423	Izin Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang	
8.	49212	Izin Angkutan Bus Perbatasan	
9.	49214	Izin Angkutan Bus Kota	
10.	49411	Izin Angkutan Perbatasan Bukan Bus Dalam Trayek	
11.	49413	Izin Angkutan Perkotaan Bukan Bus Dalam Trayek	
12.	49442	Izin Angkutan Jalan Rel Wisata	<p><b>Tingkat Risiko :</b> Tinggi  <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh  <b>Parameter :</b> Lingkup operasionalnya dalam satu kabupaten/kota  <b>Masa berlaku izin :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
13.	49450	Izin Angkutan Jalan Rel Lainnya	<p><b>Tingkat Risiko :</b> Menengah rendah, Menengah tinggi  <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh  <b>Parameter :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lingkup operasionalnya dalam Kabupaten/Kota</li> <li>- Hierarki pelabuhan pengumpulan lokal</li> </ul> <p><b>Masa berlaku izin :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</li> <li>- 2 Tahun (untuk aktivitas perparkiran)</li> </ul>
14.	52222	Izin Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau	<p><b>Tingkat Risiko :</b> Menengah rendah, Menengah tinggi  <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh  <b>Parameter :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lingkup operasionalnya dalam Kabupaten/Kota</li> <li>- Hierarki pelabuhan pengumpulan lokal</li> </ul> <p><b>Masa berlaku izin :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</li> <li>- 2 Tahun (untuk aktivitas perparkiran)</li> </ul>
15.	52223	Izin Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan	
16.	52221	Izin Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	
17.	52215	Izin Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan ( <i>Off Street Parking</i> )	
18.	50211	Izin Angkutan Sungai dan Danau <i>Liner</i> (Trayek Tetap dan Teratur) Untuk Penumpang	
19.	50228	Izin Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota Untuk Barang	<p><b>Tingkat Risiko :</b> Menengah tinggi, menengah rendah  <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh  <b>Parameter :</b> Lingkup operasionalnya dalam Kabupaten/Kota</p>
20.	50111	Izin Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> Untuk Penumpang	<p><b>Masa berlaku izin :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 Tahun</li> <li>- Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</li> </ul>
21.	50141	Izin Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Umum	
22.	50212	Izin Angkutan Sungai dan Danau <i>Tramper</i> (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) Untuk Penumpang	
23.	50213	Izin Angkutan Sungai dan Danau Untuk Wisata dan YBDI	
24.	50221	Izin Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Umum dan/atau Hewan	
25.	50222	Izin Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Khusus	
26.	50135	Izin Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
27.	50223	Izin Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Berbahaya	<b>Tingkat Risiko :</b> Menengah tinggi, menengah rendah <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh <b>Parameter :</b> Lingkup operasionalnya dalam Kabupaten/Kota <b>Masa berlaku izin :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 5 Tahun</li><li>- Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha (<b>KBLI : 50111, 50114, 50131, 50134</b>)</li></ul>
28.	50114	Izin Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang	
29.	50131	Izin Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum	
30.	50134	Izin Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Barang	
31.	50218	Izin Angkutan Penyeberangan dalam Kabupaten/Kota Untuk Penumpang	
32.	42103	Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum	<b>Parameter :</b> Lingkup operasionalnya Kabupaten/Kota <b>Masa berlaku :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 5 Tahun (untuk izin pembangunan prasarana)</li><li>- Sesuai batas waktu pemberian konsesi yang ditetapkan dalam perjanjian (untuk izin operasi prasarana)</li></ul>
33.		Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum	
34.	49110	Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum	<b>Parameter :</b> Lingkup operasionalnya Kabupaten/Kota <b>Masa berlaku :</b> 5 Tahun
35.	49120 49130	Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum	
36.	49442 49450	Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus	<b>Parameter :</b> Lingkup operasionalnya Kabupaten/Kota <b>Masa berlaku :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 5 Tahun (untuk izin pembangunan prasarana)</li><li>- Selama badan usaha penyelenggara perkeretaapian khusus masih menjalankan usaha pokoknya (untuk izin operasi prasarana dan pengalihan izin operasi)</li></ul>
37.		Izin Operasi Perkeretaapian Khusus	
38.		Izin Pengalihan Izin Operasi Perkeretaapian Khusus	
39.	49450	Izin Peningkatan Perkeretaapian Khusus	<b>Parameter :</b> Lingkup operasionalnya Kabupaten/Kota <b>Masa berlaku :</b> 5 Tahun
40.	52221	Izin Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Umum (Risiko Tinggi)	<b>Parameter :</b> Hierarki pelabuhan pengumpulan lokal  <b>Masa berlaku :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2 Tahun (1)</li><li>- Selama masa konsensi (2)</li><li>- Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha (3,4)</li></ul>
41.		Izin Pengoperasian Pelabuhan Umum (Risiko Tinggi)	
42.		Izin Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas Untuk Melayani Barang Umum ( <i>General Cargo/Multipurpose</i> ) Menjadi Untuk Melayani Angkutan Peti Kemas (Risiko Menengah Tinggi)	
43.		Izin Penetapan Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas Untuk Melayani Barang Umum ( <i>General Cargo/Multipurpose</i> ) Menjadi Untuk Melayani Angkutan Curah Cair, Curah Kering, Kendaraan dan Roro (Risiko Menengah Tinggi)	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
Terkait			
44.	<b>42914 43210</b>	Izin Kegiatan Kerja Keruk dan Penyiapan Lahan (Reklamasi) (Risiko Tinggi)	<b>Parameter :</b> Hierarki pelabuhan pengumpan lokal
45.		Izin Kegiatan Kerja Keruk (Risiko Tinggi)	<b>Masa berlaku :</b> Paling lama 4 tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon
46.		Izin Kegiatan Kerja Reklamasi (Risiko Tinggi)	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
Terkait			
1.	50111 50114 50131 50134	Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Siupal (Risiko Menengah Tinggi)	<b>Parameter :</b> Lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten/Kota <b>Masa berlaku :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama badan usaha menjalankan kegiatan usaha</li> <li>- Selama tidak terjadi perubahan (untuk SS perubahan data)</li> </ul>
2.		Sertifikat Standar Perubahan Data Siupal/Siopsus (Resiko Menengah Rendah)	
3.		Sertifikat Standar Pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)	
4.	33151	Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perawatan dan Perbaikan Kapal (risiko menengah rendah)	<b>Parameter :</b> Kabupaten/Kota <b>Masa berlaku :</b> Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
5.		Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan (risiko menengah rendah) : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perusahaan bongkar muat</li> <li>b. Jasa pengurusan transportasi</li> <li>c. Depo peti kemas</li> <li>d. <i>Tally</i> mandiri</li> <li>e. Angkutan perairan pelabuhan</li> <li>f. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut</li> <li>g. Perawatan dan perbaikan kapal</li> <li>h. Pengelolaan kapal, atau</li> <li>i. Keagenan kapal</li> <li>j. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal</li> </ul>	
6.	50111 50114 50131 50134	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal <i>Trayek Tetap dan Teratur (Liner)</i> (Risiko Menengah Tinggi)	<b>Parameter :</b> Lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten/Kota <b>Masa berlaku :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Tahun</li> <li>- 1 kali <i>voyage</i> (kapal <i>omisi</i>, kapal <i>liner deviasi</i>, kapal <i>liner substitusi</i>)</li> <li>- 6 bulan (kapal <i>tramper/tramper khusus</i>)</li> </ul>
7.		Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal <i>Omisi</i> (Risiko Menengah Tinggi)	
8.		Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal <i>Liner Deviasi</i> (Risiko Menengah Tinggi)	
9.		Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal <i>Liner Substitusi</i> (Risiko Menengah Tinggi)	
10.		Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal <i>Tramper/Tramper Khusus</i> (Risiko Menengah Tinggi)	
11.	42914 43210	Sertifikat Standar Perpanjangan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk/Kerja Reklamasi/ Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi (Risiko Menengah Tinggi)	<b>Parameter :</b> Lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten/Kota <b>Masa berlaku :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Tahun</li> <li>- 1 kali <i>voyage</i> (kapal <i>omisi</i>, kapal <i>liner deviasi</i>, kapal <i>liner substitusi</i>)</li> <li>- 6 bulan (kapal <i>tramper/tramper khusus</i>)</li> </ul>

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
Terkait			
12.	43210	Sertifikat Standar Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus /TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	<b>Parameter :</b> Hierarki pelabuhan pengumpan lokal <b>Masa berlaku :</b> Paling lama 5 tahun
13.		Sertifikat Standar Pengoperasian Terminal Khusus /TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	
14.		Sertifikat Standar Perpanjangan Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus /TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	
15.		Sertifikat Standar Perpanjangan Pengoperasian Terminal Khusus /TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	
16.		Sertifikat Standar Penyesuaian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171  
Website : [www.dpmptsp.makassar.go.id](http://www.dpmptsp.makassar.go.id)

No. : SP-DPMPTSP- SL-OSSRBA

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

**STANDAR PELAYANAN**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA)**  
**SEKTOR LAINNYA (KOPERASI UKM DAN SOSIAL)**  
**(RISIKO TINGGI)**

**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sertifikat Standar (SS)</li><li>2. Izin</li></ol>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph LR; A["Pemohon input/ Upload dokumen Syarat perizinan Di oss.go.id"] --&gt; B["Sistem OSS memverifikasi dokumen syarat perizinan"]; B --&gt; C["Verifikasi Teknis perizinan oleh Verifikator"]; C --&gt; D["Validasi Teknis perizinan oleh Unit Perizinan"]; D --&gt; E["Pemohon memperoleh izin usaha Melalui sistem OSS"]; E --&gt; F["Persetujuan penerbitan Izin/ Sertifikat Standar melalui E-mail Oleh Sistem OSS"]; F --&gt; G["Notifikasi Persetujuan oleh DPMPTSP"]; G --&gt; A;</pre> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara online pada Sistem OSS-RBA di : <a href="http://oss.go.id/">http://oss.go.id/</a></li><li>2. Pemohon melakukan permohonan izin usaha berbasis risiko pada sistem OSS-RBA.</li><li>3. Sistem OSS mengirimkan data pemohon dan kelengkapannya ke Akun Dinas Teknis terkait untuk dilakukan verifikasi teknis.</li><li>4. Hasil verifikasi teknis dikirimkan ke Akun DPMPTSP untuk dilakukan validasi verifikasi teknis.</li><li>5. Notifikasi persetujuan oleh Kepala Dinas DPMPTSP. Notifikasi tersebut dapat berupa :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP.</li><li>b. Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan.</li><li>c. Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan</li></ol></li><li>6. Persetujuan dan penerbitan Sertifikat Standar oleh Sistem OSS-RBA</li><li>7. Pemohon akan menerima perizinan berusaha berbasis risiko melalui E-mail pemohon.</li></ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	4 (Empat) Hari Kerja dan 2 Jam 30 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)

5.	<b>Produk Pelayanan</b>	<b>PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA) SEKTOR LAINNYA (KOPERASI-UKM DAN SOSIAL) (RISIKO TINGGI)</b>
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website <a href="http://dpmpptsp.makassarkota.go.id">http://dpmpptsp.makassarkota.go.id</a> pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS.</li> <li>2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja.</li> <li>3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.</li> </ol>

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</li> <li>4. Permenkop dan UKM No. 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi</li> <li>5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</li> <li>6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP</li> </ol>
2.	<b>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</b>	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer</li> <li>2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS</li> <li>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait</li> </ol>
4.	<b>Pengawasan Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang</li> <li>2. Kepala Dinas</li> </ol>
5.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	3 (Tiga) Orang
6.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
1.	64141	Izin Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer)	<b>Tingkat Risiko :</b> Tinggi <b>Ruang Lingkup :</b> Seluruh <b>Jangka Waktu :</b> 3 Hari <b>Parameter :</b> Wilayah keanggotaan Kabupaten/Kota <b>Masa berlaku izin :</b> Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
2.	64142	Izin Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer)	
3.	64143	Izin Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder)	
4.	64144	Izin Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder)	
5.	64145	Izin Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer)	
6.	64146	Izin Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer)	
7.	64147	Izin Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder)	
8.	64148	Izin Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekunder)	
9.	88911	Izin Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Keislaman	<b>Keputusan Menteri Sosial No. 56/HUK/1996</b>
10.	88919	Izin Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Lainnya	



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171  
Website : [www.dpmptsp.makassar.go.id](http://www.dpmptsp.makassar.go.id)


No. : SP-DPMPTSP- PBUMKU-OSSRBA

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

**STANDAR PELAYANAN**  
**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN USAHA**  
**(PB UMKU - OSS RBA)**

**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan Pelayanan</b>	Sesuai Persyaratan yang Tercantum Dalam PB UMKU
2.	<b>Sistem Mekanisme dan Prosedur</b>	 <p>The flowchart illustrates the business permit application process. It begins with a person inputting/uploading documents on a laptop. This information is then processed by the OSS system, which performs technical verifications. Following this, the OSS system sends the application to a verifier for technical review. Once validated, the OSS system sends the permit to the applicant via OSS.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha untuk mendukung kegiatan usaha (PB UMKU) secara online pada Sistem OSS-RBA di : <a href="http://oss.go.id/">http://oss.go.id/</a></li><li>2. Pemohon melakukan permohonan perizinan berusaha untuk mendukung kegiatan usaha (PB UMKU) pada sistem OSS-RBA.</li><li>3. Sistem OSS mengirimkan data pemohon dan kelengkapannya ke Akun Dinas Teknis terkait untuk dilakukan verifikasi administrasi dan teknis (termasuk peninjauan lapangan bila diperlukan).</li><li>4. Hasil verifikasi teknis dikirimkan ke Akun DPMPTSP untuk dilakukan validasi teknis.</li><li>5. Notifikasi persetujuan oleh Kepala Dinas DPMPTSP. Notifikasi tersebut dapat berupa :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP.</li><li>b. Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan.</li><li>c. Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan</li></ol></li><li>6. Persetujuan dan penerbitan Perizinan Berusaha untuk mendukung kegiatan usaha (PB UMKU) oleh Sistem OSS-RBA.</li><li>7. Pemohon akan menerima perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU) melalui E-mail pemohon.</li></ol>

3.	<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b>	14 (Empat Belas) Hari Kerja dan 1 Jam
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	Gratis (Non Retribusi)
5.	<b>Produk Pelayanan</b>	<b>PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN USAHA (PB UMKU - OSS RBA)</b>
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website <a href="http://dpmptsp.makassarkota.go.id">http://dpmptsp.makassarkota.go.id</a> pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dianjutkan ke sistem OSS.</li> <li>2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja.</li> <li>3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.</li> </ol>

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li> <li>4. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</li> <li>5. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP</li> </ol>
2.	<b>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</b>	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer</li> <li>2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS</li> <li>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait</li> </ol>
4.	<b>Pengawasan Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang</li> <li>2. Kepala Dinas</li> </ol>
5.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	3 (Tiga) Orang
6.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
<b>Sektor Kelautan dan Perikanan</b>			
1.	50133, 50142 50222, 03111 03112, 03113 03115, 03116 03117, 03118 03119, 03121 03122, 03123 03124, 03125 03126, 03129	Surat Izin Usaha Perikanan	<b>Parameter :</b> sampai dengan kumulatif 5 GT dan wilayah pengelolaan perikanan RI di wilayah administrasinya.
<b>Sektor Pertanian</b>			
	71202, 75000 86903, 01411, 01412, 01413 01420, 01441 01443, 01444 01450, 01461 01462, 01463 01464, 01465 01466, 01467 01468, 01469 01491, 01495 01497, 01499 01623	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner	<b>Parameter :</b> lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/kota
	75000, 01621 01622	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Pelayanan Paramedik Veteriner)	
	75000	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Praktik Dokter Hewan Warga Negara Asing)	
	75000, 01621 01622	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Praktik Dokter Hewan Warga Negara Indonesia)	
	10311, 10312 10313, 10314 10611, 10612 10613, 10631 10632, 10633 10634, 10772 46100, 46201 46202, 46209 46311, 46312 46313, 46314 46319, 46339 46900, 47111 47211, 47212 47213, 47219 47241, 47249 47811, 47812 47813, 47821 47829, 47911 47920, 47992 01630	Registrasi PSAT Produk Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	<b>Parameter :</b> Unit usaha sesuai lokasi
<b>Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</b>			
	Semua KBLI	Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten/Kota	<b>Parameter :</b> lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/kota
	Semua KBLI	Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
<b>Sektor Perdagangan</b>			
1.	<b>Semua KBLI</b>	Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C)	<b>Parameter :</b> lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/kota
	<b>Semua KBLI</b>	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi : Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri	
	<b>Semua KBLI</b>	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi : Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri	
	<b>Semua KBLI</b>	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi : Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri	
	<b>Semua KBLI</b>	Tanda Daftar Gudang	
<b>Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan</b>			
	<b>56102, 56103 56104, 56109</b>	Label Pengawasan/Pembinaan Tempat Pengelolaan Pangan di Kabupaten/Kota	<b>Parameter :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/kota</li> <li>- Usaha pangan risiko rendah berskala rumah tangga di Kabupaten/Kota</li> <li>- Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga</li> </ul>
	<b>10391, 10392 11052, 56101 56109, 56210 56290</b>	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi di Wilayah	
	<b>55110, 55120 55130, 55191 55192, 55193 55194, 55199 55900, 56302 68120, 90011 93113, 93114 93211, 93219 93291, 93292 93293, 93294</b>	Sertifikat Laik Sehat di Wilayah	
	<b>10211, 10212 10214, 10291 10311, 10312 10313, 10330 10413, 10422 10424, 10611 10612, 10621 10622, 10629 10633, 10710 10722, 10729 10732, 10733 10734, 10739 10740, 10750 10761, 10763 10771, 10772 10773, 10779 10792, 10793 10794, 10799</b>	Standar Kesehatan Pengelolaan Pangan Industri Rumah Tangga	
	<b>10212, 10215 10295, 10298 10311, 10312 10313, 10330 10411, 10413, 10424, 10611 10612, 10613, 10614, 10621 10622, 10629 10633, 10634 10710, 10722 10723, 10729 10732, 10733 10734, 10739 10740, 10761 10763, 10771 10772, 10773 10779, 10793 10794, 10796 10799</b>	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171  
Website : [www.dpmptsp.makassar.go.id](http://www.dpmptsp.makassar.go.id)

No. : SP-DPMPTSP- PPBNP-NONOSS-01

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

**STANDAR PELAYANAN**  
**PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (APLIKASI MANDIRI/NON OSS)**  
**PERSETUJUAN LINGKUNGAN**

**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>Permen LHK No. 4 Tahun 2021</li><li>Permen LHK No. 5 Tahun 2021</li></ol>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>The flowchart illustrates the process for environmental permit applications:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Step 1:</b> Pemohon Melakukan Pendaftaran Melalui Loket/ <i>Front Office</i> di DPMPTSP.</li><li><b>Step 2:</b> <i>Front Office</i> Memeriksa Kelengkapan Dokumen dan Meneruskan ke <i>Back Office</i>.</li><li><b>Step 3:</b> Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Administrasi dan Peninjauan Lapangan (Bila diperlukan).</li><li><b>Step 4:</b> Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Teknis.</li><li><b>Step 5:</b> Mengirimkan Ke Loket Penyerahan Perizinan.</li><li><b>Step 6:</b> Kepala Dinas Menandatangani Perizinan Secara Elektronik.</li><li><b>Step 7:</b> Unit Perizinan Melakukan Validasi, Nomor dan Mencetak Perizinan.</li></ul> <p>Feedback loops are indicated by arrows pointing back from Step 4 to Step 1, and from Step 6 to Step 1.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui loket/<i>front office</i>, mengisi formulir dan melengkapi persyaratan.</li><li>2. <i>Front office</i> memeriksa kelengkapan dokumen dan meneruskan ke <i>back office</i> (bila lengkap)</li><li>3. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan (apabila diperlukan).</li><li>4. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi.</li><li>5. Unit perizinan (Bidang terkait) melakukan validasi, penomoran dan pencetakan perizinan/nonperizinan.</li><li>6. Kepala Dinas DPMPTSP menandatangani perizinan/nonperizinan secara elektronik.</li><li>7. Mengirimkan ke loket penyerahan perizinan/nonperizinan untuk diserahkan kepada pemohon.</li><li>8. Pemohon menerima perizinan/nonperizinan secara langsung maupun melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.</li></ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	12 (Dua Belas) Hari Kerja dan 4 Jam 10 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)
5.	Produk Pelayanan	<b>PERSETUJUAN LINGKUNGAN</b>
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"><li>Pengaduan dapat dilakukan melalui website <a href="http://dpmptsp.makassarkota.go.id">http://dpmptsp.makassarkota.go.id</a> pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke Bidang terkait.</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja.</li> <li>3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.</li> </ol>
--	--	---

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li> <li>3. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</li> <li>4. Permen LHK No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL atau SPPL.</li> <li>5. Permen LHK No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan</li> <li>7. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP</li> </ol>
2.	<b>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</b>	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer</li> <li>2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan sistem Aplikasi Mandiri DPMPTSP</li> <li>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait</li> </ol>
4.	<b>Pengawasan Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang</li> <li>2. Kepala Dinas</li> </ol>
5.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	3 (Tiga) Orang
6.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171  
Website : [www.dpmptsp.makassar.go.id](http://www.dpmptsp.makassar.go.id)

No. : SP-DPMPTSP- PPBNP-NONOSS-02

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

**STANDAR PELAYANAN**  
**PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (APLIKASI MANDIRI/NON OSS)**  
**SURAT KETERANGAN PENYIMPANAN BARANG**

**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>➢ Mengisi Formulir Permohonan</li><li>➢ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li><li>➢ Fotocopy Tanda Daftar Gudang</li><li>➢ Uraian Jenis dan Volume Barang yang Disimpan</li><li>➢ Rencana Masuk dan Keluar Barang</li><li>➢ Rekomendasi Teknis dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar</li></ul>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD; A["Pemohon Melakukan Pendaftaran Melalui Loket/ Front Office di DPMPTSP"] --&gt; B["Front Office Memeriksa Kelengkapan Dokumen dan Meneruskan ke Back Office"]; B --&gt; C["Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Administrasi dan Peninjauan Lap (Bila diperlukan)"]; C --&gt; D["Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Teknis"]; D --&gt; E["Unit Perizinan Melakukan Validasi, Nomor dan Mencetak Perizinan"]; E --&gt; F["Kepala Dinas DPMPTSP Menandatangani Perizinan/nonperizinan secara Elektronik"]; F --&gt; G["Mengirimkan Ke Loket Penyerahan Perizinan"]; G --&gt; H["Front Office Memeriksa Kelengkapan Dokumen dan Meneruskan ke Back Office"]; H --&gt; I["Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Administrasi dan Peninjauan Lap (Bila diperlukan)"]; I --&gt; J["Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Teknis"]; J --&gt; K["Unit Perizinan Melakukan Validasi, Nomor dan Mencetak Perizinan"]; K --&gt; L["Kepala Dinas DPMPTSP Menandatangani Perizinan/nonperizinan secara Elektronik"]; L --&gt; M["Mengirimkan Ke Loket Penyerahan Perizinan/nonperizinan untuk diserahkan kepada pemohon"]; M --&gt; N["Pemohon menerima perizinan/nonperizinan secara langsung maupun melalui E-mail atau Whatsapp pemohon"];</pre> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui loket/<i>front office</i>, mengisi formulir dan melengkapi persyaratan.</li><li>2. <i>Front office</i> memeriksa kelengkapan dokumen dan meneruskan ke <i>back office</i> (bila lengkap)</li><li>3. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan (apabila diperlukan).</li><li>4. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi.</li><li>5. Unit perizinan (Bidang terkait) melakukan validasi, penomoran dan pencetakan perizinan/nonperizinan.</li><li>6. Kepala Dinas DPMPTSP menandatangani perizinan/nonperizinan secara elektronik.</li><li>7. Mengirimkan ke loket penyerahan perizinan/nonperizinan untuk diserahkan kepada pemohon.</li><li>8. Pemohon menerima perizinan/nonperizinan secara langsung maupun melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.</li></ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	12 (Dua Belas) Hari Kerja dan 4 Jam 10 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)

5.	<b>Produk Pelayanan</b>	<b>SURAT KETERANGAN PENYIMPANAN BARANG</b>
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<p>1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website <a href="http://dpmpptsp.makassarkota.go.id">http://dpmpptsp.makassarkota.go.id</a> pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke Bidang terkait.</p> <p>2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja.</p> <p>3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.</p>

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<p>1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> <p>2. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>3. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</p> <p>4. Permendag No. 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan</p> <p>5. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendeklarasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP</p>
2.	<b>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</b>	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<p>1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer</p> <p>2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan sistem Aplikasi Mandiri DPMPTSP</p> <p>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait</p>
4.	<b>Pengawasan Internal</b>	<p>1. Kepala Bidang</p> <p>2. Kepala Dinas</p>
5.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	3 (Tiga) Orang
6.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171  
Website : [www.dpmptsp.makassar.go.id](http://www.dpmptsp.makassar.go.id)

No. : SP-DPMPTSP- PPBNP-NONOSS-03

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

**STANDAR PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (APLIKASI MANDIRI/NON OSS)  
SURAT IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (SITP-MB)**

**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Mengisi/membuat Surat Permohonan bermeterai cukup</li> <li>➢ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> <li>➢ Fotocopy NIB dan Sertifikat Standar yang Terverifikasi dengan KBLI Hotel/Bar/Diskotek/Karaoke/Pub</li> <li>➢ Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol (SKPL A/B/C)</li> <li>➢ Surat Keterangan dari Lurah yang Diketahui Camat</li> <li>➢ Surat Keterangan dari Sub Distributor Minuman Beralkohol</li> <li>➢ Pakta Integritas Bermeterai Cukup</li> <li>➢ Rekomendasi Teknis dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar</li> </ul>
2.	<b>Sistem Mekanisme dan Prosedur</b>	<pre> graph TD     A["Pemohon Melakukan Pendaftaran Melalui Loket/ Front Office di DPMPTSP"] --&gt; B["Front Office Memeriksa Kelengkapan Dokumen dan Meneruskan ke Back Office"]     B --&gt; C["Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Administrasi dan Peninjauan Lap (Bila diperlukan)"]     C --&gt; D["Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Teknis"]     D --&gt; E["Unit Perizinan Melakukan Validasi, Nomor dan Mencetak Perizinan"]     E --&gt; F["Kepala Dinas Menandatangani Perizinan secara Elektronik"]     F --&gt; G["Mengirimkan Ke Loket Penyerahan Perizinan"]     G --&gt; H["Front Office Memeriksa Kelengkapan Dokumen dan Meneruskan ke Back Office"]     H --&gt; C   </pre> <p>1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui loket/<i>front office</i>, mengisi formulir dan melengkapi persyaratan.    2. <i>Front office</i> memeriksa kelengkapan dokumen dan meneruskan ke <i>back office</i> (bila lengkap)    3. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan (apabila diperlukan).    4. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi.    5. Unit perizinan (Bidang terkait) melakukan validasi, penomoran dan pencetakan perizinan/nonperizinan.    6. Kepala Dinas DPMPTSP menandatangani perizinan/nonperizinan secara elektronik.    7. Mengirimkan ke loket penyerahan perizinan/nonperizinan untuk diserahkan kepada pemohon.</p>

		8. Pemohon menerima perizinan/nonperizinan secara langsung maupun melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.
3.	<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b>	12 (Dua Belas) Hari Kerja dan 4 Jam 10 Menit
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	Retribusi
5.	<b>Produk Pelayanan</b>	<b>SURAT IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (SITP-MB)</b>
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<p>1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website <a href="http://dpmpptsp.makassarkota.go.id">http://dpmpptsp.makassarkota.go.id</a> pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dianjutkan ke Bidang terkait.</p> <p>2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja.</p> <p>3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.</p>

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<p>1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> <p>2. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>3. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</p> <p>4. Permendag No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol</p> <p>5. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendeklarasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP</p>
2.	<b>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</b>	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<p>1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer</p> <p>2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan sistem Aplikasi Mandiri DPMPTSP</p> <p>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait</p>
4.	<b>Pengawasan Internal</b>	<p>1. Kepala Bidang</p> <p>2. Kepala Dinas</p>
5.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	3 (Tiga) Orang
6.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171  
Website : [www.dpmptsp.makassar.go.id](http://www.dpmptsp.makassar.go.id)


No. : SP-DPMPTSP- PPBNP-NONOSS-04

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

**STANDAR PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (APLIKASI MANDIRI/NON OSS)  
KETERANGAN RENCANA KOTA (KRK) / PKKPR**

**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>➢ Mengisi/membuat Surat Permohonan Keterangan Rencana Kota (KRK) bermeterai cukup</li><li>➢ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).</li><li>➢ Fotocopy Surat Kepemilikan Tanah</li><li>➢ Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Terakhir/Berjalan</li><li>➢ Peta Lokasi Yang Dimohonkan (Koordinat X dan Y)</li><li>➢ Gambar Rencana Bangunan yang Telah Ditandatangani</li></ul>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon membuat akun dan melakukan pendaftaran melalui sistem aplikasi mandiri DPMPTSP.</li><li>2. Pemohon melakukan <i>login</i> ke sistem aplikasi mandiri DPMPTSP dan menentukan jenis perizinan yang dimohonkan.</li><li>3. Verifikator memverifikasi kelengkapan dokumen, apabila lengkap diteruskan ke <i>back office</i>.</li><li>4. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan (apabila diperlukan)</li><li>5. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi teknis permohonan perizinan/nonperizinan.</li><li>6. Kepala Dinas DPMPTSP menandatangani perizinan/nonperizinan secara elektronik dan diteruskan kepada pemohon.</li><li>7. Pemohon menerima perizinan/nonperizinan melalui sistem aplikasi mandiri DPMPTSP.</li></ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	11 (Sebelas) Hari Kerja dan 3 Jam
4.	Biaya/Tarif	Retribusi

5.	<b>Produk Pelayanan</b>	<b>KETERANGAN RENCANA KOTA (KRK) / PKKPR</b>
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website <a href="http://dpmpptsp.makassarkota.go.id">http://dpmpptsp.makassarkota.go.id</a> pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke Bidang terkait.</li> <li>2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja.</li> <li>3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.</li> </ol>

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.</li> <li>4. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</li> <li>5. Permen ATR /Ka BPN No. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sirkronisasi Program Pemanfaatan Ruang</li> <li>6. Permen ATR /Ka BPN No. 15 tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang</li> <li>7. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendeklarasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP</li> </ol>
2.	<b>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</b>	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer</li> <li>2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan sistem Aplikasi Mandiri DPMPTSP</li> <li>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait</li> </ol>
4.	<b>Pengawasan Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang</li> <li>2. Kepala Dinas</li> </ol>
5.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	3 (Tiga) Orang
6.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171  
Website : [www.dpmptsp.makassar.go.id](http://www.dpmptsp.makassar.go.id)

No. : SP-DPMPTSP- PPBNP-NONOSS-05

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

**STANDAR PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (APLIKASI MANDIRI/NON OSS)  
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) / PBG**

**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<p><b>Dalam Bentuk File PDF pada Flash Disk</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Formulir Permohonan IMB Asli yang Telah Ditandatangani oleh Lurah dan Camat</li><li>➤ Fotocopy Surat Bukti Kepemilikan Tanah</li><li>➤ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).</li><li>➤ Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Terakhir</li><li>➤ Peta Lokasi Yang Dimohonkan Dalam Bentuk Google Maps Berwarna (Dilengkapi Titik Koordinat)</li><li>➤ Gambar Rencana Bangunan (Dalam Format Kertas A3) yang telah ditandatangani</li><li>➤ Gambar Bangunan Sesuai Persyaratan Teknis (Scan Barcode) sebanyak 3 Rangkap</li><li>➤ Keterangan Rencana Kota (KRK)</li><li>➤ Surat Keterangan Ahli Waris dan Kuasa Ahli Waris (Jika Atas Nama Sertifikat Telah Meninggal Dunia, Diseertakan Fotocopy KTP Para Ahli Waris)</li><li>➤ Surat Kuasa dari Pemohon Untuk Pengurusan Izin bagi Yang Bukan Pemohon Langsung dan Fotocopy KTP Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa</li><li>➤ Surat Pernyataan Keluasan (Sertifikat Bukan Atas Nama Pemohon)</li><li>➤ Pas Foto Ukuran 3 x 4 cm (3 Lembar)</li></ul>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui loket/<i>front office</i>, mengisi formulir dan melengkapi persyaratan.</p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. <i>Front office</i> memeriksa kelengkapan dokumen dan meneruskan ke <i>back office</i> (bila lengkap)</li> <li>3. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan (apabila diperlukan).</li> <li>4. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi.</li> <li>5. Unit perizinan (Bidang terkait) melakukan validasi, penomoran dan pencetakan perizinan/nonperizinan.</li> <li>6. Kepala Dinas DPMPTSP menandatangani perizinan/nonperizinan secara elektronik.</li> <li>7. Mengirimkan ke loket penyerahan perizinan/nonperizinan untuk diserahkan kepada pemohon.</li> <li>8. Pemohon menerima perizinan/nonperizinan secara langsung maupun melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b>	12 (Dua Belas) Hari Kerja dan 4 Jam 10 Menit
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	Retribusi
5.	<b>Produk Pelayanan</b>	<b>IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) / PBG</b>
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website <a href="http://dpmpptsp.makassarkota.go.id">http://dpmpptsp.makassarkota.go.id</a> pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke Bidang terkait.</li> <li>2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja.</li> <li>3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.</li> </ol>

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</li> <li>4. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</li> <li>5. Peraturan Menteri PUPR No. 22 Tahun 2021 tentang Pendataan Bangunan Gedung</li> <li>6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendeklarasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP</li> </ol>
2.	<b>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</b>	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer</li> <li>2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan sistem Aplikasi Mandiri DPMPTSP</li> <li>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait</li> </ol>
4.	<b>Pengawasan Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang</li> <li>2. Kepala Dinas</li> </ol>
5.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	3 (Tiga) Orang
6.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171  
Website : [www.dpmptsp.makassar.go.id](http://www.dpmptsp.makassar.go.id)

No. : SP-DPMPTSP- PPBNP-NONOSS-06

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

**STANDAR PELAYANAN**  
**PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (APLIKASI MANDIRI/NON OSS)**  
**SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)**

**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>➢ Membuat/Mengisi Surat Permohonan yang Ditujukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar Bermeterai Cukup.</li><li>➢ Melampirkan Surat Kuasa (Apabila Dikuasakan) Dilengkapi Fotocopy KTP.</li><li>➢ Mengisi Formulir Data Umum Bangunan</li><li>➢ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI, dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Visa atau Paspor bagi WNA.</li><li>➢ Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (Bila Ada) Bagi Badan usaha; Atau SK Pengesahan Pendirian dan Perubahannya dari Kemenkumham Bagi PT dan Yayasan.</li><li>➢ Fotocopy NPWP Badan Hukum</li><li>➢ Curriculum Vitae (Identitas Penyusun) Dilengkapi Dengan Sertifikat Keahlian dan Pengalaman Personil.</li><li>➢ Fotocopy Surat Bukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat Tanah)</li><li>➢ Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Terakhir</li><li>➢ Fotocopy Persetujuan Lingkungan</li><li>➢ Fotocopy Persetujuan Andalalin (Bila Diperlukan)</li><li>➢ Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) / PBG</li><li>➢ MOU atau Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Yang Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi, Arsitektur, Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing.</li><li>➢ Standar Operasional Prosedur (SOP) / Manual Operation Elevator dan SOP Tanggap Darurat (Jika Diperlukan)</li><li>➢ Surat Hasil Pemeriksaan Sistem Pemadam Kebakaran (<i>Fire Fighting</i>) oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar</li><li>➢ Surat Keterangan Perihal Kesediaan PDAM Kota Makassar Untuk Mensuplai Air Bersih (Jika Memakai Air dari PDAM Kota Makassar) dan/atau SIPA (Jika Menggunakan Air Tanah).</li><li>➢ Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pesawat Angkat dan Angkut (Bila Diperlukan)</li><li>➢ Surat Keterangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan atau Laboratorium Terakreditasi Perihal Pengujian Motor dan Generator.</li><li>➢ Rekomendasi Laik Bertegangan dari Ahli K3 Listrik.</li><li>➢ Surat Dari Dinas Penataan Ruang Kota Makassar Perihal Penetapan Titik Ketinggian (Peil) (Bila Diperlukan)</li><li>➢ Hasil Test Cylinder Beton dari Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi.</li><li>➢ Kajian Teknis Sertifikat Laik Fungsi</li><li>➢ Laporan Hasil Pengujian Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing</li><li>➢ Laporan Hasil Pengujian Keandalan Bangunan Gedung</li><li>➢ Laporan hasil Pengujian Struktur</li><li>➢ Daftar SIMAK Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung</li><li>➢ Lampiran Gambar Izin Mendirikan Bangunan (IMB), As-Built Drawing dan Rekomendasi Teknis Sertifikat Laik Fungsi Bangunan</li></ul>

2.	<b>Sistem Mekanisme dan Prosedur</b>	<pre> graph LR     A["Pemohon Melakukan Pendaftaran Melalui Loket/ Front Office di DPMPTSP"] --&gt; B["Front Office Memeriksa Kelengkapan Dokumen dan Meneruskan ke Back Office"]     B --&gt; C["Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Administrasi dan Peninjauan Lap (Bila diperlukan)"]     C --&gt; D["Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Teknis"]     D --&gt; E["Unit Perizinan Melakukan Validasi, Nomor dan Mencetak Perizinan"]     E --&gt; F["Kepala Dinas Menandatangani Perizinan Secara Elektronik"]     F --&gt; G["Mengirimkan Ke Loket Penyerahan Perizinan"]     G --&gt; H["Pemohon Melakukan Pendaftaran melalui loket/front office, mengisi formulir dan melengkapi persyaratan."]     H --&gt; B     G --&gt; I["Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Administrasi dan Peninjauan Lap (Bila diperlukan)"]     I --&gt; C     G --&gt; J["Unit Perizinan Melakukan Validasi, Nomor dan Mencetak Perizinan"]     J --&gt; E     G --&gt; K["Kepala Dinas Menandatangani Perizinan Secara Elektronik"]     K --&gt; F     G --&gt; L["Mengirimkan Ke Loket Penyerahan Perizinan/ nonperizinan untuk diserahkan kepada pemohon."]     L --&gt; H   </pre> <p>1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui loket/<i>front office</i>, mengisi formulir dan melengkapi persyaratan.    2. <i>Front office</i> memeriksa kelengkapan dokumen dan meneruskan ke <i>back office</i> (bila lengkap)    3. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan (apabila diperlukan).    4. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi.    5. Unit perizinan (Bidang terkait) melakukan validasi, penomoran dan pencetakan perizinan/nonperizinan.    6. Kepala Dinas DPMPTSP menandatangani perizinan/nonperizinan secara elektronik.    7. Mengirimkan ke loket penyerahan perizinan/nonperizinan untuk diserahkan kepada pemohon.    8. Pemohon menerima perizinan/nonperizinan secara langsung maupun melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.</p>
3.	<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b>	12 (Dua Belas) Hari Kerja dan 4 Jam 10 Menit
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	Retribusi
5.	<b>Produk Pelayanan</b>	<b>SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)</b>
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website <a href="http://dpmpfsp.makassarkota.go.id">http://dpmpfsp.makassarkota.go.id</a> pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke Bidang terkait.</li> <li>2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja.</li> <li>3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.</li> </ol>

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</li> <li>4. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</li> <li>5. Peraturan Menteri PUPR No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PUPR No. 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</li> <li>6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendeklarasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP</li> </ol>
2.	<b>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</b>	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer</li> <li>2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan sistem Aplikasi Mandiri DPMPTSP</li> <li>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait</li> </ol>
4.	<b>Pengawasan Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang</li> <li>2. Kepala Dinas</li> </ol>
5.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	3 (Tiga) Orang
6.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171  
Website : [www.dpmptsp.makassar.go.id](http://www.dpmptsp.makassar.go.id)

No. : SP-DPMPTSP- PPBNP-NONOSS-07

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

**STANDAR PELAYANAN**  
**PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (APLIKASI MANDIRI/NON OSS)**  
**IZIN KAWASAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**(Pengesahan Site Plan)**

**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Fotocopy Surat Bukti Kepemilikan Tanah</li> <li>➢ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).</li> <li>➢ Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Terakhir</li> <li>➢ Fotocopy Keterangan Rencana Kota (KRK)</li> <li>➢ Peta Lokasi Yang Dimohonkan (Koordinat X dan Y)</li> <li>➢ Gambar Rencana Site Plan Yang Telah Ditandatangani dan Bermeterai Cukup</li> <li>➢ Gambar Plot Surat Tanah</li> <li>➢ Gambar Rencana Bangunan</li> <li>➢ Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Site Plan Lama (Untuk Permohonan Revisi)</li> <li>➢ File Site Plan Dalam Bentuk File AutoCad 2012</li> </ul>
2.	<b>Sistem Mekanisme dan Prosedur</b>	<pre> graph LR     A["Pemohon Melakukan Pendaftaran Melalui Loket/ Front Office di DPMPTSP"] --&gt; B["Front Office Memeriksa Kelengkapan Dokumen dan Meneruskan ke Back Office"]     B --&gt; C["Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Administrasi dan Peninjauan Lap (Bila diperlukan)"]     C --&gt; D["Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Teknis"]     D --&gt; E["Unit Perizinan Melakukan Validasi, Nomor dan Mencetak Perizinan"]     E --&gt; F["Kepala Dinas Menandatangani Perizinan Secara Elektronik"]     F --&gt; G["Mengirimkan Ke Loket Penyerahan Perizinan"]     G --&gt; H["Front Office Memeriksa Kelengkapan Dokumen dan Meneruskan ke Back Office"]     H --&gt; I["Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Administrasi dan Peninjauan Lap (Bila diperlukan)"]     I --&gt; J["Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Teknis"]     J --&gt; K["Unit Perizinan Melakukan Validasi, Nomor dan Mencetak Perizinan"]     K --&gt; L["Kepala Dinas Menandatangani Perizinan Secara Elektronik"]     L --&gt; M["Mengirimkan Ke Loket Penyerahan Perizinan"] </pre> <p>The flowchart illustrates the Site Plan Approval Process. It starts with a 'Pemohon' (Applicant) performing an online application at the 'Front Office'. This leads to a 'Front Office' staff member checking documents and sending them to a 'Back Office'. The 'Back Office' then sends the application to a 'Tim Teknis/Dinas Teknis' team for administrative review and field inspection if needed. This team then performs a technical verification. Following this, the 'Unit Perizinan' handles validation, numbering, and printing of the permit. Finally, the 'Kepala Dinas' signs the electronic permit. A feedback loop exists between the 'Back Office' and the 'Tim Teknis/Dinas Teknis' stages, and another between the 'Unit Perizinan' and the 'Tim Teknis/Dinas Teknis' stages.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui loket/<i>front office</i>, mengisi formulir dan melengkapi persyaratan.</li> <li>2. <i>Front office</i> memeriksa kelengkapan dokumen dan meneruskan ke <i>back office</i> (bila lengkap)</li> <li>3. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan (apabila diperlukan).</li> <li>4. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi.</li> <li>5. Unit perizinan (Bidang terkait) melakukan validasi, penomoran dan pencetakan perizinan/nonperizinan.</li> <li>6. Kepala Dinas DPMPTSP menandatangani perizinan/nonperizinan secara elektronik.</li> </ol>

		<p>7. Mengirimkan ke loket penyerahan perizinan/nonperizinan untuk diserahkan kepada pemohon.</p> <p>8. Pemohon menerima perizinan/nonperizinan secara langsung maupun melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.</p>
3.	<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b>	12 (Dua Belas) Hari Kerja dan 4 Jam 10 Menit
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	Retribusi
5.	<b>Produk Pelayanan</b>	<b>IZIN KAWASAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (Pengesahan Site Plan)</b>
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<p>1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website <a href="http://dpmpptsp.makassarkota.go.id">http://dpmpptsp.makassarkota.go.id</a> pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke Bidang terkait.</p> <p>2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja.</p> <p>3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.</p>

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<p>1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</p> <p>6. Peraturan Menteri PUPR No. 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>7. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP</p>
2.	<b>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</b>	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<p>1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer</p> <p>2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan sistem Aplikasi Mandiri DPMPTSP</p> <p>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait</p>
4.	<b>Pengawasan Internal</b>	<p>1. Kepala Bidang</p> <p>2. Kepala Dinas</p>
5.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	3 (Tiga) Orang
6.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**



**A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.**



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171  
Website : [www.dpmptsp.makassar.go.id](http://www.dpmptsp.makassar.go.id)

No. : SP-DPMPTSP- PPBNP-NONOSS-08

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

**STANDAR PELAYANAN**  
**PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (APLIKASI MANDIRI/NON OSS)**  
**SERTIFIKAT KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG / PERTELAAN BANGUNAN**

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<p><b>Syarat Administrasi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➢ Surat Permohonan</li><li>➢ Fotocopy KTP (WNI) dan KITAS atau Visa/Paspor (WNA)</li><li>➢ Fotocopy NPWP (Perseorangan) dan Akta Pendirian Perusahaan/NPWP Perusahaan (Perusahaan)</li><li>➢ Fotocopy izin prinsip/izin lokasi</li><li>➢ Fotocopy akta tanah (Jual/Beli/Sewa)</li><li>➢ Fotocopy bukti pembayaran PBB tahun berjalan</li></ul> <p><b>Syarat Teknis (Rekomendasi Teknis) : (Maksimal 10 Hari Kerja)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➢ Fotocopy surat rekomendasi bebas banjir (Rekomendasi peil banjir) *Jika ada</li><li>➢ Fotocopy KRK (Keterangan Rencana Kota)</li><li>➢ Gambar Rencana Tapak/Site Plan dan rancangan bangunan</li><li>➢ Fotocopy IMB (Izin Membangun Bangunan)</li><li>➢ Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL, AMDALALIN)</li><li>➢ Fotocopy gambar jaringan instalasi yang berwenang atas uji kelayakan</li><li>➢ Rekomendasi dari instansi yang berwenang atas uji kelayakan</li></ul>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>The flowchart illustrates the service delivery process:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Pemohon Melakukan Pendaftaran Melalui Loket/ <i>Front Office</i> di DPMPTSP</li><li>Front Office Memeriksa Kelengkapan Dokumen dan Meneruskan ke Back Office</li><li>Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Administrasi dan Peninjauan Lap (Bila diperlukan)</li><li>Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Teknis</li><li>Mengirimkan Ke Loket Penyerahan Perizinan</li><li>Kepala Dinas Menandatangani Perizinan Secara Elektronik</li><li>Unit Perizinan Melakukan Validasi, Nomor dan Mencetak Perizinan</li></ol> <p>Below the flowchart, a numbered list details the steps:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui loket/<i>front office</i>, mengisi formulir dan melengkapi persyaratan.</li><li>2. <i>Front office</i> memeriksa kelengkapan dokumen dan meneruskan ke <i>back office</i> (bila lengkap)</li><li>3. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan (apabila diperlukan).</li><li>4. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi.</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Unit perizinan (Bidang terkait) melakukan validasi, penomoran dan pencetakan perizinan/nonperizinan.</li> <li>6. Kepala Dinas DPMPTSP menandatangani perizinan/nonperizinan secara elektronik.</li> <li>7. Mengirimkan ke loket penyerahan perizinan/nonperizinan untuk diserahkan kepada pemohon.</li> <li>8. Pemohon menerima perizinan/nonperizinan secara langsung maupun melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b>	12 (Dua Belas) Hari Kerja dan 4 Jam 10 Menit
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	Retribusi
5.	<b>Produk Pelayanan</b>	<b>SERTIFIKAT KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG / PERTELAAN BANGUNAN</b>
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website <a href="http://dpmpkota.makassarkota.go.id">http://dpmpkota.makassarkota.go.id</a> pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke Bidang terkait.</li> <li>2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja.</li> <li>3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.</li> </ol>

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</li> <li>4. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</li> <li>5. Perwali Kota Makassar No. _____ Tahun _____ tentang Pendeklarasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP</li> </ol>
2.	<b>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</b>	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer</li> <li>2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan sistem Aplikasi Mandiri DPMPTSP</li> <li>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait</li> </ol>
4.	<b>Pengawasan Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang</li> <li>2. Kepala Dinas</li> </ol>
5.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	3 (Tiga) Orang
6.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171  
Website : [www.dpmptsp.makassar.go.id](http://www.dpmptsp.makassar.go.id)

No. : SP-DPMPTSP- PPBNP-NONOSS-09

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

**STANDAR PELAYANAN**  
**PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (APLIKASI MANDIRI/NON OSS)**  
**IZIN TRAYEK UNTUK ANGKUTAN PENUMPANG DALAM TRAYEK DAN TERATUR**

**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Mengisi Formulir Permohonan</li> <li>➢ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).</li> <li>➢ Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)</li> <li>➢ Asli Izin Trayek</li> <li>➢ Surat Keterangan Uji Kendaraan Bermotor (KIR)</li> <li>➢ Surat Pengantar dari Perusahaan</li> </ul>
2.	<b>Sistem Mekanisme dan Prosedur</b>	<pre> graph TD     A["Pemohon Melakukan Pendaftaran Melalui Loket/ Front Office di DPMPTSP"] --&gt; B["Front Office Memeriksa Kelengkapan Dokumen dan Meneruskan ke Back Office"]     B --&gt; C["Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Administrasi dan Peninjauan Lap (Bila diperlukan)"]     C --&gt; D["Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Teknis"]     D --&gt; E["Unit Perizinan Melakukan Validasi, Nomor dan Mencetak Perizinan"]     E --&gt; F["Kepala Dinas Menandatangani Perizinan Secara Elektronik"]     F --&gt; G["Mengirimkan Ke Loket Penyerahan Perizinan"]     G --&gt; H["Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Administrasi dan Peninjauan Lap (Bila diperlukan)"]     H --&gt; I["Front Office Memeriksa Kelengkapan Dokumen dan Meneruskan ke Back Office"]     I --&gt; J["Pemohon Melakukan Pendaftaran Melalui Loket/ Front Office di DPMPTSP"]   </pre> <p>1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui loket/<i>front office</i>, mengisi formulir dan melengkapi persyaratan.    2. <i>Front office</i> memeriksa kelengkapan dokumen dan meneruskan ke <i>back office</i> (bila lengkap)    3. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan (apabila diperlukan).    4. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi.    5. Unit perizinan (Bidang terkait) melakukan validasi, penomoran dan pencetakan perizinan/nonperizinan.    6. Kepala Dinas DPMPTSP menandatangani perizinan/nonperizinan secara elektronik.    7. Mengirimkan ke loket penyerahan perizinan/nonperizinan untuk diserahkan kepada pemohon.    8. Pemohon menerima perizinan/nonperizinan secara langsung maupun melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.</p>
3.	<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b>	12 (Dua Belas) Hari Kerja dan 4 Jam 10 Menit
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	Retribusi

5.	<b>Produk Pelayanan</b>	<b>IZIN TRAYEK UNTUK ANGKUTAN PENUMPANG DALAM TRAYEK DAN TERATUR</b>
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website <a href="http://dpmpkota.makassarkota.go.id">http://dpmpkota.makassarkota.go.id</a> pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke Bidang terkait.</li> <li>2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja.</li> <li>3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.</li> </ol>

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</li> <li>4. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.</li> <li>5. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Dalam Trayek</li> <li>6. Perwali Kota Makassar No. _____ Tahun _____ tentang Pendeklarasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPPTSP</li> </ol>
2.	<b>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</b>	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer</li> <li>2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan sistem Aplikasi Mandiri DPMPPTSP</li> <li>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait</li> </ol>
4.	<b>Pengawasan Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang</li> <li>2. Kepala Dinas</li> </ol>
5.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	3 (Tiga) Orang
6.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171

Website : [www.dpmptsp.makassar.go.id](http://www.dpmptsp.makassar.go.id)

No. : SP-DPMPTSP- PPBNP-NONOSS-10

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

**STANDAR PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (APLIKASI MANDIRI/NON OSS)  
PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN)**

**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<p><b>Syarat Administrasi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➢ Permohonan Persetujuan ANDALALIN</li><li>➢ Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan</li><li>➢ Bukti Kesesuaian Tata Ruang dan/atau Izin Pemanfaatan Ruang</li><li>➢ Gambar Tata Letak Bangunan (<i>Site Plan</i>) dan DED Bangunan yang Diusulkan</li><li>➢ Foto Kondisi Lokasi Pembangunan Baru atau Pengembangan</li></ul> <p><b>Syarat Teknis :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➢ Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan/pembangunan yang Dikerjakan oleh Konsultan</li></ul>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph LR; A["Pemohon Melakukan Pendaftaran Melalui Loket/ Front Office di DPMPTSP"] --&gt; B["Front Office Memeriksa Kelengkapan Dokumen dan Meneruskan ke Back Office"]; B --&gt; C["Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Administrasi dan Peninjauan Lap (Bila diperlukan)"]; C --&gt; D["Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Teknis"]; D --&gt; E["Unit Perizinan Melakukan Validasi, Nomor dan Mencetak Perizinan"]; E --&gt; F["Kepala Dinas Menandatangani Perizinan Secara Elektronik"]; F --&gt; G["Mengirimkan Ke Loket Penyerahan Perizinan"]; G --&gt; A;</pre> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui loket/<i>front office</i>, mengisi formulir dan melengkapi persyaratan.</li><li>2. <i>Front office</i> memeriksa kelengkapan dokumen dan meneruskan ke <i>back office</i> (bila lengkap)</li><li>3. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan (apabila diperlukan).</li><li>4. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi.</li><li>5. Unit perizinan (Bidang terkait) melakukan validasi, penomoran dan pencetakan perizinan/nonperizinan.</li><li>6. Kepala Dinas DPMPTSP menandatangani perizinan/nonperizinan secara elektronik.</li></ol>

		<p>7. Mengirimkan ke loket penyerahan perizinan/nonperizinan untuk diserahkan kepada pemohon.</p> <p>8. Pemohon menerima perizinan/nonperizinan secara langsung maupun melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.</p>
3.	<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b>	12 (Dua Belas) Hari Kerja dan 4 Jam 10 Menit
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	Gratis (Non Retribusi)
5.	<b>Produk Pelayanan</b>	<b>PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN)</b>
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<p>1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website <a href="http://dpmpptsp.makassarkota.go.id">http://dpmpptsp.makassarkota.go.id</a> pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke Bidang terkait.</p> <p>2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja.</p> <p>3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.</p>

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<p>1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> <p>2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>4. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.</p> <p>5. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas</p> <p>6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPPTSP</p>
2.	<b>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</b>	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<p>1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer</p> <p>2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan sistem Aplikasi Mandiri DPMPPTSP</p> <p>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait</p>
4.	<b>Pengawasan Internal</b>	<p>1. Kepala Bidang</p> <p>2. Kepala Dinas</p>
5.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	3 (Tiga) Orang
6.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171  
Website : [www.dpmptsp.makassar.go.id](http://www.dpmptsp.makassar.go.id)

No. : SP-DPMPTSP- PPBNP-NONOSS-11

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

**STANDAR PELAYANAN**  
**PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (APLIKASI MANDIRI/NON OSS)**  
**IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN**

**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>➢ Surat Permohonan</li><li>➢ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li><li>➢ Surat Tanda Register (STR)</li><li>➢ Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi</li><li>➢ Foto 3 x 4 Latar Merah (2 Lembar)</li></ul>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Pemohon membuat akun dan melakukan pendaftaran melalui sistem aplikasi mandiri DPMPTSP. 2. Pemohon melakukan <i>login</i> ke sistem aplikasi mandiri DPMPTSP dan menentukan jenis perizinan yang dimohonkan. 3. Verifikator memverifikasi kelengkapan dokumen, apabila lengkap diteruskan ke <i>back office</i>. 4. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan (apabila diperlukan) 5. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi teknis permohonan perizinan/nonperizinan. 6. Kepala Dinas DPMPTSP menandatangani perizinan/nonperizinan secara elektronik dan diteruskan kepada pemohon. 7. Pemohon menerima perizinan/nonperizinan melalui sistem aplikasi mandiri DPMPTSP.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 (Tiga) Hari Kerja dan 3 Jam
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)
5.	Produk Pelayanan	<b>IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN</b>

6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website <a href="http://dpmpksp.makassarkota.go.id">http://dpmpksp.makassarkota.go.id</a> pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke Bidang terkait.</li> <li>2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja.</li> <li>3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.</li> </ol>
----	------------------------------	---

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</li> <li>2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</li> <li>5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</li> <li>6. Permenkes No. 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran</li> <li>7. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP</li> </ol>
2.	<b>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</b>	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer</li> <li>2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan sistem Aplikasi Mandiri DPMPTSP</li> <li>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait</li> </ol>
4.	<b>Pengawasan Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang</li> <li>2. Kepala Dinas</li> </ol>
5.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	3 (Tiga) Orang
6.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171  
Website : [www.dpmptsp.makassar.go.id](http://www.dpmptsp.makassar.go.id)


No. : SP-DPMPTSP- PPBNP-NONOSS-12

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

**STANDAR PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (APLIKASI MANDIRI/NON OSS)  
IZIN KERJA TENAGA KESEHATAN**

**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>➢ Surat Permohonan</li><li>➢ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li><li>➢ Surat Tanda Register (STR)</li><li>➢ Surat Rekomendasi dari Tempat Kerja</li><li>➢ Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi</li><li>➢ Foto 3 x 4 Latar Merah (2 Lembar)</li></ul>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <p>The flowchart illustrates the service delivery process:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Pemohon Membuat Akun dan Melakukan Pendaftaran</li><li>Melakukan Login ke Sistem Aplikasi Mandiri DPMPTSP dan Jenis Izin</li><li>Verifikasi Dokumen dan Diteruskan ke Back Office</li><li>Verifikasi Administrasi dan Teknis oleh Tim Teknis</li><li>Kepala Dinas Menandatangani Perizinan Nonperizinan secara Elektronik</li><li>Pemohon Memperoleh Perizinan/Non Perizinan Melalui Sistem DPMPTSP</li></ol> <p>1. Pemohon membuat akun dan melakukan pendaftaran melalui sistem aplikasi mandiri DPMPTSP. 2. Pemohon melakukan <i>login</i> ke sistem aplikasi mandiri DPMPTSP dan menentukan jenis perizinan yang dimohonkan. 3. Verifikator memverifikasi kelengkapan dokumen, apabila lengkap diteruskan ke <i>back office</i>. 4. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan (apabila diperlukan). 5. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi teknis permohonan perizinan/nonperizinan. 6. Kepala Dinas DPMPTSP menandatangani perizinan/nonperizinan secara elektronik dan diteruskan kepada pemohon. 7. Pemohon menerima perizinan/nonperizinan melalui sistem aplikasi mandiri DPMPTSP.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 (Tiga) Hari Kerja dan 3 Jam
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)
5.	Produk Pelayanan	<b>IZIN KERJA TENAGA KESEHATAN</b>

6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website <a href="http://dpmptsp.makassarkota.go.id">http://dpmptsp.makassarkota.go.id</a> pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke Bidang terkait.</li> <li>2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja.</li> <li>3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.</li> </ol>
----	------------------------------	---

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</li> <li>2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</li> <li>5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</li> <li>6. Permenkes No. 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran</li> <li>7. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP</li> </ol>
2.	<b>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</b>	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer</li> <li>2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan sistem Aplikasi Mandiri DPMPTSP</li> <li>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait</li> </ol>
4.	<b>Pengawasan Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang</li> <li>2. Kepala Dinas</li> </ol>
5.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	3 (Tiga) Orang
6.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171

Website : [www.dpmptsp.makassar.go.id](http://www.dpmptsp.makassar.go.id)

No. : SP-DPMPTSP- PPBNP-NONOSS-13

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

**STANDAR PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (APLIKASI MANDIRI/NON OSS)  
SERTIFIKAT STANDAR PENETAPAN PENYELENGGARAAN UTD KELAS PRATAMA  
DI RUMAH SAKIT PEMERINTAH**

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>The flowchart illustrates the service delivery process for permit applications. It starts with a 'Pemohon' (Applicant) performing a 'Pendaftaran Melalui Loket/Front Office di DPMPTSP' (Registration via Counter/Front Office at DPMPTSP). This leads to a 'Front Office Memeriksa Kelengkapan Dokumen dan Meneruskan ke Back Office' (Front Office checks document completeness and forwards to Back Office). The 'Back Office' then involves a 'Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Administrasi dan Peninjauan Lapangan (Bila diperlukan)' (Technical Team/Dinas Teknis performs administrative verification and field inspection if required). Following this, a 'Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Teknis' (Technical Team/Dinas Teknis performs technical verification). A feedback loop from the 'Back Office' leads to 'Mengirimkan Ke Loket Penyerahan Perizinan' (Submitting to the issuance counter). Finally, 'Kepala Dinas Menandatangani Perizinan Secara Elektronik' (Head of Dinas signs the permit electronically) and 'Unit Perizinan Melakukan Validasi, Nomor dan Mencetak Perizinan' (Permit Unit performs validation, numbering, and printing).</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui loket/<i>front office</i>, mengisi formulir dan melengkapi persyaratan.</li><li>2. <i>Front office</i> memeriksa kelengkapan dokumen dan meneruskan ke <i>back office</i> (bila lengkap)</li><li>3. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan (apabila diperlukan).</li><li>4. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi.</li><li>5. Unit perizinan (Bidang terkait) melakukan validasi, penomoran dan pencetakan perizinan/nonperizinan.</li><li>6. Kepala Dinas DPMPTSP menandatangani perizinan/nonperizinan secara elektronik.</li><li>7. Mengirimkan ke loket penyerahan perizinan/nonperizinan untuk diserahkan kepada pemohon.</li><li>8. Pemohon menerima perizinan/nonperizinan secara langsung maupun melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.</li></ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	12 (Dua Belas) Hari Kerja dan 4 Jam 10 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)
5.	Produk Pelayanan	<b>SERTIFIKAT STANDAR PENETAPAN PENYELENGGARAAN UTD KELAS PRATAMA DI RUMAH SAKIT PEMERINTAH</b>

6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website <a href="http://dpmpkota.go.id">http://dpmpkota.go.id</a> pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke Bidang terkait.</li> <li>2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja.</li> <li>3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.</li> </ol>
----	------------------------------	---

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah</li> <li>5. Permenkes No. 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah</li> <li>6. Permenkes No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kesehatan</li> <li>7. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP</li> </ol>
2.	<b>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</b>	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer</li> <li>2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan sistem Aplikasi Mandiri DPMPTSP</li> <li>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait</li> </ol>
4.	<b>Pengawasan Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang</li> <li>2. Kepala Dinas</li> </ol>
5.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	3 (Tiga) Orang
6.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171  
Website : [www.dpmptsp.makassar.go.id](http://www.dpmptsp.makassar.go.id)

No. : SP-DPMPTSP- PPBNP-NONOSS-14

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

**STANDAR PELAYANAN**  
**PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (APLIKASI MANDIRI/NON OSS)**  
**SERTIFIKAT STANDAR PENETAPAN PENYELENGGARAAN UTD KELAS MADYA**  
**DI RUMAH SAKIT PEMERINTAH**

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>The flowchart illustrates the service delivery process for a permit application. It starts with a 'Pemohon' (Applicant) performing a 'Pendaftaran Melalui Loket/ Front Office di DPMPTSP' (Registration via Counter/Front Office at DPMPTSP). This leads to a 'Front Office Memeriksa Kelengkapan Dokumen dan Meneruskan ke Back Office' (Front Office checks document completeness and forwards to Back Office). The 'Back Office' then involves a 'Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Administrasi dan Peninjauan Lapangan (Bila diperlukan)' (Technical Team/Dinas Teknis performs administrative verification and field inspection if required). Following this, a 'Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Teknis' (Technical Team/Dinas Teknis performs technical verification). A feedback loop from the 'Back Office' stage leads to 'Mengirimkan Ke Loket Penyerahan Perizinan' (Submitting to the issuance counter). Finally, the 'Unit Perizinan' (Permit Unit) performs 'Validasi, Nomor dan Mencetak Perizinan' (Validation, numbering, and printing of permits), which is then signed by the 'Kepala Dinas Menandatangani Perizinan Secara Elektronik' (Head of the Agency signs the permit electronically). The process concludes with the 'Pemohon' receiving the issued permit.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	12 (Dua Belas) Hari Kerja dan 4 Jam 10 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)
5.	Produk Pelayanan	<b>SERTIFIKAT STANDAR PENETAPAN PENYELENGGARAAN UTD KELAS MADYA DI RUMAH SAKIT PEMERINTAH</b>

6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website <a href="http://dpmpkota.go.id">http://dpmpkota.go.id</a> pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke Bidang terkait.</li> <li>2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja.</li> <li>3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.</li> </ol>
----	------------------------------	---

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah</li> <li>5. Permenkes No. 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah</li> <li>6. Permenkes No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kesehatan</li> <li>7. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP</li> </ol>
2.	<b>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</b>	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer</li> <li>2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan sistem Aplikasi Mandiri DPMPTSP</li> <li>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait</li> </ol>
4.	<b>Pengawasan Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang</li> <li>2. Kepala Dinas</li> </ol>
5.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	3 (Tiga) Orang
6.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171  
Website : [www.dpmptsp.makassar.go.id](http://www.dpmptsp.makassar.go.id)

No. : SP-DPMPTSP- PPBNP-NONOSS-15

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

**STANDAR PELAYANAN**  
**PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (APLIKASI MANDIRI/NON OSS)**  
**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL**

**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Surat Permohonan (Ditujukan Ke DPMPTSP Kota Makassar)</li><li>b. Akta Pendirian Yayasan/Lembaga</li><li>c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Foto 3 x 4 Latar Merah Penanggung Jawa/Kepala Sekolah</li><li>d. Kurikulum</li><li>e. Struktur Organisasi</li><li>f. SK. Penanggung Jawab dan Pengajar</li><li>g. Sertifikat Tanah / Surat Perjanjian Sewa Menyewa (5 Tahun)</li><li>h. NPSN (Perpanjangan)</li><li>i. Izin Lama (Perpanjangan)</li><li>j. Nomor Induk Berusaha (NIB)</li><li>k. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) / PBG</li></ul>
2.	<b>Sistem Mekanisme dan Prosedur</b>	<p>The flowchart illustrates the six-step process for obtaining a permit:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Pemohon Membuat Akun dan Melakukan Pendaftaran</li><li>Melakukan Login ke Sistem Aplikasi Mandiri DPMPTSP dan Jenis Izin</li><li>Verifikasi Dokumen dan Diteruskan ke Back Office</li><li>Verifikasi Administrasi dan Teknis oleh Tim Teknis</li><li>(A blue arrow points down from step 4 to steps 5 and 6.)</li><li>Pemohon Memperoleh Perizinan/Non Perizinan Melalui Sistem DPMPTSP</li><li>Kepala Dinas Menandatangani Perizinan secara Elektronik</li></ol> <p>Below the flowchart, the six steps are listed numerically:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon membuat akun dan melakukan pendaftaran melalui sistem aplikasi mandiri DPMPTSP.</li><li>2. Pemohon melakukan <i>login</i> ke sistem aplikasi mandiri DPMPTSP dan menentukan jenis perizinan yang dimohonkan.</li><li>3. Verifikator memverifikasi kelengkapan dokumen, apabila lengkap diteruskan ke <i>back office</i>.</li><li>4. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan (apabila diperlukan)</li><li>5. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi teknis permohonan perizinan/nonperizinan.</li><li>6. Kepala Dinas DPMPTSP menandatangani perizinan/nonperizinan secara elektronik dan diteruskan kepada pemohon.</li></ol>

		7. Pemohon menerima perizinan/nonperizinan melalui sistem aplikasi mandiri DPMPTSP.
3.	<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b>	8 (Delapan) Hari Kerja dan 3 Jam
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	Gratis (Non Retribusi)
5.	<b>Produk Pelayanan</b>	<b>IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL</b>
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<p>1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website <a href="http://dpmpkota.go.id">http://dpmpkota.go.id</a> pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dianjutkan ke Bidang terkait.</p> <p>2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja.</p> <p>3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.</p>

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<p>1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan</p> <p>6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP</p>
2.	<b>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</b>	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<p>1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer</p> <p>2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan sistem Aplikasi Mandiri DPMPTSP</p> <p>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait</p>
4.	<b>Pengawasan Internal</b>	<p>1. Kepala Bidang</p> <p>2. Kepala Dinas</p>
5.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	3 (Tiga) Orang
6.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171  
Website : [www.dpmptsp.makassar.go.id](http://www.dpmptsp.makassar.go.id)

No. : SP-DPMPTSP- PPBNP-NONOSS-16

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

**STANDAR PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (APLIKASI MANDIRI/NON OSS)  
SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan Pelayanan</b>	<p>a. Permohonan Surat Keterangan Penelitian (SKP)</p> <p>b. Proposal Penelitian</p> <p>c. Surat Pernyataan Untuk Mentaati dan Tidak Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>d. Surat Pernyataan Bertanggungjawab Terhadap Keabsahan Dokumen/Berkas yang Diserahkan</p> <p>e. Identitas Peneliti :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peneliti Perseorangan :<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li><li>❖ Pas Foto Ukuran 4 x 6 cm (3 Lembar)</li></ul></li><li>• Peneliti Kelompok, Badan Usaha atau Organisasi Kemasyarakatan :<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua Tim</li><li>❖ Pas Foto Ukuran 4 x 6 cm (3 Lembar) Ketua Tim</li><li>❖ Fotocopy Surat Pengesahan Sebagai Badan Hukum Usaha (Bagi Badan Usaha)</li><li>❖ Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar (Bagi Organisasi Kemasyarakatan Tidak Berbadan Hukum)</li><li>❖ Fotocopy Surat Pengesahan Sebagai Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan ((Bagi Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum))</li></ul></li></ul>
2.	<b>Sistem Mekanisme dan Prosedur</b>	<p>The flowchart illustrates the process for submitting research permits. It starts with the applicant (Pemohon) filling out forms at the counter (Front Office). The Front Office then checks the completeness of the documents and forwards them to the Back Office. The Back Office then sends the documents to a technical team (Tim Teknis/Dinas Teknis) for administrative tasks and site visits if needed. The technical team then performs a technical review. Finally, the head of the department (Kepala Dinas) signs off on the permit, and the unit (Unit Perizinan) performs validation, prints the permit number, and makes a copy.</p> <p>1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui loket/<i>front office</i>, mengisi formulir dan melengkapi persyaratan.</p> <p>2. <i>Front office</i> memeriksa kelengkapan dokumen dan meneruskan ke <i>back office</i> (bila lengkap)</p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan (apabila diperlukan).</li> <li>4. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi.</li> <li>5. Unit perizinan (Bidang terkait) melakukan validasi, penomoran dan pencetakan perizinan/nonperizinan.</li> <li>6. Kepala Dinas DPMPTSP menandatangani perizinan/nonperizinan secara elektronik.</li> <li>7. Mengirimkan ke loket penyerahan perizinan/nonperizinan untuk diserahkan kepada pemohon.</li> <li>8. Pemohon menerima perizinan/nonperizinan secara langsung maupun melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b>	5 (Lima) Hari Kerja dan 4 Jam 10 Menit
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	Gratis (Non Retribusi)
5.	<b>Produk Pelayanan</b>	<b>SURAT KETERANGAN PENELITIAN</b>
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website <a href="http://dpmptsp.makassarkota.go.id">http://dpmptsp.makassarkota.go.id</a> pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke Bidang terkait.</li> <li>2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja.</li> <li>3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.</li> </ol>

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</li> <li>3. Permendagri No. 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian</li> <li>4. Perwali Kota Makassar No. _____ Tahun _____ tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP</li> </ol>
2.	<b>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</b>	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer</li> <li>2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan sistem Aplikasi Mandiri DPMPTSP</li> <li>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait</li> </ol>
4.	<b>Pengawasan Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang</li> <li>2. Kepala Dinas</li> </ol>
5.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	3 (Tiga) Orang
6.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171  
Website : [www.dpmptsp.makassar.go.id](http://www.dpmptsp.makassar.go.id)


No. : SP-DPMPTSP- PPBNP-NONOSS-17

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

**STANDAR PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (APLIKASI MANDIRI/NON OSS)  
IZIN PENGUMPULAN UANG DAN BARANG**

**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➢ Formulir Permohonan</li><li>➢ Fotocopy Akta Pendirian Organisasi / Lembaga atau Surat Tanda Daftar Organisasi Kemasyarakatan dari KemenkumHAM</li><li>➢ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua / Direktur</li><li>➢ Surat Keterangan Domisili atau Nomor Induk Berusaha</li><li>➢ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</li><li>➢ Bukti Setor Pajak Bumi dan Bangunan / Surat Sewa Tempat</li><li>➢ Nomor Rekening/Wadah /Tempat Penampung Hsl Penyelenggaraan PUB</li><li>➢ Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen Legalitas yang Ditandatangani Direktur / Ketua</li><li>➢ Surat Pernyataan Bermeterai Cukup yang Menyatakan PUB Tidak Disalurkan Untuk Kegiatan Radikalisme, Terorisme dan Kegiatan Yang Bertentangan Dengan Hukum</li><li>➢ Struktur Organisasi</li><li>➢ Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (Bagi Lembaga Kes. Sosial)</li><li>➢ Rekomendasi dari Pejabat Yang Berwenang (Walikota)</li><li>➢ Rencana Kerja Penyelenggaraan Pengumpulan Dana atau Proposal yang Sekurang-kurangnya Memuat :<ul style="list-style-type: none"><li>• Nama dan Alamat Organisasi/Lembaga</li><li>• Kegiatan Sosial Terakhir yang Dilaksanakan</li><li>• Maksud dan Tujuan Pengumpulan Dana/Sumbangan</li><li>• Jangka Waktu dan Wilayah Penyelenggaraan</li><li>• Mekanisme Penyaluran</li><li>• Rincian Pembayaran</li><li>• Contoh Iklan/Promosi/Brosur/Selebaran</li></ul></li></ul>
2.	<b>Sistem Mekanisme dan Prosedur</b>	 <p>The flowchart illustrates the service delivery process for Izin Pengumpulan Uang dan Barang. It starts with the applicant (Pemohon) submitting an application through the DPMPTSP website or a physical office. This leads to the Front Office, which checks documents and forwards them to the Back Office. The Back Office then sends the application to the Technical Team/Dinas Teknis. The Technical Team performs administrative tasks and field investigations if needed. Finally, the Technical Team performs a technical verification. The process then moves to the Head of the Dinas, who signs the permit electronically. The Unit of Permits then performs validation, generates a permit number, and prints the physical permit. A feedback loop allows the Head of the Dinas to send the permit back to the applicant if necessary.</p> <p>Pemohon Melakukan Pendaftaran Melalui Loket/ Front Office di DPMPTSP</p> <p>Front Office Memeriksa Kelengkapan Dokumen dan Meneruskan ke Back Office</p> <p>Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Administrasi dan Peninjauan Lap (Bila diperlukan)</p> <p>Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Teknis</p> <p>Mengirimkan Ke Loket Penyerahan Perizinan</p> <p>Kepala Dinas Menandatangani Perizinan Secara Elektronik</p> <p>Unit Perizinan Melakukan Validasi, Nomor dan Mencetak Perizinan</p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui loket/<i>front office</i>, mengisi formulir dan melengkapi persyaratan.</li> <li>2. <i>Front office</i> memeriksa kelengkapan dokumen dan meneruskan ke <i>back office</i> (bila lengkap)</li> <li>3. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan (apabila diperlukan).</li> <li>4. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi.</li> <li>5. Unit perizinan (Bidang terkait) melakukan validasi, penomoran dan pencetakan perizinan/nonperizinan.</li> <li>6. Kepala Dinas DPMPTSP menandatangani perizinan/nonperizinan secara elektronik.</li> <li>7. Mengirimkan ke loket penyerahan perizinan/nonperizinan untuk diserahkan kepada pemohon.</li> <li>8. Pemohon menerima perizinan/nonperizinan secara langsung maupun melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b>	2 (Dua) Hari Kerja dan 4 Jam 10 Menit
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	Gratis (Non Retribusi)
5.	<b>Produk Pelayanan</b>	<b>IZIN PENGUMPULAN UANG DAN BARANG</b>
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website <a href="http://dpmpptsp.makassarkota.go.id">http://dpmpptsp.makassarkota.go.id</a> pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke Bidang terkait.</li> <li>2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja.</li> <li>3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.</li> </ol>

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</li> <li>3. Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang</li> <li>4. Perwali Kota Makassar No. _____ Tahun _____ tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP</li> </ol>
2.	<b>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</b>	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer</li> <li>2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan sistem Aplikasi Mandiri DPMPTSP</li> <li>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait</li> </ol>
4.	<b>Pengawasan Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang</li> <li>2. Kepala Dinas</li> </ol>
5.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	3 (Tiga) Orang
6.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171

Website : [www.dpmptsp.makassar.go.id](http://www.dpmptsp.makassar.go.id)

No. : SP-DPMPTSP- PPBNP-NONOSS-18

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

**STANDAR PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (APLIKASI MANDIRI/NON OSS)  
IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME**

**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<p><b><u>Penyelenggaraan Reklame Insidental :</u></b></p> <p>Jenis Reklame : Baliho; Kain; Selebaran; Melekat; Film; Udara; Suara; Apung; Peragaan</p> <p><b>Syarat Administrasi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➢ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).</li><li>➢ Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</li><li>➢ Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/IMB Reklame</li><li>➢ Fotocopy NIB (Pemohon Badan Usaha)</li><li>➢ Surat Pernyataan Kesanggupan Menanggung Segala Akibat</li><li>➢ Surat Kuasa (apabila dikuasakan)</li></ul> <p><b><u>Penyelenggaraan Reklame Permanen :</u></b></p> <p><b>A. Jenis Reklame : Papan/Billboard dengan luas bidang sampai dengan 6 m<sup>2</sup> (Non Konstruksi); Megatron; Berjalan.</b></p> <p><b>Syarat Administrasi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➢ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).</li><li>➢ Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</li><li>➢ Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/IMB Reklame</li><li>➢ Fotocopy NIB (Pemohon Badan Usaha)</li><li>➢ Surat Pernyataan Kesanggupan Menanggung Segala Akibat</li><li>➢ Surat Kuasa (apabila dikuasakan)</li></ul> <p><b>Syarat Teknis (Maksimal 10 Hari Kerja) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➢ Surat Persetujuan Pemilik Bangunan/Lahan</li><li>➢ Sketsa Lokasi</li><li>➢ Desain dan Tipologi Reklame</li><li>➢ Foto Terbaru Rencana Lokasi / Lokasi Eksisting</li><li>➢ Fotocopy Surat Izin Penyeleggaraan Reklame (SIPR) sebelumnya (Untuk Perpanjangan Izin)</li></ul> <p><b>B. Jenis Reklame : Papan/Billboard dengan luas bidang lebih dari 6 m<sup>2</sup> (Konstruksi); Megatron; Berjalan.</b></p> <p><b>Syarat Administrasi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➢ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).</li><li>➢ Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</li><li>➢ Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/IMB Reklame</li><li>➢ Fotocopy NIB (Pemohon Badan Usaha)</li><li>➢ Surat Pernyataan Kesanggupan Menanggung Segala Akibat</li><li>➢ Surat Kuasa (apabila dikuasakan)</li></ul>

	<p><b>Syarat Teknis (Maksimal 10 Hari Kerja) : Reklame Papan/Billboard dan Megatron</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Sketsa Lokasi</li> <li>➢ Desain dan Tipologi Reklame</li> <li>➢ Foto Terbaru Rencana Lokasi / Lokasi Eksisting</li> <li>➢ Surat Perryataan Tidak Akan Menuntut / Menghalangi Kegiatan Penertiban</li> <li>➢ Gambar Rencana Konstruksi</li> <li>➢ Perhitungan Konstruksi</li> <li>➢ PBG/IMB Gedung dan KRK (Untuk Reklame yang diselenggarakan di atas bangunan)</li> <li>➢ Fotocopy Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) sebelumnya (Untuk Perpanjangan Izin)</li> </ul> <p><b>Syarat Teknis (Maksimal 10 Hari Kerja) : Reklame Berjalan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)</li> <li>➢ Foto Bidang Reklame Berjalan</li> <li>➢ Surat Persetujuan Pemilik Kendaraan (Apabila kendaraan sewa)</li> </ul>
2.	<p><b>Sistem Mekanisme dan Prosedur</b></p> <pre> graph LR     A["Pemohon Melakukan Pendaftaran Melalui Loket/ Front Office di DPMPTSP"] --&gt; B["Front Office Memeriksa Kelengkapan Dokumen dan Meneruskan ke Back Office"]     B --&gt; C["Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Administrasi dan Peninjauan Lap (Bila diperlukan)"]     C --&gt; D["Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Teknis"]     D --&gt; E["Unit Perizinan Melakukan Validasi, Nomor dan Mencetak Perizinan"]     E --&gt; F["Kepala Dinas DPMPTSP menandatangani perizinan/nonperizinan secara elektronik"]     F --&gt; G["Mengirimkan Ke Loket Penyerahan Perizinan"]     G --&gt; H["Pemohon menerima perizinan/nonperizinan secara langsung maupun melalui E-mail atau Whatsapp pemohon."]   </pre> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui loket/<i>front office</i>, mengisi formulir dan melengkapi persyaratan.</li> <li>2. <i>Front office</i> memeriksa kelengkapan dokumen dan meneruskan ke <i>back office</i> (bila lengkap)</li> <li>3. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan (apabila diperlukan).</li> <li>4. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi.</li> <li>5. Unit perizinan (Bidang terkait) melakukan validasi, penomoran dan pencetakan perizinan/nonperizinan.</li> <li>6. Kepala Dinas DPMPTSP menandatangani perizinan/nonperizinan secara elektronik.</li> <li>7. Mengirimkan ke loket penyerahan perizinan/nonperizinan untuk diserahkan kepada pemohon.</li> <li>8. Pemohon menerima perizinan/nonperizinan secara langsung maupun melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b> 2 (Dua) s/d 12 (Dua Belas) Hari Kerja dan 4 Jam 10 Menit
4.	<b>Biaya/Tarif</b> Retribusi
5.	<b>Produk Pelayanan</b> IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website <a href="http://dpmpptsp.makassarkota.go.id">http://dpmpptsp.makassarkota.go.id</a> pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke Bidang terkait.</li> <li>2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja.</li> <li>3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.</li> </ol>

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :**

No.	Komponen	Uraian
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</li> <li>3. Perwali Kota Makassar No. 45 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame</li> <li>4. Perwali Kota Makassar No. _____ Tahun _____ tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP</li> </ol>
2.	<b>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</b>	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer</li> <li>2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan sistem Aplikasi Mandiri DPMPTSP</li> <li>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait</li> </ol>
4.	<b>Pengawasan Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang</li> <li>2. Kepala Dinas</li> </ol>
5.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	3 (Tiga) Orang
6.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.